

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan politik Islam selalu menjadi perdebatan akademisi baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Beratus pemikir dan beribu jilid buku berkaitan dengan politik Islam yang menghiasi sejumlah perpustakaan di dunia. Beragam bentuk karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi, tesis atau disertasi yang membahas politik Islam yang telah memberikan kontribusi pemikiran politik Islam. Perbedaan pemahamanpun tidak terelakkan lagi baik antara kalangan Muslim sendiri atau bahkan antara kalangan Barat sekalipun. Ini menunjukkan bahwa kajian politik Islam merupakan kajian yang cukup rumit akan tetapi tetap menarik dan menantang untuk dikaji.

Dalam praktik dan penerapan ajaran Islam, tidak sedikit umat Islam justru menunjukkan kenyataan yang berbeda dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Swt dalam Alquran. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dijunjung tinggi oleh Alquran tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, terutama setelah otoritas pemerintahan dan pemikiran di dominasi oleh kaum laki-laki. Pemerintahan Islam sejak zaman Nabi Saw, dan Khulafa al-Rasyidin, hingga zaman kerajaan-kerajaan Islam (dinasti) tidak banyak menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang strategis atau posisi di Pemerintahan. Kehadiran perempuan dalam dunia politik hanyalah sebagai pelengkap dari kekurangan yang ada.

Sejarah politik Islam merupakan sejarah dakwah, yakni menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), karena pemerintahan Islam sejak dari masa Nabi Muhammad Saw di Madinah (622 M) hingga masa Khulafa al-Rasyidin. Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw adalah kepemimpinan moral yang sangat peduli pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, kepemimpinan tersebut merupakan sebuah upaya penegakan kebajikan di muka bumi.¹

¹Jajat Burhanuddin, *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2012), h. 15.

Secara historis perpolitikan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik dalam urusan domestik maupun publik. Ini dibuktikan antara lain melalui peran perempuan dalam membantu perjuangan Rasulullah di Medan Perang yaitu Khadijah adalah isteri Nabi yang sangat setia yang telah menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang kaya raya dan terhormat, Khadijah telah mempekerjakan beberapa karyawannya untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian Khadijah mendengar kejujuran, amanahnya, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Saw, maka Khadijah menawarkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam dan sanggup membayar gaji kepada Nabi Muhammad lebih tinggi dari karyawan yang lainnya. Nabi pun menerima tawaran tersebut dan berangkat bersama pelayan Khadijah menuju Syam beserta anaknya Arwa ibn Abd al-Muthalib yang ikut untuk membantu Nabi dan memberi apa yang dimintanya.²

Kondisi perempuan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam secara umum sangat tidak menentu. Perempuan dihina, diperlakukan secara kasar dan direndahkan martabatnya, bahkan perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang memalukan. Pada masa itu perempuan tidak memiliki hak politik sama sekali. Islam datang membawa angin segar bagi kaum perempuan, Islam menempatkan kedudukan perempuan pada keseimbangannya dengan mengakui perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan.³

Pada masa Nabi Muhammad Saw kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politik dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah Swt, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad Saw, berbai'at kepada Nabi dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politik pada

²Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah Saw: Fikih dan Study Analisa Komprehensif*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 64.

³Marzuki, Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Saw dan Masa Khulafa Rasyidin, *dalam Jurnal*, (25 November 2015).

masa Khulafa al-Rasyidin. Ummahat al Mu'minin menjadi penggerak kaum perempuan pada waktu itu untuk aktif dalam peran-peran politik tersebut, yang paling banyak terlibat dalam aktivitas politik dan paling banyak disebut-sebut dalam literatur sejarah adalah Aisyah r.a beliau lah yang banyak berperan dalam memperbaiki hubungan (*rekonsiliasi*) sesama umat Islam pada saat terjadinya masa kekacauan, baik pada masa Usman bin Affan maupun pada masa Ali bin Abi Thalib.

Di antara problem besar yang dihadapi pada masa Khulafa al-Rasyidin adalah bahwa yang saling bertikai pada saat kekacauan adalah sesama muslim dan juga ulah kaum munafik. Seperti yang dimotori oleh Abdullah bin Saba', beliaulah yang menyebarkan *provokasi* di tengah-tengah umat Islam, sehingga umat Islam termakan dan mengalami masa kekacauan yang cukup panjang. Para perempuan dalam melakukan peran-peran politik pada masa Nabi adalah karena tekanan kaum kafir Quraisy di Mekkah pada awal dakwah Islam, kelemahan fisik perempuan mengingat begitu beratnya aktivitas yang dilakukan untuk berhijrah dan berjihad misalnya, kehilangan keluarga dan harta benda serta kampung halaman.⁴

Kiprah perempuan dalam sejarah berubah menorehkan hasil yang gemilang. Perempuan dipahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadis, bahkan sufi perempuan yaitu Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadis yang sangat berarti, bahkan para sahabat Nabi belajar padanya. Dalam sejarah ditemukan sufi Rabi'ah Al-Adaawiyah yang dalam maqam sufi dikenal sebagai perempuan yang sangat berpengaruh di zamannya dengan segala pertentangan yang menyelimutinya.⁵

Perjuangan perempuan Islam telah berusia cukup lama dengan bukti adanya Alquran yang mengisahkan beberapa perempuan, di antaranya dalam Alquran yang berfirman:



⁴Marzuki, Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Saw dan Masa Khulafa Rasyidin, *dalam Jurnal*, (25 November 2015).

⁵J. Mahfud Alby, Wanita dalam Kepemimpinan, *dalam Jurnal*, (22 November 2015).

kelompok-kelompok masyarakat yang menempati berbagai kepulauan di Indonesia itu sendiri dari dua kelompok besar ditinjau dari segi keagamaan serta kebudayaannya.⁸

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasional sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang secara keseluruhannya membentuk kepribadiannya sendiri.

Pada proklamasi dan UUD 1945 disahkan, secara langsung kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam hukum dan pemerintahan di akui dengan dicantumkannya pasal 27, 28, dan 30 ayat (1, 2, atau 3) UUD. Seperti pasal 27 ayat 1 yaitu: kedudukan negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, ayat 2 yaitu: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, kemudian ayat 3 yaitu: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 ayat 1 yaitu: setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kafasitas hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, ayat 2 yaitu: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam lindungan kerja. Pasal 30 ayat 1 yaitu: hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 yaitu: pernyataan lebih lanjut diatur UU.⁹ Dalam MPR RI anggota hasil pemilu tahun 1971 ada 51 orang, tahun 1977 ada 58 orang, tahun 1982 ada 69 orang, tahun 1987 ada 104 orang. Dalam jumlah-jumlah tersebut belum dimasukkan jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR daerah dan hasil pemilu 1955.

Bila ditinjau dari sejarah pergerakan perempuan Indonesia sejak dulu hingga tercapainya hak politik tersebut ternyata tidak semudah seperti yang diperkirakan. Adapun sejarah perjuangan perempuan Indonesia yang antara lain merupakan latar belakang dan dasar-dasar pertimbangan dicantumkannya hak-hak

⁸Jajat Burhanuddin..., h. 17-18.

⁹Feri Rudito, Hak dan Kewajiban Warga Negara, dalam <http://birokrasi.kompasiana.com/2014/06/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-661840.html>, di akses pada tanggal 9 Juni 2016.

politik bagi perempuan Indonesia secara langsung dalam UUD pertama Negara RI.¹⁰

Adapun perjuangan perempuan yang terkemuka yaitu: *Pertama*, Ken Dedes sebagai permaisuri yang amat berpengaruh dalam pemerintahan yang menurunkan raja-raja yang memerintah di Kerajaan Singasari dan Majapahit pada abad ke-13. Raja-raja keturunan Ken Dedes yang memerintah pada abad ke 12-14 adalah Sri Jaya Wisnuwardhana Raja Singasari dan Hayam Wuruk Raja Majapahit. Ken dedes yang berasal dari kalangan rakyat biasa, namun kemudian karena wibawa pribadinya, berperan besar dan memberi makna dan hikmah yang penting dalam sejarah politik pemerintahan raja-raja pada saat itu.

Kedua, pahlawan nasional yang terkenal yaitu Kartini yang telah membuat berbagai tulisan-tulisannya yang sangat bermanfaat, salah satu kisahnya mengenai temu wicara dengan perempuan yang sudah lanjut usia, orang tua itu adalah rakyat biasa penduduk kampung, Kartini adalah seorang putri keturunan seorang Bupati yang dalam masa feodal zaman penjajahan waktu itu merupakan pejabat tinggi semacam raja kecil yang sangat ditakuti dan sulit dihubungi oleh rakyat biasa, ternyata bagi Kartini hal itu bukan halangan untuk bergaul akrab dengan orang tua rakyat biasa.

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kartini memiliki jiwa kerakyatan yang mendalam. Dalam masyarakat yang feodal, cara bermusyawarah, berdialog, merupakan hal yang jarang terjadi, namun Kartini telah membuktikan bahwa beliau sering berdialog dengan meminta nasihat dari orang tua tersebut (selain biasa berdialog dengan Ayahanda Sang Bupati).

Ketiga, aktifis politik di Nusantara seperti yang dilakukan oleh Surastris Karma Trimurti adalah seorang pejuang perempuan yang tidak kenal menyerah. Trimurti berani menentang penjajah dengan keluar dari *birokrasi* pemerintahan kolonial sebagai guru. Trimurti tidak takut keluar masuk penjara pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sebelum Trimurti menjadi menteri tahun 1946, bahkan Trimurti terpaksa membawa bayinya yang masih menyusui ke dalam

¹⁰Soetomo S. Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejagat Menuntut Hak Politik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 31.

penjara. Jadi, pada masa lampau bisa dikatakan karir pemimpin itu berjalan dari penjara ke kabinet, namun kini sudah berubah dari kabinet ke penjara.¹¹

Selanjutnya pusat pemerintahan Kerajaan Aceh ada di Kutaraja (Banda Aceh) pada masa kejayaan Samudera Pasai yang Rajanya adalah Sultan Malikul Saleh adalah seorang keturunan kerajaan yang menaklukan beberapa kerajaan kecil dan mendirikan Kerajaan Samudera pada tahun 1270 M, dan isterinya Ganggang Sari, seorang putri dari kerajaan Perlak, dari pernikahan itu lahirlah dua putranya yang bernama Malikul Dhahir dan Malikul Mansyur. Setelah keduanya beranjak dewasa, Malikul shaleh menyerahkan kekuasaan tahta kepada anak sulungnya yaitu Malikul Dhahir dan mendirikan kerajaan baru bernama Pasai.¹²

Gejala kemunduran Kerajaan Aceh muncul saat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani (Sultan Iskandar Sani) yang memerintah tahun 1637-1642, Iskandar Sani adalah menantu Iskandar Muda. Sultan Iskandar Sani lebih mementingkan pembangunan dalam negeri dari pada *ekspansi* luar negeri. Dalam masa pemerintahannya yang singkat selama empat tahun Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera, hukum syariat Islam ditegakkan, dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawahan dilakukan tanpa tekanan politik ataupun militer.¹³

Selain itu, pejuang Aceh pada tahun 1641-1675 seperti Sultanah perempuan yang memerintah yaitu Sultanah Safiatuddin. Sultanah merupakan sultan perempuan yang pertama memerintah kerajaan Aceh. Selama pemerintahannya keadaan rakyat Aceh aman, tentram dan sejahtera, keadaan ekonomi bagus dan kekuatan angkatan perangnya juga tangguh. Selama pemerintahan Sultanah, Belanda tidak berhasil menaklukkan Sultanah Aceh untuk menguasainya. Hal ini dibenarkan oleh Veth dan Velenty, dua sejarawan Belanda yang mengisahkan adanya kontak/perlawanan antara Sultanah Aceh dengan VOC Belanda (*vereenigde oostindische compagni*) antara tahun 1641-

¹¹Asvi Warman Adam, *Menolak Mengajak Misteri Sejarah*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 12-13.

¹²Jajat Burhanuddin, *Ulama & Kekuasaan...*, h. 17-18.

¹³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 210-214.

1699, di mana Belanda tidak berhasil menaklukkan Sultanah yang disebutkan oleh sejarawan bahwa kekuasaan di Aceh ada ditangan penguasa perempuan.¹⁴

Perjuangan Cut Nyak Dien dengan nilai-nilai *patriotisme* yaitu sikapnya yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, semangat cinta tanah air dan kepemimpinannya yang dilandasi oleh tekad, jiwa, dan semangat baja yang tak kenal menyerah serta keteguhan iman terhadap Allah Swt. Selain itu diantara rentetan peristiwa-peristiwa dasyat yang bergolak selama masa perang Aceh berlangsung selama lebih dari 30 tahun, antara lain terjadi pembakaran sebuah mesjid Agung “*Baitul Rahman*” oleh tentara Kolonial Belanda. Maka tampillah Cut Nyak Dien di tengah-tengah rakyat dan para pejuang Aceh yang sedang mati-matian mengadakan perlawanan gigih terhadap tentara musuh waktu itu.¹⁵

Dengan demikian corak pemerintahan di Aceh ada namanya sistem Pemerintahan Sipil di bawah kaum bangsawan bagi perempuan disebut golongan *Cut* sedangkan laki-laki disebut golongan *Teuku* dan pemerintahan atas dasar agama di bawah kaum ulama disebut golongan *Tengku* (Teungku). Dalam stratifikasi sosial, posisi ulama cukup tinggi di Indonesia. Masyarakat umumnya menganggap ulama sebagai pemimpin informal, selain sebagai pemimpin keagamaan, juga pemimpin kemasyarakatan. Oleh karena itu, ulama tidak hanya memimpin kegiatan bersifat ritual (keagamaan), tetapi terkadang juga memimpin aktivitas-aktivitas lainnya yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan. Pemimpin informal yang dikenal masyarakat dengan sebutan ulama atau Kyai, biasanya menjadi tempat bertanya segala urusan, meminta nasehat dan fatwa, dan menaruh kepercayaan.¹⁶ Termasuk pendapat ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik.

Berbicara tentang politik saat ini bukan hanya bagaimana partai politik berkuasa tapi juga membahas mengenai bagaimana perempuan ikut serta di bidang partai-partai dan caleg (calon legislatif). Pencapaian ini bukan berarti tanpa perjuangan, melainkan melalui pergerakan-pergerakan politik yang pada akhirnya

¹⁴Soetomo S. Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejagat...*, h. 43.

¹⁵Soetomo S. Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejagat...*, h. 47.

¹⁶Ahdi Makmur, *Relasi Ulama-Umara: Potret Historis Perilaku Politik Ulama NU di Indonesia 1959-1965 Era Presiden Soekarno*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), h. 11-12.

dapat diterima oleh pemerintah. Perjuangan politik kaum perempuan di berbagai negara melalui proses yang berbeda-beda dan mendapatkan respon yang berbeda-beda pula. Hal ini tergantung dari ideologi negara tersebut, baik itu negara-negara barat atau negara maju cenderung lebih cepat menerima perjuangan perempuan. Sementara negara-negara Islam masih kaku dalam memberikan peraturan terhadap keberadaan kaum perempuan. Negara Iran menjadi salah satu negara Islam yang cukup berbeda dari negara-negara Islam lainnya dalam memandang perempuan. Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal. Gerakan perempuan atau lebih dikenal sebagai gerakan gender sebagai gerakan politik sebenarnya berakar pada suatu gerakan, pada akhir abad ke-19 di berbagai negara Barat dikenal sebagai gerakan “*suffrage*” yaitu suatu gerakan untuk memajukan perempuan baik disisi kondisi kehidupannya maupun mengenai status dan perannya. Inti dari perjuangan perempuan adalah bahwa di dalam masyarakat ada satu golongan manusia yang belum banyak terpikirkan nasibnya, golongan tersebut adalah kaum perempuan.¹⁷

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik adalah sebagai bagian dari kewajibannya yang datang dari Allah Swt sebagai suatu bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdiri atas perempuan dan laki-laki, artinya dalam aktivitas politik, perjuangan yang dilakukan kaum perempuan tidak boleh terpisah ataupun memisahkan diri dari laki-laki. Islam pun tidak pernah memisahkan suatu permasalahan baik permasalahan laki-laki atau permasalahan perempuan tetapi harus diselesaikan oleh keduanya sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat.¹⁸

Kepemimpinan perempuan dalam dunia politik menjadi hal yang hangat untuk dibicarakan, mulai dari meningkatnya jumlah minimum 30% kursi di parlemen untuk perempuan, isu-isu kesetaraan gender yang mengatakan bahwa perempuan hanya menjadi pelayan bagi para suami, dan berbagai hal lainnya yang

¹⁷Saparinah Sadli, *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 14.

¹⁸Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyat*, (Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2003), h. 150.

berkaitan dengan *feminisme*, fenomena-fenomena inilah yang kini menghasilkan perbincangan hangat bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam dan seperti apa pandangan Islam terhadap perempuan yang terlibat dalam politik dan bahkan menjadi pemimpin dalam sebuah perpolitikan. Adanya pandangan bahwa perempuan di pandang lebih rendah dalam Islam menjadi sebuah perbincangan hangat pada kalangan penggiat *feminisme* dan *liberalisme*. Serta adanya pendapat kaum feminis, bahwa jika parlemen diisi dengan keseimbangan (*equity*) jumlah laki-laki dan perempuan maka akan memberikan kesejahteraan.

Peranan perempuan di Parlemen Indonesia ditentukan sejak penentuan daftar pencalonan menjelang pemilu. Penyusunan daftar tersebut dimulai kurang lebih dua tahun sebelum pemilu. Penyaringan calon anggota dimulai sejak penyusunan daftar pencalonan. Masing-masing kontestan mempunyai pola sendiri dan strategi dalam penentuan daftar calon, kader-kader di Organisasi perempuan pun kini bermunculan, kader-kader yang muncul itu mencerminkan kekuatan politik, golongan fungsional dan profesi. Pengkaderan memang merupakan salah satu cara yang baik, asalkan ditentukan kriteria kapan seorang kader dianggap matang untuk memasuki kehidupan politik pada tingkat nasional.

Citra dari peranan perempuan di Parlemen diukur dari intensitas *performance* dan sikap politiknya. Ukuran-ukuran ini berangkat dari tingkat kesungguhan yang menganggap lembaga DPR adalah lembaga yang penting dan berwibawa. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota perempuan dalam berbagai kegiatan DPR, pada rapat-rapat DPR anggota perempuan tampak menduduki kursi lebih awal sebelum sidang dibuka dan baru meninggalkan ruangan ketika sidang usai, sedangkan anggota laki-laki banyak yang meninggalkan sidang sebelum rapat selesai.¹⁹

Masalah yang akan mewarnai peranan perempuan dalam bidang politik adalah kepemimpinan dan keterkaitanya dalam bidang politik. Bentuk formal dari kepemimpinan adalah pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Pansus, Pimpinan Delegasi, Pimpinan Badan dan lain-lain. Secara pelan-pelan jabatan pimpinan itu mulai diisi oleh anggota perempuan. Pimpinan Fraksi-fraksi pun kini

¹⁹Melly G. Tan, *Perempuan Indonesia: Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), h. 60-61.

sudah diisi oleh anggota perempuan, contohnya Fraksi PDI kini diisi oleh perempuan, pada jajaran wakil-wakil ketua fraksi, Golkar sudah lama mempunyai wakil ketua perempuan.²⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologi politik yaitu proses dengan sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Sosial politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar dengan politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi sosial politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi.


Kenyataannya bahwa sosial politik dalam masyarakat itu penting adanya, karena dengan adanya sosial politik maka, masyarakat akan dapat menerima apa itu politik dan ikut andil di dalamnya sehingga dengan demikian maka akan terciptanya perubahan sosial, modernisasi dan kemajuan dalam industrialisasi. Sehingga masyarakat yang berkembang akan semakin menjadi maju. Jadi, cara yang baik untuk mensosialisasikan politik terhadap masyarakat berkembang yaitu dengan cara mengkombinasikan antara hal-hal yang baru dengan hal yang telah lama, karena mustahil jika para politik ingin memusnahkan begitu saja sesuatu yang tradisional dalam masyarakat tersebut secara cepat tanpa adanya tahapan-tahapan yang jelas. Ada sebagian kalangan muslim seperti Ulama kurang menerima pemikiran feminisme, karena dianggap seolah-olah mengubah hal-hal yang sudah mapan dan berlangsung berabad-abad.

Dalam buku fiqih yang ditafsirkan oleh ulama bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik. Perlakuan yang berbeda terjadi terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan, serta kesenjangan antara tujuan

²⁰Melly G. Tan, *Perempuan Indonesia...*, h. 62.

Syari'at sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realita kehidupan dalam memandang perempuan.²¹

Pemahaman nilai-nilai agama terhadap perempuan selama ini masih menjadi sebuah *polemik*, persepsi yang berbeda-beda muncul dalam kajian politik perempuan yang telah menimbulkan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama selalu terikat pada sebuah argumentasi yang disesuaikan dengan kondisi keilmuan masing-masing. Dalam surat an-nissa' ayat 34 yang berfirman:



Artinya: “Laki-laki (*suami*) itu pelindung bagi perempuan (*isteri*), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*), dan kaerna mereka (*laki-laki*) telah memberikan nafkahdan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (*kepada Allah*) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada, karena Allah telah menjaga (*mereka*). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (*kalau perlu*) pukulilah mereka, maka janganlah kamu

²¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2004), 269-270.

*mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”*²²

Dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang di tafsirkan oleh ulama bahwa kata *qawwamu* pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir yang berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-lainnya. Kemudian mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.²³

Pada hal perempuan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di dalam hukum. Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, akan tetapi apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam berbagai peraturan lainnya masih merupakan *de jure*. Menurut kenyataan *de facto*, masih banyak terjadi ketimpangan merugikan perempuan. Di bidang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit persentase pelajar perempuan. Di bidang ekonomi, upah buruh perempuan umumnya lebih rendah dari pada buruh laki-laki untuk pekerjaan yang nilainya sama. Di bidang politik, jumlah perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya kurang lebih 10%, sedangkan Menteri perempuan hanya ada pada bidang urusan perempuan dan sosial. Sementara pelecehan perempuan paling banyak terjadi justru di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu yang masih perlu diperjuangkan adalah pengakuan dan penghargaan perempuan sebagai mitra sejajar di semua bidang kehidupan.²⁴ Baik dikalangan masyarakat maupun ulama.

Jadi masalah yang mengenai hak untuk menduduki jabatan penguasa bagi perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali, yang berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan dalam bidang politik, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala

²² Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h.81.

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, (Jakarta: UNFPA, 2004), 117.

²⁴ Mayling Oey-Gardiner *et. al.*, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1996), h. 298-299.

negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkannya untuk menjalankan peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam masyarakat, jika perempuan memikul jabatan penguasa, maka dituntut untuk terus menerus melakukan perjalanan dalam rangka menunaikan pembauran yang bebas dan interaksi sosial dalam jumlah jam yang panjang dengan kaum laki-laki, dan ini dilarang dalam Islam. Urusan-urusan penting yang harus diselesaikan oleh penguasa tidak hanya dalam masalah kenegaraan saja, tetapi juga dalam masalah keagamaan. Di antara masalah keagamaan ini adalah mengumpulkan manusia untuk menunaikan shalat Jum'at dan berkhotbah, dan ini amat sulit dilakukan perempuan, karena perempuan tidak dituntut untuk melakukan shalat Jum'at di Masjid begitu juga halnya dalam melakukan shalat 'id dan shalat istisqa'.

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu untuk menganalisa tentang perempuan yang terlibat dalam bidang politik di masa sekarang dan bagaimana persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik yang mengarah kepada keadilan, kesetaraan dan kepemimpinan sebagaimana prinsip Islam sebenarnya, sehingga bisa mengetahui lebih jauh apakah ketentuan hukum tersebut sudah menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Atas dasar itu penulis mengangkat judul **“Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik di Aceh Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun pernyataan diatas, terlihat ada pertentangan antara yang dipikirkan dengan kenyataan yang berkaitan dengan masalah Pandangan Ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Untuk itu penulis merumuskan persoalan sebagai jawaban permasalahan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka untuk menjawab persoalan penelitian ini penulis memfokuskan beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan?

2. Bagaimana persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan di bidang politik di Aceh Selatan?
3. Apa faktor yang mempengaruhi terjadi perbedaan pandangan ulama tentang keterlibatan perempuan di bidang politik di Aceh Selatan?

C. Batasan Istilah

1. Persepsi dari bahasa Latin (*perceptio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan dan juga mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.²⁵
2. Ulama berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata '*alim*, berarti orang yang mengetahui, atau amat mengetahui, ilmun, atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Kemudian kata '*alim* juga mempunyai bentuk jamaknya adalah *allma*' atau alimun bearti orang yang berilmu. Kemudian terdapat juga dalam *Ensiklopedi Islam*, kata "ulama" berasal dari bahasa Arab yaitu ulama berarti orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuan yang luas tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.²⁶ Jadi ulama yaitu para ahli ilmun atau para ahli pengetahuan khususnya di Aceh kata ulama ini sering dipanggil dengan teungku (tengku), karena teungku itu dianggap sebagai panggilan penghormatan.²⁷
3. Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik itu sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Selain itu defenisi politik adalah

²⁵Sugihartono, dkk, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), h. 8.

²⁶Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Iktiyar Van Hoeve, 2000), h. 120.

²⁷Taufiq Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h.328.

suatu ilmu yang memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.²⁸

Dari batasan istilah di atas, maka yang dimaksudkan dengan judul penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Setiap masalah yang akan dibahas sudah tentu mempunyai tujuan masing-masing. Demikian juga dengan pembahasan ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan.
2. Untuk menganalisis persepsi ulama terhadap keterteliban perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan.
3. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terjadi perbedaan persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan di bidang politik di Aceh Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai persepsi ulama terhadap keterteliban perempuan dalam bidang politik.
2. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sosiologi Politik Islam dan bidang-bidang lainnya.
3. Bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembinaan akhlak atau moral masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial di era globalisasi khususnya tentang masalah keterlibatan perempuan dalam bidang politik.

²⁸Miriam Budiano, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 8-15.

4. Bagi peneliti untuk melengkapi persyaratan Study Magister Pasacasarjana jurusan Pemikiran Islam (Konsentrasi Sosial Politik Islam).

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan peninjauan kajian terdahulu, dimana dalam peninjauan ini penulis telusuri koleksi, baik dalam bentuk laporan penelitian maupun karya lainnya. Sejauh bacaan yang ada, kajian mengenai persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku maupun hasil penelitian akademis seperti tesis dan disertasi. Hanya saja penulis belum menemukan karya ilmiah dalam bentuk tesis tentang perempuan berpolitik.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Hakim Nyak Pha, yang berjudul “Wanita Aceh dan Peranannya: Suatu Tinjauan Tentang Wanita Pekerja di Aceh Masa Kini” (Studi Kasus Di Kota Industri Lhoksumawe Aceh Utara). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pendapat sebagian besar masyarakat yang jauh dari perkotaan mengenai perempuan yang bersekolah dan bekerja masih tetap negatif, sering dicela dengan ucapan: setelah bersuami pendidikan akan sia-sia walaupun sekolah tinggi-tinggi, terakhir perempuan harus menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Oleh karena itulah celaan menjadikan salah satu sebab perempuan cenderung memilih profesi guru. Profesi tersebut yang dianggap profesi mulia, karena tidak jauh beda dengan tugasnya sehari-hari di rumah. Bila dikaji secara mendalam akan tampak dengan jelas bahwa perempuan dimanapun selalu merupakan pemberi sumbangan tenaga yang sangat penting dan berharga di kehidupan masyarakat desa yang jauh dari hiruk pikuk kota, biasanya sangat bergantung pada alam.²⁹

Kemudian karya ilmiah (tesis) Ahmad Zuhri Rangkuti dengan judul studi analisis konsep Muhammad Abduh (1266-1323 H/ 1849-1905) tentang *Al-Qawwamah* dan implikasinya terhadap kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Hal ini menjelaskan bahwa pemikiran Muhammad Abduh di bidang fiqih, menurutnya hukum-hukum kemasyarakatan perlu disesuaikan dengan zaman baik

²⁹Muhammad Hakim Nyak Pha, “*Wanita Aceh dan Peranannya “Suatu Tinjauan Tentang Wanita Pekerja di Aceh Masa Kini, “Studi Kasus Di Kota Industri Lhoksumawe Aceh Utara”*”. (Tesis UNSYAH, Banda Aceh), h. 13-16.

itu soal ibadah, ijtihad, maupun *al-qawwamah* (kepemimpinan), dalam konsep *al-qawwamah* menurut Muhammad abduh ini, mempunyai pengaruh atau implikasi terhadap kedudukan perempuan dalam hukum Islam, dalam permasalahan rumah tangga, kedudukan laki-laki dan perempuan, kebebasan perempuan dalam memilih calon suami, talak, dan poligami.³⁰

Selain itu karya ilmiah (tesis) M. Zainuri dengan judul Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif tradisi Islam Lokal kudu), kondisi perempuan dalam sosial politik terhadap tradisi Islam lokal Kudus pun tidak dapat dilepaskan dari kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan kiai di pesantren. Hanya saja, kitab kuning telah menempatkan perempuan rata-rata di bawah kedudukan laki-laki, hal itu banyak faktornya. ajaran-ajaran kitab kuning secara umum boleh dikatakan tidak akomodatif terhadap perempuan walaupun posisi kitab kuning yang sebenarnya masih interpretable sering kali dipahami secara sepihak, sehingga sebagian besar kaum tradisionalis (masyarakat Kudus) bersikap apatis, sinisme dan anomie terhadap partisipasi politik perempuan, karenanya tradisi mereka digolongkan kedalam budaya politik parokial (*parochial political culture*). Keadaan yang demikian ini menyebabkan perempuan Kudus merasa terhambat baik secara politis, sosial budaya, psikologis dan agama sehingga selama pemilihan umum yang diselenggarakan sebelum masa reformasi perempuan Kudus hanya partisipatif dalam menyalurkan suara (ikut menggunakan hak pilih aktif saja).³¹

Menurut Arista Aprilia dengan judul hak politik bagi perempuan dan pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi dengan karyanya yaitu meluruskan dikotomi agama dan politik. Pembahasan mengenai hak-hak kaum perempuan. Menurutnya agama Islam adalah sebuah sistem hidup pertama yang membebaskan kaum perempuan dari perbudakan masa lalu. Yusuf Qardhawi juga pernah mengeluarkan sebuah fatwa dengan menyatakan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk memilih di dalam pemilihan umum, dan fatwa lainnya yaitu membolehkan

³⁰Ahmad Zuhri Rangkuti, *Studi analisis Konsep Muhammad 'Abduh (1266-1323 H / 1849-1905) tentang Al-Qawwamah dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam*, (Tesis UIN-SU, Medan, 2014), h. 8.

³¹M. Zainuri, *Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*, (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), h. 165-166.

seorang perempuan mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen dan dewan permusyawaratan apabila perempuan mempunyai kualifikasi untuk itu.³²

Selanjutnya karya ilmiah (Tesis) Ni'matul Husna dengan judul hak politik perempuan Islam menurut Benazir Bhutto bahwa menurut Benazir tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan keluarga, sosial dan politik. Keduanya mempunyai peran yang sama dalam menjaga keutuhan keluarga, aktif di tengah-tengah masyarakat dan ikut mengambil alih dalam jabatan pemerintahan karena itu semua merupakan tugas setiap manusia tanpa kecuali dalam mengemban tugas. Banyaknya penafsiran terhadap nash (Alquran maupun hadis) yang tidak seimbang merupakan bentuk pendiskreditan terhadap kaum perempuan yang memiliki misi untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang sering ia sebut dengan *Islam patriarki*.³³

Kemudian menurut Maulan Syahid dengan judul peran politik perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik, atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian pandangan fiqih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas oleh Siti Musdah Mulia pada hakikatnya tidak ada larangan dalam Islam, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa para sahabat.³⁴

Berdasarkan kajian di atas yang penulis sebutkan belum ada yang membahas tentang judul persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan. Namun meskipun demikian, beberapa karya di atas, akan penulis jadikan sebagai rujukan untuk menambah ketajaman analisis nantinya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, masing-masing bab akan membahas beberapa sub bab. Adapun gambaran sistematika penulisannya sebagai berikut:

³² Arista Aprilia, hak politik bagi perempuan dan pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), h. 54-55.

³³ Ni'matul Husna, hak politik perempuan Islam menurut Benazir Bhutto, (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 86.

³⁴ Maulan Syahid, Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), h. 39.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang membahas tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran tentang perempuan dalam Perpolitikan seperti, pengertian politik, peranan perempuan dalam politik, sejarah keterlibatan perempuan dalam bidang politik, partisipasi politik perempuan dalam Islam, kemudian ulama dalam perpolitikan: pengertian ulama, peranan ulama dalam masyarakat, partisipasi ulama dalam politik, persepsi tentang perempuan dalam politik, profil kabupaten Aceh Selatan.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, meliputi: jenis-jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik pengolahan dan analisis data.

Pada bab empat membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh Selatan, faktor yang mempengaruhi terjadi perbedaan persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan dan kemudian persepsi ulama dalam keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh Selatan.

Bab lima yakni berupa penutup baik itu kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perempuan dalam Perpolitikan

1. Pengertian Politik

Kata politik berasal dari bahasa Inggris, yaitu *politics* yang berarti permainan politik.³⁵ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya.³⁶

Politik merupakan kegiatan di tengah masyarakat, di dalam satu negara atau dalam hubungan dengan antar negara, yang berkaitan dengan kekuasaan untuk mengendalikan semua ataupun sebagian bidang kehidupan (jadi bukan hanya bidang politik), kekuasaan untuk mewujudkan cita-cita dalam kehidupan dunia. Pada umumnya sepanjang hidup umat manusia, kekuasaan itu dijumpai ada yang keras dan ada yang kuat, dan juga ada yang lebih lunak atau lembut. Masalahnya terletak sejauh mana sikap yang dikuasai seperti: penurut, melawan, disertai kepercayaan atau karena terpaksa.³⁷

Politik juga merupakan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebersamaan masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga apapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat di mana tujuan yang di cita-citakan dapat dicapai dengan baik.³⁸

Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan *alokasi* atau *distribusi*. Kekuasaan merupakan salah satu konsep politik yang banyak dibahas, sebab konsep ini sangat *krusial* dalam ilmu politik bahkan dianggap identik dengan kekuasaan.

³⁵John M Echols Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 437.

³⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 763.

³⁷Deliar Noer, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), h.18.

³⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999), h. 1.

Kekuasaan itu sendiri berarti suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama.³⁹

Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi, namun pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmoni.⁴⁰

Politik dalam Islam dikenal dengan *as-siyasah* yang artinya segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi masyarakat, sedangkan pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian beberapa tujuan.⁴¹

Ibnu Khaldun (2004) ialah seorang sosiolog muslim, turut memperkuat teori tentang keterkaitan Islam dengan kenegaraan. Beliau memaparkan teori-teori politiknya dalam bukunya *al-Muqaddimah* yang tulisannya, “Bahwa melantik imam adalah wajib, yang kewajibannya diketahui dari agama dengan *ijma* para sahabat dan tabi’in karena para sahabat Rasulullah Saw ketika beliau wafat, segera membai’at Abu Bakar dan menyerahkan kepadanya untuk mengatur segala urusan. Manusia atau umat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan kacau dalam suatu masa dari berbagai masa. Maka dinyatakanlah hal itu sebagai *ijma*’ yang menunjukkan wajibnya melantik imam.”⁴²

Selain itu Sayyid Jamaluddin al-Afghani adalah salah seorang tokoh penting penggerak pembaruan dan kebangkitan Islam abad ke-19. Jamaluddin disenangi sekaligus dimusuhi oleh dunia Islam sendiri. Disenangi karena aktivitas

³⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik ...*, h. 14

⁴⁰*Ibid.*, h. 13.

⁴¹Yusuf Al-qadharawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik: Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 58.

⁴²Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Kairo: Dar al-Fajr Li al Turats, 2004), h. 244.

dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan umat Islam dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Sebaliknya, dimusuhi karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa dunia Islam yang otoriter, korup, dan despotis ketika itu. Jamaluddin dianggap membahayakan kekuasaan para penguasa-penguasa dunia Islam.⁴³

Menurut Kartini (1996) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di tengah masyarakat. Aturan-aturan dan keputusan yang diterapkan serta dilaksanakan oleh pemerintah di tengah keadaan sosial yang dipengaruhi oleh kemajemukan/kebhinekaan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik oleh karenanya perlu ditegakkan tata tertib sehingga dapat diharapkan dengan penegakkan tata tertib tersebut tidak akan terjadi perpecahan antar masyarakat.⁴⁴

Dengan demikian politik bisa dijumpai di banyak tempat, malah di manapun. Perlu dicatat bahwa politik itu juga bisa ditegakkan demi kekuasaan. Akibatnya, cita-cita bernegara yang mengandung nilai-nilai luhur dan berdasarkan kebersamaan bisa terabaikan, seperti kekuasaan dikaitkan dengan kepentingan diri, golongan, dan lain sebagainya. Kegiatan politik pun dikembangkan untuk kepentingan diri atau golongan, kekuasaan itu sendiri yang diperlihatkan adalah kemegahan, harta dan perempuan.⁴⁵

Institusi politik yang ada seringkali menyebabkan perempuan menjadi tidak tertarik untuk memasukinya, karena politik merupakan dunia laki-laki. Politik selamanya selalu dikaitkan dengan maskulinitas, sesuatu yang bertentangan dengan feminitas. Pernyataan ini jika dikaitkan dengan perempuan dalam perpolitikan dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang logam yang saling bertentangan. Hal ini disebabkan karena telah dibentuk oleh budaya masing-masing negara yang menekankan kedudukan perempuan dalam lingkungan keluarga sedangkan politik yang selalu berkaitan dengan power dikaitkan dengan laki-laki. Betapapun perkembangannya ke depan, ketika aktifitas perempuan

⁴³Muhammad Iqbal dan H. Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 57.

⁴⁴Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandiri Maju, 1996), h. 64.

⁴⁵Deliar Noer, *Islam dan Politik....*, h. 19.

dalam dunia politik mulai tampak, namun peranan perempuan masih sangat terbatas baik secara kuantitatif yang akhirnya berdampak pada penentuan kualitas perempuan dalam politik. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pada level-level yang tinggi, seperti organisasi politik maupun jabatan tertinggi di kalangan pemerintahan, di mana keputusan dan kebijakan yang dibuat terlihat jumlah perempuan sangat sedikit.⁴⁶

2. Peranan Perempuan dalam Politik

Peranan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan atau status. Peranan disini ialah apabila seseorang sesuai dengan kedudukannya melaksanakan hak dan kewajiban, seperti masyarakat Aceh dibina berdasarkan ajaran Islam, maka seorang teoritis kedudukan perempuan ditentukan atau diatur oleh Agama. Ajaran Islam memberikan kedudukan yang sama tingginya kepada perempuan di dalam hukum dan dalam masyarakat.⁴⁷

Sejak zaman dahulu perempuan mempunyai kedudukan dan peranan yang tinggi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Persepsi tentang peran perempuan mengalami perubahan dan pengakuan yang menggembirakan, bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁴⁸ Dengan demikian tujuan pembangunan Nasional untuk membina manusia seutuhnya dapat dicapai dengan peran serta perempuan secara utuh, sehingga mewujudkan warga negara yang sehat budaya.

Apapun yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga, tidak terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban sosial yang dibebankan padanya. Oleh karena itu nilai-nilai dan gagasan-gagasan di lingkungan rumah tangga merupakan modal yang amat berharga sebelum seseorang dilepas ke dalam pergaulan masyarakat yang lebih luas. Karena dalam kehidupan modern merupakan sebab terjadinya perubahan pandangan masyarakat terhadap kedudukan dan peranan perempuan, baik dalam kehidupan keluarga maupun di dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan lebih banyak lagi kaum perempuan mempunyai multi fungsi, di

⁴⁶M.Zainuri, Partisipasi Politik Islam, *dalam Jurnal*, (26 Januari 2016).

⁴⁷Muhammad Hakim Nyak Pha, "*Wanita Aceh dan Peranannya...*", h.13.

⁴⁸Mely G. Tan, *Perempuan Indonesia...*, h. 67.

satu pihak sebagai ibu rumah tangga dan di pihak lain sebagai perempuan tenaga kerja, baik sebagai penunjang keluarga maupun sebagai seorang perempuan yang berkarya mendarma baktikan dirinya untuk pembangunan.⁴⁹

Masalah yang akan mewarnai peranan perempuan di Parlemen adalah kepemimpinan. Memimpin di Arena politik dengan memimpin organisasi perempuan menuntut persyaratan yang berbeda. Memimpin organisasi politik meminta kekuatan berpikir “*macho*”, tanpa harus bertingkah seperti laki-laki. Latihan kepemimpinan yang tepat adalah organisasi sosial politik atau organisasi kemasyarakatan yang mengenal kebhinekaan. Dalam arena politik, kepemimpinan tidak selalu *dimanifestasikan secara formal* dalam bentuk jabatan-jabatan tersebut, sebab arena politik tidak begitu *fanatik* akan jenjang *hirarki*. Tidak sedikit anggota DPR yang dihormati karena kemampuannya yang sudah mencapai *kualifikasi* kepemimpinan, walaupun tidak menjabat salah satu pimpinan komisi dan badan lainnya hanya satu tahun, dan kadang-kadang harus bergiliran.

Sedangkan kepemimpinan politik yang informal di Parlemen tumbuh dari orang-orang yang bisa menjadi sumber aspirasi, mampu mempengaruhi pandangan orang lain dan selalu siap serta mampu mengantarkan gagasan pemecahan masalah yang sesuai dengan garis politik partainya, dan mewakili kepentingan orang banyak.⁵⁰

Mengenai kepemimpinan perempuan menurut Yusuf Qardawi (2009) berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga, adapun kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada *nash* yang melarangnya. Dalam hal ini, menurutnya yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang perempuan atas kaum laki-laki.⁵¹

Kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal menjadi salah satu contoh menarik dalam memahami kesadaran dan partisipasi muslimah dalam bidang sosial politik. Islam telah memberikan ruang dan kesempatan peran yang memahami bagi perempuan muslimah untuk melakukan berbagai upaya

⁴⁹Fadjria Novari Manan *et. all.*, *Peranan Wanita dalam Pembinaan Budaya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1991), h. 2.

⁵⁰Mely G. Tan, *Perempuan Indonesia...*, h. 62.


⁵¹Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 124.

kebolehan mereka menjadi pemimpin dalam berbagai urusan. Kaum perempuan muslimah tidak boleh tinggal diam menyaksikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah masyarakatnya.⁵²

Seperti halnya kaum laki-laki, perempuan muslimah juga dituntut untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Mereka dituntut untuk ambil bagian sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kondisinya dalam membangun masyarakat melalui kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar*, memberi nasehat, atau dengan mendukung usaha-usaha yang positif dan menentang hal-hal negatif.⁵³ Beberapa kejadian di zaman kenabian menunjukkan adanya kesadaran para muslimah sahabat Nabi Muhammad Saw. Dalam urusan sosial kemasyarakatan dan perpolitikan, perempuan bukanlah orang yang mengurung diri hingga tidak mengetahui perkembangan sosial dan politik yang ada disekitarnya, bahkan perempuan pada saat itu adalah generasi yang memiliki kepekaan terhadap realitas masyarakat. Sehingga mendorongnya melakukan partisipasi dan memberikan *kontribusi*.

Realitas keseharian (zaman modern) mengenai adanya perempuan yang mampu memerankan fungsi kepemimpinan dalam berbagai sektor kehidupan yang menandakan adanya potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya laki-laki yang tidak mampu melaksanakan peran kepemimpinan. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak bisa dikatakan memiliki kelebihan potensi kepemimpinan semata-mata dari jenis kelaminnya saja.⁵⁴


Menurut Rasyid Rida yang mengungkapkan seperti dalam ayat “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*.” Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:



⁵² Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 123.


⁵³ *Ibid.*, h. 120.

⁵⁴ Amir Syarifuddin..., h. 122.



Artinya: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah :71)⁵⁵

Ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang berkewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kehidupan yang melukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang mak'ruf dan mencegah yang munkar bagi laki-laki dan perempuan mukmin, baik berbentuk lisan ataupun tulisan, termasuk di dalamnya mengkritik penguasa seperti khalifah, raja dan bawahannya. Perempuan-perempuan pada zaman dahulu mengetahui hal ini sekaligus mengamalkannya.⁵⁶ Rasyid Rida memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa sehingga setiap laki-laki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan. Perintah untuk mengurus dan memperhatikan kepentingan umat itu tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja tetapi ditujukan kepada perempuan. Dengan demikian, berdasar pada teks di atas perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bidang politik. Selain itu surat Asy-Syura: 38 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan senantiasa selalu bermusyawarah seperti dalam firman Allah yang berbunyi:.



Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan...*, h. 198.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad...*, h.121.

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.(Q.S. Asy-Syura: 38).⁵⁷

Hal ini mengajak umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan agar bermusyawarah. Musyawarah (*Syura*) menurut ajaran Alquran hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama termasuk kehidupan politik. Ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

3. Sejarah Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik

Pada masa Nabi Muhammad Saw, kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah Swt, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, bai'at kepada Nabi Saw dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw mengikut sertakan perempuan di dalamnya, berbagai peristiwa hijrah, perempuan memainkan peran yang cukup penting. Kaum perempuan juga melakukan bai'at bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi.

Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi muslimah karena ajakan orang Quraisy. Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besar menyertakan perempuan di dalamnya. Meskipun peran perempuan sebagai pendukung atau pendamping, tetapi peran perempuan sangat penting dan menanggung resiko yang sama seperti halnya laki-laki. Dalam mengatur urusan pemerintahan, perempuan belum banyak berperan pada masa Nabi, mengingat bahwa Nabi Muhammad Saw yang memiliki otoritas tertinggi. Namun peran *ummahat almu'minin* cukup besar dalam memberikan masukan-masukan dalam memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan. Namun demikian, problem-problem seperti ini tidak menghalangi peran-peran perempuan di dunia politik.

Sejarah mencatat banyak sekali peran perempuan dalam masa Khulafaur al-Rasyidin. Setelah Rasulullah Saw wafat, kaum Muslimin yang belum kuat

⁵⁷Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan...*, h. 368.

imannya mengalami goncangan, banyak yang tergoda untuk kembali ke kepercayaan nenek moyangnya.⁵⁸

Ketika keadaan sebelum Islam perempuan Arab, seorang suami tidak menganggap isterinya mempunyai hak apapun, disamping itu perempuan juga tidak diberi pembagian harta warisan. Kemudian juga disebutkan dalam Alquran bahwa orang-orang Arab menguburkan anak-anak perempuannya karena takut kehinaan dan kemiskinan. Kezaliman mencekam kaum perempuan di seluruh penjuru dunia, Allah Swt mengangkat kezaliman dan terbit lah fajar, yang berusaha meletakkan kembali permasalahan pada tempatnya yang benar. Islam mengakui dengan sempurna seluruh hak perempuan sebagai manusia dan membebaskannya dari berbagai penderitaan kezaliman yang dideritanya dimasa lampau. Setelah Islam memberikan kepada perempuan haknya, maka tidak ada alasan untuk meniru nonmuslim yang masih menuntut hak-haknya.

Abu Bakar ash-Shiddiq, seorang sahabat yang disepakati oleh kaum Muhajirin dan Anshar sebagai Khalifah yang mengangkat tugas pertama kekhalifahannya untuk berperang dengan yang berkenaan kembali ke kepercayaan nenek moyangnya alias murtad dari agama Allah Swt. Perang *Riddah* (perang yang dilaksanakan untuk menghancurkan kaum murtad) dikabarkan oleh Khalifah pertama. Pada masa perang Riddah ini, perempuan tidak ketinggalan untuk ambil peran dalam menjaga agama Allah Swt, misalnya dalam kasus Musailamah bin Habib al-Yamamy al-Kadzab, seorang pendusta yang mengaku sebagai Nabi, perempuan memainkan aksinya untuk ikut menghancurkan sang Nabi palsu. Ummu Amarah, Nusaibah binti Ka'b, perempuan yang berangkat ke *Yamamah* bersama kaum Muslimin untuk menghancurkan *Musailamah*.⁵⁹ Keikutsertaan Nusaibah binti Ka'b ini menandakan bahwa peran perempuan adalah sejajar dengan laki-laki dalam hal membela Islam. Hal ini membuat posisi politik perempuan juga terangkat dengan sendirinya.⁶⁰

⁵⁸Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, (Jakarta: C.V Firdaus, 1992), h.3-4.

⁵⁹Bambang Hadiyanto, Gerakan Riddah Di Madinah Masa Khalifah Abu Bakar 11-13 H/632-634 M, *dalam Jurnal*, (27 Januari 2016), h. 2.

⁶⁰Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Di bawah Naungan Islam...*, h.5-6.

Menurut sejarah Indonesia, perjuangan perempuan di Indonesia telah ada sejak abad ke-9 Masehi. Tokoh-tokoh pejuang perempuan yang terkenal dalam sejarah misalnya: Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Din, Cut Meutia, R.A. Kartini, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, dan lain-lain. Setelah memasuki abad ke-10, perjuangan perempuan di Indonesia tidak hanya berlangsung secara individual, melainkan telah mulai membentuk kelompok-kelompok atau organisasi. Dalam sejarah Indonesia, pergerakan perempuan di bagi ke dalam tiga periode, yaitu: kebangkitan (1908-1942), periode transisi (1942-1945), dan setelah proklamasi kemerdekaan (setelah tahun 1945).⁶¹

Seperti Nyi Ageng Serang yang darah pejuanginya dari ayahandanya, yaitu Pangeran Natapraja yang menjabat sebagai panglima pada pasukan *Mangjubumi* (Sultan Hamengku Bowono I). Sejak mudanya tertarik untuk mempelajari ilmu perang dan ilmu *kanuragan* karena terinspirasi oleh perjuangan ayahandanya dalam berperang melawan Belanda. Keikutsertaan Nyi Ageng Serang dalam melawan Belanda, memang masih terbatas karena bersifat membantu ayahandanya. Namun dalam setiap pertempuran Nyi Ageng selalu tampil dengan gagah berani, tangkas, serta memiliki daya kepemimpinan yang besar. Pertempuran melawan Belanda sempat terhenti dengan diberlakukannya perjanjian *Gianti* tahun 1755, setelah perang berlangsung 8 tahun. Perjanjian *Gianti* sebenarnya siasat Belanda untuk mempersempit wilayah Kerajaan Mataram dengan membagi dua wilayah kerajaan, yaitu Kerajaan *Surakarta Hadiningrat* dengan Raja Paku Bowono III dan Kerajaan *Ngayogyakarta Hadiningrat* dengan Raja Sultan Hamengku Buwono I tujuan utama Belanda tentu untuk mudah menguasai Kerajaan Mataram secara keseluruhan.

Setelah kerajaan dibagi dua, Natapraja pulang ke Serang dengan tetap mempertahankan pasukannya. Tindakan Natapraja sungguh tepat karena tidak berapa lama, kemudian daerahnya diserbu Belanda secara mendadak. Natapraja dan putrinya bersama para penduduk bahu-membahu bertempur melawan Belanda dengan senjata seadanya, walau demikian Natapraja sangat gigih mempertahankan daerahnya, karena persenjataan pasukan Natapraja kalah canggih dengan

⁶¹Soetomo S. Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejagat Menuntut Hak Politik...*, h. 47.

persenjataan Belanda, akhirnya Serang dikuasai Belanda dan Nyi Ageng Serang ditawan dan dibawa ke Yogyakarta. Atas campur tangan Sultan Hamengku Buwono, Nyi Ageng Serang dibebaskan dan dikembalikan ke Serang. Pada masa Perang Diponegoro Nyi Ageng Serang diangkat menjadi seorang penasihat, padahal usianya sudah mencapai 73 tahun. Karena sudah lanjut usia maka Nyi Ageng mengundurkan diri, dan menghabiskan masa tuanya di rumah keluarga Natapraja di Yogyakarta hingga wafatnya tahun 1838.⁶²

Selanjutnya perjuangan Aceh yang tidak kalah hebatnya yaitu Cut Nyak Dien (1848-1908) adalah seorang pahlawan Indonesia dari Aceh. Dikenal karena perjuangannya yang tidak kenal menyerah melawan penjajah Belanda. nilai-nilai patriotisme dan kepemimpinannya, yang dilandasi oleh tekad, jiwa, dan semangat baja yang tak kenal menyerah serta keteguhan Iman terhadap Allah swt. Selain itu, diantara rentetan peristiwa-peristiwa dasyat yang bergolak selama masa perang Aceh berlangsung selama lebih dari 30 tahun itu, antara lain terjadi pembakaran sebuah mesjid Agung “Baitul Rachman” oleh tentara Kolonial Belanda. Maka tampillah Cut Nyak Dien di tengah-tengah rakyat dan para pejuang Aceh yang sedang mati-matian mengadakan perlawanan gigih terhadap tentara musuh waktu itu, ketika meletusnya peperangan Cut Nyak Dien sudah bersuami bahkan mempunyai putra pertama yang masih kecil. Namun hal itu tidak mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan perjuangan, tanpa melalaikan tugasnya sebagai isteri dan pengasuh putranya. Ternyata Cut Nyak Dien telah mampu memelopori kaumnya dalam melaksanakan peran gandanya dengan baik.⁶³

Bahkan pada waktu suaminya (Teuku Ibrahim Lamnga, suami pertama) gugur dalam pertempuran pada tanggal 29 Juni 1878 ketika sedang bertempur melawan Belanda bersama Nanta Setia sang mertua. Cut Nyak Dien terjun langsung ke medan perang sambil menggendong dan mengasuh putranya, ikut berjuang bersama pasukan ayahanda (Uleebalang Nanta Setia). Pada suatu pertemuan antara panglima perang dalam rangka menggalang kerja sama di

⁶²Tim Sinarbaya, *Ensiklopedia Sejarah Perlawanan Nasional*, (Jakarta: PT. Sinarbaya, 2009), h. 100.

⁶³Ready Susanto, *Ensiklopedi Toko-Toko Wanita*, (Bandung: Nuansa, 2008), h. 130.

medan juang, Cut Nyak Dien bertemu dengan Teuku Umar yang memimpin pasukan di lain sektor. Akhirnya Cut Nyak Dien menikah dengan suami keduanya yaitu Teuku Umar.

Teuku Umar akhirnya gugur di medan perang di depan mata Cut Nyak Dien, yaitu pada tanggal 11 Februari 1899. Rakyat Aceh kehilangan pimpinan dan panglima perang yang tangguh. Namun saat-saat yang mencemaskan itu Cut Nyak Dien tampil menggantikan kedudukan almarhum suaminya. Kepemimpinannya diterima dengan lega dan penuh harapan oleh seluruh pejuang Aceh. Dengan usianya yang sudah menjelang 50 tahun dengan pasukannya yang semakin letih dan menyusut jumlahnya, terus terdesak dan kondisinya bertambah memprihatinkan. Sehingga mata Cut Nyak Dien menjadi rabun karena kurang gizi.

Sehingga timbullah tekad Pang Laot untuk menyelamatkan Cut Nyak Dien dengan jalan membawa resiko besar bagi dirinya, karena pasti akan dicap sebagai pengkhianat. Pang Laot secara diam-diam menghubungi pimpinan tentara Belanda dan memberitahukan tempat persembunyian Cut Nyak Dien. Demikianlah maka pada bulan November 1905 markas Cut Nyak Dien digerebek oleh pasukan Belanda, Cut Nyak Dien ditawan. Sebelum tertangkap dengan semangatnya yang masih membara namun dengan mata yang sudah rabun, Cut Nyak Dien melakukan perlawanan, akan tetapi itu sia-sia. Akhirnya Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, karena Belanda khawatir apabila pahlawan perempuan itu masih ada di wilayah Aceh atau Sumatera, akan dapat menggugah semangat rakyat Aceh dan menyalakan api peperangan kembali.⁶⁴

Disatu segi perhitungan Pang Laot memang benar, ialah bahwa Cut Nyak Dien memperoleh pelayanan yang baik. Matanya diobati hingga sembuh. Namun di lain sisi Pang Laot melakukan kesalahan yang mungkin lebih besar nilainya karena dengan hilangnya Cut Nyak Dien semangat perjuangan rakyat Aceh menjadi kendor.

Pada tanggal 6 November 1908 Cut Nyak Dien meninggal dunia di pengasingan. Jasa besarnya tetap dikenang. Pemerintahan RI pun telah mengakui

⁶⁴ Soetomo S. Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejagat...*, h. 43-44.

dan meyakini betapa besar jasanya terhadap Nusa, Bangsa dan Negara dan menganugerahkan predikat Pahlawan Nasional perempuan kepada Almarhumah.⁶⁵

Cut Meutia “Satria Wanita di Rimba Pasai”, itulah julukan paling tepat untuk perempuan pejuang yang gagah berani dari *Tanah Rencong*. Beliau adalah putri dari Teuku Ben Daud seorang pejuang Aceh yang telah malang melintang dalam pertempuran melawan kompeni Belanda yang disebut *kafe*. Keinginan Cut Meutia untuk terjun kemedan perang diungkapkannya ketika masih muda belia, namun ayahnya mencegah karena alasan keadaan, adat dan agama. Ayahnya menghendaki agar Cut Meutia menikah dahulu supaya ada yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, setelah menikah dengan seorang yang bernama Teuku Muhammad yang juga dikenal dengan Teuku Cik Tunong, Cut Meutia terjun ke medan laga bersama suaminya.

Cut Meutia bersama sang suami bahu-membahu berjuang mengusir penjajah dengan berbagai cara, mulai dengan penyergapan terhadap patroli-patroli Belanda, sabotase-sabotase, dan terutama dengan bergerilnya dari hutan ke hutan, seperti yang dilakukan oleh para pendaluhunya. Pada tanggal 25 Januari 1905 Peutua Dullah dan anak buahnya menyerang serdadu Belanda, tetapi sebelum penyerangan dilakukan, Peutua Tunong melapor dan memohon petunjuk dahulu dari Teuku Cik Tunong. Pasca penyerangan Belanda mengadakan pembersihan, dari hasil penyelidikan ternyata Teuku Cik Tunong terlibat didalamnya. Teuku Cik Tunong pun ditangkap dan kemudian dihukum mati. Cut Meutia mengambil alih peran suaminya. Dengan keberanian luar biasa, perempuan itu bergerilnya untuk mencegah dan menghadang patroli pasukan Belanda di Aceh pedalaman. Hal ini tentu menimbulkan kerugian dipihak Belanda. Sedangkan Cut Meutia dapat melepaskan diri dengan berpindah-pindah tempat.

Setelah beberapa saat menjanda, beliau menikah dengan Pang Nangru sahabat dekat dan orang kepercayaan suaminya terdahulu. Pasangan suami istri baru ini bahu-membahu dalam berjuang mengusir panjajah. Pasukan Cut Meutia dan Pang Nangru sering mengacaukan patroli Belanda sehingga mereka lari kocar-kacir. Dalam suatu pertempuran melawan tentara Belanda pada

⁶⁵Soetomo S. Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejagat...*, h.45-47.

taggal 26 September 1910 Pang Nangru tewas tertembak. Cut Meutia memimpin sisa pasukannya yang tinggal sedikit dengan 13 pucuk senjata, terus melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Perempuan gagah berani itu tetap setia dengan perjuangan sucinya guna mengeyahkan pasukan penjajah dari tanah tumpah darahnya, sekalipun pihak keluarganya terus membujuk untuk turun dan menyerah. Satu tekad tampaknya telah memenuhi rongga dada Cut Meutia, yaitu tak ada kata menyerah.

Untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar, Cut Meutia memindahkan pasukannya ke Gayo dan bergabung dengan pasukan Teuku Seupot Mata. Pada saat pasukannya sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan Marsose di bawah pimpinan Christoffel menyerang. Pertempuran berlangsung seru di Alue Kurieng pada tanggal 24 Oktober 1910, seolah tidak ada kata mundur lagi dari Cut Meutia, dengan pedang terhunus Cut Meutia menyerang musuh dan membawa banyak korban. Tetapi akhirnya beberapa butir peluru menewaskannya.⁶⁶

Tahap perjuangan gelombang kedua ini tidak lagi dengan kekuatan bersenjata, tetapi melalui jalur pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan budaya yaitu dengan memajukan pendidikan bagi penduduk bumi putera, khususnya bagi kaum perempuan. Perjuangan kaum feminis ini sejalan dengan politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Berikut ini beberapa pejuang feminis yang berjuang untuk membebaskan kaumnya dari penindasan dan kebodohan. Para pejuang gerakan feminis periode ini, menghendaki bahwa kaum perempuan jika ingin maju maka harus memperoleh pendidikan, layaknya pendidikan yang diterima oleh kaum laki-laki.

Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam hal pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan setiap orang sesungguhnya berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak mengenal jenis kelamin. Selaku manusia, laki-laki maupun perempuan tidak ada bedanya dalam menuntut dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Apalagi Kartini adalah seorang putri bangsawan Jawa diharapkan bisa menjadi contoh serta teladan kelanjutan adat-istiadat yang sesungguhnya membelenggu dalam dirinya sendiri.

⁶⁶H. Ismail Yakub, *Cut Meutia Nasional dan Puteranya*, (Semarang: CV. Faizan, 1979), h. 168.

Pemikiran Kartini banyak mengilhami gerakan perjuangan perempuan sesudahnya. Kartini mempunyai cita-cita untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan dan kemiskinan. Kartini melihat pendidikan perempuan adalah jalan untuk pembebasan itu. Namun menurut Kartini, titik tolak kemerdekaan perempuan bukanlah dengan melihat perempuan sebagai sosok mandiri yang terpisah dari lingkungannya, melainkan sebagai pribadi yang terkait dengan kemajuan masyarakatnya. Kartini menulis: "Kecerdasan pikiran penduduk bumi putera tidak akan maju pesat bila perempuan ketinggalan dalam usaha, yaitu perempuan jadi pembawa peradaban".⁶⁷ Hingga saat ini, Kartini menjadi simbol gerakan perempuan Indonesia dan hari lahirnya, 21 April selalu dirayakan oleh organisasi-organisasi perempuan dewasa ini.

Selain Kartini dan beberapa tokoh perempuan lainnya, tercatat beberapa organisasi perempuan yang juga hadir pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi perempuan itu bergelut mencari upaya untuk memperbaiki keadaan kaum perempuan dan mengubah tatanan yang menyebabkan kaum perempuan tertindas. Sebut saja misalnya Poetri Mardika, organisasi perempuan pertama di masa kolonial, yang berdiri pada tahun 1912.⁶⁸ Organisasi ini sangat dekat dengan Boedi Oetomo karena tujuannya yang paling menonjol yaitu keterlibatan dalam usaha kemerdekaan bangsa. Putri Mardika memusatkan perhatiannya terhadap perjuangan terhadap akses pendidikan bagi perempuan dan reformasi perkawinan.

Raden Ajeng Kartini lahir di Rembang, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879, putri dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aria Sosroningrat. Walaupun ayahnya seorang bupati yang moderat, dan memungkinkan Kartini dapat sekolah lebih tinggi, tetapi adat-istiadat yang berlaku di masyarakat pada saat itu harus ditaati baik oleh seluruh rakyat maupun pemimpinnya, hal ini membuat Kartini harus berhenti sekolah pada usianya ke-12 tahun. Sejak usia 12 tahun itu gadis-gadis Jawa harus menjalani masa pingitan sampai usia menjelang pernikahan. Kartini akan membentuk keluarga baru, dan kelak jika mempunyai anak

⁶⁷Dri Arbaningsih, *Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi Bangsa*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), h. 33.

⁶⁸*Ibid.*, h. 35.

perempuan, kartini pun akan menerapkan sistem itu guna melestarikan adat-istiadat leluhur. Padahal Kartini memiliki cita-cita luhur yaitu ingin menjadi seorang guru. Selama masa pingitan itu Kartini hanya boleh 'berteman' dengan buku. Namun justru karena temannya itu wawasan dan pengetahuannya malah semakin luas terbuka. Kartini pun menjadi mengerti bahwa adat-istiadat yang harus dipatuhi itu berlawanan dengan kodratnya sebagai manusia. Kartini sangat yakin, Tuhan tidak pernah sekali-kali salah menciptakan dirinya sebagai manusia berjenis kelamin perempuan, yang jelas adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia yang menciptakan adat-istiadat itu. Kartini gelisah berkepanjangan, tidak mau mempermalukan orang tuannya karena mendobrak adat istiadat yang membelenggunya.

Perlawanan yang ditunjukkannya dengan membuka sekolah bagi anak-anak perempuan yang tinggal disekitar kediamannya. Kartini mengerti amat banyak perempuan yang sama sekali tidak pernah mendapatkan pendidikan dan diajarinya anak-anak perempuan itu membaca, berhitung, bernyanyi, menulis, memasak, menjahit, dan aneka keterampilan layaknya yang bisa didapatkan di sekolah. Kartini sangat senang dapat berbuat demikian. Kepuasannya menjadi guru sejenak mengobati kerinduannya untuk menjadi guru yang sesungguhnya.

Kartini kembali kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dalam usianya yang terbilang sangat muda, 25 tahun, kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini telah tiada, keinginannya untuk melompati pagar kuat yang bernama adat-istiadat itu kini telah diwakili perempuan-perempuan Indonesia, yang sudah berpikiran maju dan dinamis. Habis Gelap Terbitlah Terang benar-benar menjadi kenyataan. Kondisi gelap yang dialami Kartini telah berubah terang-benderang bagi perempuan-perempuan Indonesia kini. Itulah jasa besar Kartini yang tidak mungkin dilupakan oleh perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi bebas sebebas-bebasnya untuk meraih apapun yang menjadi cita-citanya.⁶⁹

Perjuangan Dewi Sartika yang Gaung cita-cita Kartini semakin jauh terdengar hingga ke Jawa Barat. Seperti halnya Kartini Dewi Sartika pun

⁶⁹Tim Sinarbaya, *Ensiklopedia Sejarah Perlawanan Nasional...*, h. 106.

merupakan keturunan bangsawan yang berpikiran maju. Dewi Sartika yang dikenal sebagai “Juragan Dewi” adalah putri dari Raden Somanagara dan Raden Ayu Raja Pernas yang pernah menjadi Patih di Bandung pada saat itu. Sejak umur belasan tahun dewi sudah bercita-cita untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak gadis dari golongan bangsawan dan rakyat jelata. Hanya dengan bekal pendidikan sekolah rakyat biasa selama 3 (tiga) tahun serta semangat yang menyala-nyala ditambah dengan dorongan Bupati Bandung. Martanegara dan seorang warga negara Belanda Tuan Den Hamer (Inspektur Kantor Pengajaran), maka pada tanggal 6 Januari 1904 terlaksanalah sebagian kecil dari cita-citanya yaitu dengan dibukanya sekolah bagi anak-anak perempuan yang diberi nama “Sekolah Isteri.

Dalam tahun 1910 perkembangan menuntut perubahan nama dari “Sekolah Isteri” menjadi “Sekolah Keutamaan Isteri” yang diharapkan menghasilkan murid-murid yang kelak merupakan orang yang siap menghadapi tantangan rumah tangga setelah menikah. Usaha Dewi Sartika dengan sekolahnya itu menarik perhatian perempuan lain di beberapa Kabupaten antara lain di Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Di kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat serta merta bermunculan sekolah “Keutamaan Isteri”. Pengaruh ini bahkan menjalar sampai Sumatera, sehingga beberapa perempuan dari sana berdatangan ke sekolah Dewi Sartika untuk menuntut ilmu, supaya tidak tertinggal oleh teman-temannya di Pulau Jawa yang jauh selangkah.

Tahun demi tahun “Sekolah Keutamaan Isteri” ini bertambah banyak peminatnya. Pada tahun 1929 atas usul Dewi Sartika kepada pemerintah, di dirikan sebuah gedung baru yang diberi nama “Sekolah Raden Dewi”. Sampai akhir hayatnya Dewi Sartika masih terus berjuang dalam bidang pendidikan, terutama memajukan sekolah-sekolah yang didirikannya.⁷⁰

Nyai Achmad Dahlan, nama kecilnya Siti Walidah adalah putri Kyai Muhammad Fadhli, Penghulu Keraton Yogyakarta. Suaminya Kyai Haji Achmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah antara Nyai Achmad bersama suaminya seiring sejalan yakni keduanya aktif dalam kegiatan organisasi. Sang suami mengurus organisasi pokok Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912,

⁷⁰Kowaini, *Sejarah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 10.

sedangkan sang istri mengurus bagian perempuannya, yaitu “*Sopo Tresno*” yang didirikan pada tahun 1914, dua tahun setelah Muhammadiyah di dirikan. Pada tahun 1917 “*Sopo Tresno*” berubah nama menjadi Aisyiyah. Nyai Achmad Dahlan dengan setia dan tabah senantiasa menghadapi dan memberi dorongan kepada suaminya dalam membina dan mengembangkan Muhammadiyah. Oleh sebab itu Nyai Ahmad Dahlan disebut ibu Muhammadiyah.

Sekalipun pendidikan Nyai Ahmad Dahlan terbilang rendah, namun Nyai menunjukkan kepemimpinan dan kewajiban yang besar. Pada tahun 1926, sidang khusus Aisyiyah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-15 yang dipimpin oleh Nyai Achmad Dahlan telah mempergunakan bahasa melayu (Indonesia) di samping bahasa daerah. Dua tahun kemudian dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan. Ketika Kongres perempuan Indonesia pertama digelar pada tanggal 22-25 desember 1928, Aisyiyah merupakan salah satu pemrakarsa peristiwa besar itu. Dalam Tablig Akbar di Purwokerto, Nyai Ahmad Dahlan mendorong tumbuhnya Kepanduan Muhammadiyah yang bernama *Hizbul Waton* di bawah pimpinan Sudirman, (yang kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia). Nyai Achmad Dahlan adalah pelapor berdirinya Pondok Pesantren untuk putri sebagai pusat latihan kader santri dan ulama perempuan. Di samping itu Nyai mendirikan sekolah-sekolah umum yang sekarang tersebar di seluruh tanah air.⁷¹

Selain itu perempuan pertama yang menjadi Presiden di Afrika yaitu Ellen Johnsin Sirleaf. Dia adalah salah satu pendiri dan pemimpin politik *Front Patriotik Nasional Liberia*, partai panglima perang Charles Taylor. Dia menempatkan posisi kedua dalam pemilihan presiden 1997 oleh Chales Taylor. Dia memenangkan pemilihan Presiden tahun 2005 dan menjabat pada tanggal 16 Januari 2006, dan dia adalah kandidat yang sukses untuk pemilihan kembali pada tahun 2011. Sirleaf dianugerahi hadia Nobel perdamaian 2011, bersama-sama dengan Leymah Gbowee dari Liberia dan Tawakel Karman dari Yaman. Para perempuan di akui “untuk perjuangan tanpa kekerasan bagi mereka keselamatan perempuan dan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan

⁷¹Kowaimi, *Sejarah Abad Pergerakan Wanita Indonesia...*, h. 11.

membangun perdamaian”. Sirleaf juga pernah menjabat sebagai asisten menteri 1972-1973 di bawah pemerintahan Tolbert. Dia mengundurkan diri setelah masuk ke perselisihan tentang pengeluaran. Selanjutnya dia adalah menteri keuangan dari tahun 1979 sampai april 1980.

Dari awal kepresidenannya, Sirleaf berjanji untuk membuat pengurangan utang nasional yang diberikan di sekitar 4,5 miliar dollar, prioritas utama untuk administrasinya. Kemudian pada tahun 2006, Sirleaf membentuk Komisi dan Rekonsiliasi dengan mandat untuk “mempromosikan nasional perdamaian, keamanan dan rekonsiliasi” dengan menyelidiki dari 20 tahun konflik sipil di negara tersebut. Selain itu sirleaf adalah anggota Dewan Pemimpin Dunia Perempuan, jaringan internasional saat ini dan mantan Presiden perempuan dan perdana menteri yang misinya adalah untuk memobilisasi para pemimpin perempuan tertinggi secara global untuk tindakan kolektif pada isu-isu sangat penting bagi perempuan dan pemerataan pembangunan.⁷²

4. Partisipasi Politik Perempuan dalam Islam

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi, bahkan yang mendasari demokrasi adalah nilai-nilai partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.⁷³

Dari penjelasan tersebut di atas, bahwa kesadaran dan partisipasi perempuan muslimah dalam bidang politik bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk, sejak partisipasi memperbaiki kerusakan masyarakat, memperbaiki kebobrokan sistem, meluruskan kesalahan penguasa, sampai menjadi pemimpin dalam berbagai urusan di luar kepemimpinan umum.⁷⁴

Dalam analisa politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari dan diteliti dalam hubungannya dengan perempuan. Partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif

⁷² Khanti, <http://kantisuci.blogspot.co.id/2013/04/ellen-johnson-sirleaf.html>, di akses pada tanggal 8 Juni 2016.

⁷³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, h. 141.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad...*, h.129.

dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, menjadi anggota parlemen, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik tidak lain adanya kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk pimpinan (baik tingkat lokal, regional maupun nasional) untuk masa selanjutnya.

Sistem pemilu merupakan sarana paling awal untuk menentukan partisipasi (keterwakilan) yang dikehendaki. Partisipasi adalah merupakan pemberian peluang kepada pemilih untuk menggaris bawahi kehendak politiknya dengan cara dapat memilih partai atau individu. Pada dasarnya sistem pemilu dirancang untuk melaksanakan tiga tugas pokok. *Pertama*, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen. *Kedua*, sistem pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. *Ketiga*, sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama.⁷⁵

Partisipasi perempuan dalam politik semakin terbuka dengan adanya Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 yang memberikan peluang untuk merebut kursi parlemen bahkan secara spesifik mengatur tentang kuota perempuan yakni pasal 65 ayat (1): “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Ketetapan keanggotaan legislatif baik tingkat nasional maupun lokal setidaknya merupakan angin segar bagi sistem politik Indonesia sehingga

⁷⁵Pipit Rochijat Kartawidjaja, *Catatan Atas Pemilu Legislatif 2004*, (Jakarta: Inside, 2004), h. 80-82.

melonggarkan jalan bagi kaum perempuan yang ingin terjun ke kancah perpolitikan. Ketetapan ini juga menunjukkan semangat dan kemauan elit politik legislatif yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk tampil lebih banyak.

Dalam sejarah Indonesia telah melalui serangkaian perubahan politik yang signifikan termasuk diantaranya pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota telah mengakibatkan perubahan kebijakan peraturan dan kelembagaan secara besar-besaran ditambah dengan sistem peradilan yang bersifat paralel menimbulkan lingkungan yang rumit dimana perempuan harus mencari jalan untuk masuk ke dalamnya. Faktanya dewasa ini banyak perempuan mulai mengeksistensikan diri dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjunjung hak-hak perempuan melalui berbagai peraturan hukum dan menunjukkannya dengan menandatangani sejumlah komitmen dan kovenan internasional terkait dengan kesetaraan gender.

Adanya kementerian pemberdayaan perempuan membuktikan adanya kebebasan berdemokrasi dan kebebasan sosial oleh perempuan saat ini. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum berisi tujuh pasal yang terkait dengan 30 persen keterwakilan perempuan yang mensyaratkan partai politik menominasikan 30 persen caleg perempuan dalam daftar calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah. Pasal 8 Paragraf 1 mensyaratkan partai politik untuk memasukkan setidaknya 30 persen perempuan di dewan pimpinan pusat. Meskipun demikian, ada beberapa pasal dan peraturan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menciptakan lingkungan kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik. Pasal 27 dari UUD 1945 mengatur, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁷⁶

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik

⁷⁶United Nations Development Programme Indonesia (UNDP), *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, (Jakarta: UNDP, 2010), h. 25.

atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam. Di antara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hak ini dapat dipahami dari ayat Alquran yang memerintahkan kepada kaum Muslim untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusannya.⁷⁷

Dalam fiqih, perempuan tidak perlu bekerja mencari nafkah karena kehidupan dan kebutuhannya sudah terjamin dalam ketentuan fiqih. Tidak perlu bukan berarti tidak boleh. Perempuan dapat berbuat dan bekerja selama ia mampu menjaga dirinya dari ancaman luar yang merendahkan martabatnya sebagai seseorang perempuan yang dimuliakan. Alquran memberikan peluang yang sama sesuai dengan kadar usaha yang dilakukannya.

Perintah untuk belajar yang di dahulukannya dengan perintah membaca yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Demikian pula Nabi Muhammad Saw mewajibkan untuk menuntut ilmu, tidak terbatas oleh jenis kelamin, jarak wilayah dan waktu. Hal itu menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengembangan potensi perempuan selama ini dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kekurangan berdayaannya dalam kehidupan masyarakat, banyak oleh ajaran agama yang berdasarkan pada wahyu Allah dan petunjuk Nabi Muhammad Saw dalam sunnahnya.⁷⁸

⁷⁷Ahmad Muhaimin, Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta, *dalam Jurnal*, (28 Februari 2016), h. 37.

⁷⁸Murteza Mutahhari, *The Rights of Women in Islam...*, h. 180.

Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya Alquran dan hadis hanya mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam (QS. At-taubah (9):71). Kata *auliya'* dalam ayat tersebut, menurut Quraisy Syihab, mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf” mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa”.⁷⁹

Seperti halnya dalam bidang politik, memilih pekerjaan bagi perempuan juga tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri ataupun kolektif, baik di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungan.⁸⁰

Menurut Fazlur Rahman, laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian perempuan atas sebagian yang lain karena laki-laki memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang. Sedangkan pendapat Aminah Wadud Muhsin, yang sejalan dengan Fazlur Rahman, menyatakan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki *qawamun* atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Alquran yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama dari pada perempuan.⁸¹

Dalam Islam kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja, selama memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja dihalalkan. Terbukti di masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam


⁷⁹Nasaruddin Umar, *Akhlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), h. 314.

⁸⁰Nasaruddin Umar, *Akhlak Perempuan....*, h. 315.

⁸¹Aminah Wadud Muchsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Balai Pustaka, 1994), h. 73.

berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (isteri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malham yang menekuni bidang tata rias pengantin, isteri Abdullah bin Mas'ud dan Qillat Ummi Bani Anwar dikenal sebagai wiraswasta wati yang sukses, al-Syifa' yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menangani pasar kota Madinah dan lain-lain.⁸²

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan dipermulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik, seperti dalam Alquran yang berfirman:



Artinya: *Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". ((QS. Al-Mumtahanah: 12).⁸³

Hal ini telah melegalisir kegiatan politik kaum perempuan. Isteri-isteri Nabi terutama Aisyah, telah menjalankan peran politik yang sangat penting.


⁸²Ibid., h. 316.

⁸³Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan...*, h. 551.

Selain Aisyah, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik, seperti keterlibatan perempuan dalam medan perang. Tidak sedikit darinya gugur dalam medan perang, seperti Ummu Salamah (Istri Nabi), Safiyah, Laila al-Gaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah. Sedangkan yang terlibat dalam dunia politik ketika itu, antara lain: Fatimah binti Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar, Atika binti Yazid Ibnu Mu'awiyah, Ummu Salamah binti Ya'qub, al-Khaizaran binti Ata' dan lain-lain.⁸⁴

Dengan dalil-dalil demikian, maka kecenderungan masyarakat menempatkan laki-laki di dunia publik dan perempuan di dunia domestik terjadi hampir pada setiap peradaban manusia. Mitos semacam ini telah melahirkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan antara kedua jenis kelamin. Perempuan dianggap superior dalam aktivitas rumah tangga (kegiatan domestik), sementara laki-laki dianggap paling bertanggung jawab dalam kegiatan publik. Realitas ini semua, terjadi karena berpangkal mula dari adanya pelabelan sifat-sifat tertentu pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan.

Dalam Islam, semua yang namanya manusia adalah sama, yang pernah lahir, pasti merasakan mati, tidak ada satu pun yang memiliki posisi lebih tinggi dari lainnya. Maka persamaan derajat dalam Islam adalah yang paling adil. Semua dipandang sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya, kecuali dengan iman dan taqwanya, seperti dalam Alquran yang berbunyi:



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

⁸⁴Nasaruddin Umar, *Ahlak Perempuan...*, h. 315.

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujarat: 13).⁸⁵

Ayat di atas mendeskripsikan proses kejadian manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian dari pasangan tersebut lahir pasangan-pasangan lainnya. Dengan demikian, pada hakikatnya manusia itu adalah satu keluarga. Proses penciptaan yang seragam merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama, karena manusia memiliki kedudukan yang sama.⁸⁶

Konsep untuk menerapkan prinsip persamaan antar manusia dengan memandang adanya kemungkinan persamaan seutuhnya dapat diwujudkan di antara manusia di semua bidang khususnya di bidang perekonomian, urusan harta, kekayaan, mata pencaharian, bidang-bidang sosial dan termasuk bidang-bidang politik. Prinsip persamaan pada masa sekarang dinilai sebagai salah satu pilar terpenting dalam setiap sistem demokrasi. Maksudnya adalah setiap individu memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban umum, sehingga tidak ada perbedaan antara etnis, ras, bahasa, agama atau keyakinan. Prinsip persamaan ini dalam praktek terdapat empat macam bentuk yaitu:

1. Persamaan di hadapan UU artinya, semua warga Negara merupakan satu kelompok dengan tanpa perbedaan bagi seorangpun diantaranya atas yang lainnya dalam penerapan undang-undang.
2. Persamaan di depan peradilan, maksudnya tiada perbedaan hukum yang memutuskan perselisihan sebab perbedaan sistem masyarakat bagi individu yang meminta peradilan.
3. Persamaan di depan tugas kenegaraan, artinya semua warga negara memiliki persamaa dalam memangku jabatan umum dan harus di perlakukan sama dalam syarat-syarat kepegawaian.
4. Persamaan dalam kewajiban umum, sebab jika di antara konsekuensi persamaan adalah setiap individu harus mendapatkan haknya, maka sebagai timbal baliknya adalah keharusan adanya persamaan dalam

⁸⁵Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan...*, h. 517.

⁸⁶Saidurrahman, *Tafsir Ayat-Ayat Politik*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h.82-83.

mengemban kewajiban umum, seperti ikut serta dalam membayar pajak dan tugas-tugas kemiliteran.⁸⁷

Peran dan partisipasi perempuan merupakan pra syarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Sehingga perempuan harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingannya. Untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam ranah publik (politik). Hal yang dilakukan adalah strategi dan aksi politik terhadap negara yang tercakup dalam lembaga-lembaga negara, parlemen dan partai politik.⁸⁸

Menurut Abu Hanifah, perempuan boleh menduduki jabatan peradilan yang perkara perdata, bukan perkara pidana. Tapi menurut Imam Tabari dan Imam Hazm bahwa perempuan boleh menduduki jabatan peradilan yang mengurus keperdataan, kepidanaan dan sebagainya. Kebolehan perempuan menduduki jabatan peradilan, bukan bersifat kemaslahatan perempuan itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepentingan Islam. Hal yang demikian itu mengharuskan memilih perempuan dengan *kualifikasi* tertentu untuk menduduki jabatan peradilan dalam mengurus perkara-perkara tertentu dan kondisi-kondisi tertentu.⁸⁹

Apalagi dewasa ini perempuan telah mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang baik pendidikan, lapangan pekerjaan, bidang ilmiah, bidang olahraga dan sebagainya. Perempuan sekarang tidak lagi terkurung dalam rumah, tapi telah keluar masuk ke sektor publik yang luas, berdampingan dengan laki-laki di lembaga-lembaga pendidikan, kantor-kantor, toko-toko, rumah sakit, olah raga, militer, dan lapangan pekerjaan lainnya.⁹⁰ Dengan demikian, tidak ada faktor yang dapat dijadikan alasan untuk tidak membolehkan perempuan bekerja dan memilih pekerjaan bahkan memangku

⁸⁷Saidurrahman, *Tafsir Ayat-Ayat Politik...*, h. 92-93.

⁸⁸Jendrius, Rekonstruksi Peran Perempuan dalam politik, *dalam Jurnal Antropologi Volume 8*, tahun 2004, (18 Desember 2015), h. 85-86.

⁸⁹*Ibid.*, h. 316.

⁹⁰Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 240.

jabatan tertinggi sekalipun dalam karirnya selama pekerjaan tersebut halal dan mereka sanggup dengan terjaganya batasan-batasan syariat.

Dibolehkannya perempuan bekerja dan berperan dalam bidang politik. Namun, jabatan *kontroversial* masih menjadi bahan perbedaan pandangan para ulama. Dimana sebagian ulama masih menganggap jabatan ini tidak layak bagi seorang perempuan, tetapi dalam perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman pendukung pendapat ini semakin berkurang. Bahkan, al-Maududi yang dikenal dan dinilai sebagai ulama lebih tekstual mempertahankan ajaran Islam sudah memberikan dukungan kepada perempuan untuk menduduki jabatan perdana menteri di Pakistan.⁹¹

B. Ulama dalam Perpolitikan

1. Pengertian Ulama

Istilah ulama dalam Alquran adalah orang yang takut pada Allah Swt dan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang,⁹² sementara dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata ulama bearti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam (alim).⁹³

Kata ulama di Aceh disebutkan dengan istilah *Teungku* dipanggil untuk orang yang berasal dari Dayah meskipun baru menginjak kakinya di Dayah baik laki-laki maupun perempuan, sementara istilah *Abuya*, *Teungku Syik*, *Abu*, dan *Abon* dikhususkan bagi ulama yang telah teruji keilmuannya dan kesalehannya, tidak terjadi *kontradiksi* antara ilmu yang diajarkan dengan pengalaman keilmuan dalam keseharian, disamping itu ulama juga mempunyai dayah sendiri sebagai tempat mewariskan keilmuan yang dimiliki. Seperti ulama *Abuya Syekh Muda Waly*, yang mana *Abuya* berasal dari bahasa arab yang artinya “bapak tercinta”, panggilan tersebut bisa jadi ada pengaruh dengan tradisi Minangkabau (sumatera barat), kemudian sering digunakan di Aceh seperti *Teungku Syik Kruengkale*,


⁹¹Nasaruddin Umar, *Ahlak Perempuan...*, h. 314.

⁹²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005).

⁹³Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 597.

Teungku Syik Tanoh Abe, Abu Usman Kuta Krueng, Abon Samalanga dan lain-lain.⁹⁴

Sejak dahulu istilah ulama khusus melekat pada orang yang banyak tahu tentang ilmu-ilmu agama Islam seperti tauhid, ilmu Fiqh dan ushul Fiqh, tafsir, hadis dan ilmu hadis, akhlaq dan ilmu Arab. Bahkan ulama tersebut tidak hanya menguasai ilmu yang dipelajari namun mengamalkannya dengan sepenuh hati, karena takut kepada Allah Swt. Seperti sesuai dengan Alquran yang berbunyi:



Artinya: “Dan demikian (pula) diantara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (jenisnya). Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha pengampun”.(Q.S. Fathir: 28).⁹⁵

Firman Allah Ta’ala, Sesungguhnya yang takut kepada Allah Swt di antara hamba-hambanya hanyalah ulama yang memahami tentang Agama Islam. Jika pemahaman tentang yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, yang memiliki aneka sifat kesempurnaan, dan yang disifati dengan nama-nama yang bagus itu sempurna dan utuh, maka rasa takut terhadap-Nya akan lebih besar, lebih kuat, dan lebih konsisten. "Orang alim ialah yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dengan kegaiban perkara yang dimurkai Allah Swt.⁹⁶

Pada masa penjajahan Belanda di Aceh ulama juga memiliki peran yang amat besar dalam mempertahankan kedaulatan negara dari penjajahan. Ulama pada saat itu tidak hanya sebagai pemimpin agama dan pengawal Syari’at Islam

⁹⁴Mukhlisah, et. all., *Percikan perempuan Aceh*, (Banda Aceh: yayasan Pena, 2007), h.1-3.
⁹⁵Departen agama RI, *Alquran Terjemahan...*, h. 437.
⁹⁶Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 964-965.

dalam masyarakat tetapi juga berperan sebagai pemimpin umat secara formal. Ketika itu ulama melakukan peran ganda disamping sebagai orang yang memiliki otoritas di bidang agama dan mengajar agama kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pemimpin umat dalam berbagai hal dan sekaligus menjadi tempat berlindung.

Sikap ulama saat itu berada pada posisi yang berbeda dengan pemerintahan, ulama tidak mendukung kebijakan pemerintahan Belanda. Karena pemerintah saat itu adalah diperintah oleh orang kafir, maka setiap kebijakannya tidak boleh didukung dan tidak boleh taat terhadap pemerintah yang di pimpin oleh orang kafir. Pemerintahan Belanda hanya memeberikan beberapa kewenangan kepada ulama dalam menyelesaikan perkara yang tidak mengganggu politik pemerintahan Belanda, yaitu dalam masalah harta warisan, perkawinan, dan perceraian. Tugas ulama sebagai *warasat al-Anbiya'* tetap menjalankan misinya mengajarkan agama Islam, menegakkan syari'at Islam.⁹⁷

Di masa awal Indonesia merdeka peran ulama masih sangat penting dalam masyarakat, ulama masih tetap menjadi pengayom masyarakat. Bahwa masyarakat Aceh menaruh kepercayaannya kepada pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Namun dalam pemerintahan itu sendiri peran ulama mulai berkurang, bahkan terkesan ulama mulai tidak lagi berperan sebagaimana masa-masa sebelumnya. Ulama dianggap sebagai penghalang kebijakan pemerintahan dan ulama dianggap tidak mendukung program pemerintah. Hal ini dipicu oleh adanya anggapan bahwa ulama menginginkan berdirinya negara Islam, dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Sementara pemerintah menginginkan negara sekuler dengan menggunakan hukum sekuler pula. Sebenarnya keinginan ulama tersebut sangat mendasar, di mana dalam masa yang cukup lama Aceh sudah terbiasa dengan syari'at Islam, dan garis perjuanganpun didasarkan kepada penerapan syari'at Islam. Maka hampir semua komando perang melawan penjajah berada di tangan ulama.


Ketika masa perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari agresi Belanda yang kedua. Soekarno mengajak ulama Aceh untuk

⁹⁷Hafifuddin, *Ulama dan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh...*, h. 4.

berjuang mengusir penjajahan Belanda dan berjanji untuk memenuhi permintaan ulama memberikan hak untuk Aceh menerapkan Syari'at Islam. Namun kenyataannya setelah para ulama bersama masyarakat berjuang dengan gigih mengusir Belanda dan mampu mempertahankan Indonesia dari agresi penjajah Belanda yang kedua kali, ternyata janji presiden Soekarno tidak pernah terealisasi. Ulama menagih janji pemerintah agar syari'at Islam harus diterapkan di Aceh, tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Indonesia adalah Negara Pancasila bukan Negara Agama. Maka saat itu hubungan antara ulama dan pemerintah mulai tidak harmonis, bahkan pemerintah selalu mencurigai gerak-gerik ulama Aceh sebagai pengkritik dan pembenrontak.⁹⁸

2. Peranan Ulama dalam Masyarakat

Keberadaan ulama di tengah masyarakat pada umumnya melakukan banyak peran. Ulama dapat melakukan sebagai pendidik agama, pemuka agama, pelayan sosial dan sebagian ada yang melakukan peran politik. Sebagai pendidik agama, ulama biasanya memiliki pondok pesantren, di mana ulama mengajarkan agama kepada santrinya. Sebagai pemuka agama, ulama bertindak sebagai pemimpin kegiatan ibadah seperti shalat, khutbah, doa, puasa, zakat, dan haji. Adapapun sebagai pelayan sosial, seringkali mereka dijadikan sebagai tempat bertanya atau tumpuan orang-orang meminta nasehat, tempat meminta layanan penyembuhan lewat kekuatan supranatural, dijadikan orang yang dituakan dan sebagainya, sedangkan dalam politik ulama melakukan perannya yang terkait dengan kepentingan umum baik melalui partai politik secara langsung atau tidak langsung maupun lewat saluran-saluran lain yang bisa dilakukannya.⁹⁹ Dalam rangkaian firman Allah Swt yang berbunyi:



⁹⁸Hafifuddin, *Ulama dan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh...*, h. 5.

⁹⁹H. Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 8.



Artinya: “kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar”. (Q.S. Fathir: 32).¹⁰⁰

Dengan demikian peran ulama sebagai pewaris para Nabi, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu, sehingga terjalin hubungan yang sangat erat antara ulama dengan semua lapisan masyarakat. Sebab hubungan tersebut terjalin atas dasar pikiran dan rasa yang mendalam. Itulah sebabnya ulama mengerti problem-problem masyarakat, dan pengertian ulama tersebut tidak terbatas pada hukum-hukum agama, tetapi juga mencakup seluruh problem kehidupan dan cara pemecahannya sebagai perwujudan dari pengembangan metode dakwah baru. Ulama bahkan mampu memimpin masyarakat untuk mengangkat senjata dihadapan penjajah.¹⁰¹

Peranan ulama dalam masyarakat tentunya ada banyak hal yang harus dikerjakan seperti menghadiri setiap ada acara, baik itu *khanduri blang* (kenduri sawah), *khanduri mauled* (kenduri maulid), acara *meukawen* (acara menikah), perceraian, orang meninggal, pembagian harta warisan, berkonsultasi, menyembuhkan penyakit seperti kamasukan setan dan lain-lain, ulama tetap mempunyai peranan sentral dalam masyarakat. Dikarenakan demi fungsinya dalam bidang adat maupun agama, maka ulama ini sangat kuat basisnya dalam masyarakat, sehingga disamping itu ulama dikenal sebagai *warasatul anbiyaa* namun juga disebut sebagai *mother of society* (ibu atau pengayom masyarakat).

Dilihat dari perannya, kebanyakan orang mengira itu mudah dan mulus. Kenyataannya dalam membina umat ini tidak seindah yang diperkirakan orang. Tidak semua masyarakat mau menerima ulama begitu saja, ketika ulama datang membawa syiar Islam. Ulama juga memiliki taktik dan strategi dalam memasuki lingkungan barunya. Memperkenalkan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan...*, h. 438.

¹⁰¹H.M.Sja’roni, Peran dan Tugas Ulama Sebagai Pengemban Misi Dakwah dalam Masyarakat, *Dalam Jurnal Dakwah Nomor 1*, 2007, (20 Desember 2015), h. 174.

yang mempunyai sifat dan tabiat lamanya (berjudi, minum *khamar*, berzina, mencuri, dan lain-lain) membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi para ulama. Makanya ulama ada yang membawa syiar itu melalui syair, ada yang melalui perkawinan, ada melalui tarian (pewayangan) seperti di Jawa, seudati di Aceh. Jadi itu merupakan beberapa pendekatan yang dilakukan ulama dalam menegakkan *amar makruf nahi munkar* agar syariat Islam tetap tegak di muka bumi ini, dalam menjalankan fungsinya sebagai ulama.¹⁰²

Dimasa penjajahan di Aceh istilah ulama melekat pada orang yang gigih memperjuangkan tanah air dari tangan penjajah. Ulama punya banyak keahlian, baik ilmu agama, strategi perang dan punya kharisma sebagai seorang pemimpin perang, kata-kata akan didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya karena kebanyakan para pejuang dahulu adalah para ulama. Tujuan perjuangan ulama adalah merdeka dari penjajah kafir atau mati syahid.

Dikalangan masyarakat pedesaan terutama di Aceh istilah ulama tetap tidak mengalami banyak pergeseran arti, karena tradisi ke-Islaman masa lalu masih melekat dengan kehidupan, dibenaknya yang layak disebut ulama adalah orang yang menguasai ilmu agama, beribawa, perilaku yang sopan, mampu menjawab problem-problem masyarakat yang terjadi dengan bijaksana dan penuh pertimbangan. Konsep ulama dan peraturan daerah Istimewa Aceh nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja majelis permusyawaratan ulama daerah Istimewa Aceh pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa “ulama adalah dayah/ pesantren dan cendikiawan muslim Aceh yang mempunyai kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat”.¹⁰³

3. Partisipasi Ulama dalam Politik

Elite agama Islam, yang oleh kalangan masyarakat Jawa khususnya disebut Kyai dan di Aceh sering disebut Teungku dalam arti ulama, seringkali dijadikan bahan perbincangan para pengamat dan bahkan oleh ulama sendiri, menyangkut tentang layak tidaknya terjun dalam politik praktis. Sebagian kalangan

¹⁰²Hamka, *Dari Penbendaharaan Lama*, (Medan: Maju, 1963), h.145.

¹⁰³Mukhlisah, *Percikan perempuan Aceh...*, h. 2-3.

berpendapat bahwa ulama seharusnya berperan saja sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama, dan karena itu lebih tepat jika menghindarkan diri dari kegiatan politik. Sebaliknya terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak ada alasan ulama harus meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri. Pengaruh ulama dalam politik di banyak tempat, khususnya di pedesaan, dimana masyarakatnya menjadi pendukung seperti PPP yang partai politik sejarahnya pernah berasaskan Islam. Ada tiga alasan ulama sebagai pemuka agama terlibat dalam persoalan politik.

- a. Bisa ditelusuri dari sumber ajaran agama Islam, yang memiliki lingkup tidaknya hanya pada aspek ritual dan bimbingan moral, tetapi juga pada nilai-nilai disemua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun persoalan politik. Yakni melalui kitab suci Alquran mengenai pesan-pesan kehidupan bersama, termasuk tentang negara. Demikian pula dengan hadis, selain sebagai pembawa risalah, Rasulullah Saw juga sosok negarawan sehubungan dengan posisinya sebagai kepala negara.¹⁰⁴
- b. Dilhat dari sisi sejarahnya, keterlibatan ulama dalam politik sejak lama terlihat, paling tidak dimulai sejak jaman kesultanan Mataram II di Jawa. Keterlibatan para ulama dalam politik bangsa ini tidak saja dapat dilihat pada masa perlawanan fisik mengusir penjajah, melainkan juga dalam kegiatan yang berbentuk diplamsi, baik ketika menjelang maupun setelah kemerdekaan di proklamasikan. Peran ulama lebih kentara tatkala sejumlah pesantren di tempatkan sebagai pusat pengatur strategi melawan penjajah, para ulama banyak memberikan dukungan moral, ekonomi maupun politik. Bahkan ulama tercatat ikut ambil bagian dalam merintis dan mengembangkan organisasi politik Islam di tanah air seperti Masyumi, MIAI, PSII, Perti. Maka wajar kalau banyak ulama dikenal sebagai pejuang, seperti misalnya, K.H Hasyim Asyari, K.H Ahmad Dahlan, K.H Agus Salim, K.H Masykur dan masih banyak lainnya. Jadi

¹⁰⁴ H. Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai...*, h. 1.

dalam sejarah perjuangan bangsa, ulama dapat dipahami sebagai pusat kekuatan sosial politik yang perannya tidak bisa diabaikan dalam sejarah republik ini sebagai pahlawan nasional.

- c. Posisi ulama sebagai elite agama yang memiliki pengikut (jamaah) dan pengaruh yang kadangkala begitu luas di tengah-tengah masyarakat, menjadikannya terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan, dan kemasyarakatan.¹⁰⁵

Menurut Usman (1990), dalam perkembangan peran strategis ulama di bidang politik, khususnya di pusat kekuasaan, semakin terpinggirkan. Para cendekiawan muslim sekarang dipandang lebih tangguh mengakomodasikan dan memformulasikan Islam dalam dunia kepolitikan. Sebagaimana dikatakan oleh Slamet Efendi Yusuf (1983) bahwa kemerosotan peran ulama NU yang dianggap sebagai gerbong organisasi para ulama, dalam politik terjadi waktu peralihan jabatan menteri agama K.H Moch Dahlan kepada A. Mukti Ali awal orde baru.

Perbincangan tentang peran elite agama dalam politik praktis ini tidak hanya menjadi polemik di kalangan ulama. Kalangan cendekiawan juga memperdebatkan perlu tidaknya gerakan Islam diberi wadah dalam organisasi politik sendiri. Nurcholish Madjid yang dikenal cendekiawan muslim kritis, yang pertama menolak politik Islam harus diformulasikan ke dalam politik praktis. Dengan jargonnya yang cukup melegenda “*Islam yes partai no*”, mendapat banyak dukungan dan memberi warna tersendiri dalam dunia pergerakan pemikiran Islam di Indonesia.¹⁰⁶

4. Persepsi Ulama tentang Perempuan dalam Politik

Persepsi adalah sebagai suatu proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera agar memberi makna. Dengan demikian, persepsi adalah kesan atau pandangan seseorang terhadap objek tertentu. Suatu proses dengan memilih, mengorganisir dan

¹⁰⁵*Ibid...*, h.2-3.

¹⁰⁶H. Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, h. 8.

menginterpretasi informasi yang dikumpulkan oleh pengertian dengan maksud untuk memahami dunia. Sebagai interpretasi dari informasi pancaindera, artinya suatu yang dikuat pada informasi yang diterima melalui pancaindera.

Adanya pandangan yang kontradiktif terhadap pemikiran dan konsepsi Muhammad ‘Abduh dalam masalah hukum. Muhammad Abduh mengartikan *al-qawwamah* adalah *ar-riyasah* (kepemimpinan), di mana laki-laki memimpin perempuan, dengan demikian suami adalah sebagai memimpin atas perempuan, suami adalah sebagai pemimpin keluarga dari anggota keluarganya terdiri dari istri dan anak-anaknya. Akan tetapi dalam konsep *al-qawwamah* yang diartikan sebagai kepemimpinan ini, Muhammad Abduh menempatkan kedudukan isteri sebagai mitra kerja, atau patner yang setara dengan pemimpin dan bukan bawahannya, lebih dari itu dalam pandangannya, Muhammad Abduh menyatakan persamaan (*musawah*) antar perempuan dan laki-laki.

Menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya *al-Misbah*, menjelaskan kepemimpinan sejalan dengan makna kata *ar-rijal* yang bearti banyak lelaki, karena kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Sehingga kedudukan laki-laki menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan.¹⁰⁷

Hak jihad juga diberikan oleh Islam kepada perempuan sebagaimana diberikan juga kepada laki-laki. Menurut Sayid Quthub, Allah Swt memang tidak menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban bagi kaum perempuan. Pada saat yang sama Allah Swt tidak melarang untuk ikut serta dalam jihad dan terjun dalam beberapa pertempuran pada masa Nabi. Jihad tidak diwajibkan bagi kaum perempuan karena perempuan yang melahirkan tentara-tentara yang berperang dalam jihad. Secara fisik dan psikis seorang perempuan lebih siap untuk tugas seperti itu. Perempuan memiliki kecenderungan alami yang membantu dirinya untuk mempersiapkan anak laki-lakinya untuk berjuang sepanjang hidupnya dan

¹⁰⁷M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 511-512.

juga dalam jihad. Dengan melaksanakan tugas itu berarti memberikan pelayanan yang lebih baik.¹⁰⁸

Menurut Ar-Razi dalam *tafsir al Kabir* yang mempercayai superioritas laki-laki atas perempuan dengan sejumlah alasan: ilmu pengetahuan dan kemampuan. Katanya, akal dan pengetahuan laki-laki untuk melakukan kerja keras lebih prima dan sempurna dari pada perempuan. Ini semua merupakan sifat-sifat yang hakiki. Menurut Az-Zamakhasyar'i pemikir muslim liberal dengan sejumlah keahlian, menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul dari pada perempuan. Keunggulan itu meliputi akal, ketegasan, semangat, keperkasaan, dan keberanian atau ketangsaan. Oleh karena itu, kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik dan jihad hanya diberikan kepada laki-laki, sedangkan Ibn Katsir pemikir Islam terkemuka mengatakan bahwa laki-laki memimpin perempuan, pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidikannya, karena laki-laki memang lebih utama dan lebih baik.¹⁰⁹

Menurut pemikir Islam kontemporer terkemuka, yaitu Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha, bahwa Allah Swt telah memberikan kepada laki-laki kekuatan yang tidak diberikan kepada perempuan. Jadi, ini merupakan fitrah. Kelebihan lain adalah karena diberi beban mencari nafkah kepada laki-laki. Sedangkan pemikir kontemporer syi'ah moderat dan Syaikh ath Thabathaba'i juga meyakini adanya superioritas laki-laki atas perempuan. Hal ini adalah suatu alamiah, katanya keunggulan itu menyangkut potensi. Kelebihan ini, memunculkan sifat-sifat keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan hidup. Sementara perempuan lebih sensitif dan emosional karena perempuan lemah lembut dan halus.¹¹⁰

C. Profil Kabupaten Aceh Selatan

1. Letak dan Luas Kabupaten Aceh Selatan

¹⁰⁸Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), h. 181.

¹⁰⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, LkiS Pelangi Aksara, 2007), h. 10-13.

¹¹⁰*Ibid.*, h. 14-15.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebelum berdiri sendiri sebagai Kabupaten otonom, calon Wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat (Melaboh). Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Pemekaran yang terjadi pada 10 April 2002 sesuai dengan UU RI No. 4 tahun 2002. Membuat Kabupaten Aceh Selatan yang terletak dipesisir pulau Sumatera yang bernaung di bawah Provinsi Aceh yang terbagi menjadi 3 kabupaten yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografi Kabupaten Aceh Selatan terletak memanjang di bagian selatan Provinsi Aceh, dengan letak astronomis berada pada garis 2°-4° Lintang Utara dan 96°-98° Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah Utara, Kota Subussalam dan Kabupaten Singkil di sebelah Timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Barat Daya.¹¹¹

Kecamatan merupakan daerah sentral penunjang sebuah Kabupaten. Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan terbentang mulai dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan kota madya Subussalam. Terdapat 18 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, yang terluas adalah Pasie Raja (14,16% dari luas Kabupaten), dan terkecil adalah Kecamatan Labuhan Haji (1,09% dari luas Kabupaten). Pada tahun 2013, terjadi pemekaran wilayah desa di Aceh Selatan dari semula 280 desa menjadi 250 desa dan 43 Mukim. Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan berada di Kecamatan Tapaktuan. Kecamatan yang letaknya paling jauh adalah Trumon Timur dengan jarak ke Kecamatan Tapaktuan (Pusat Pemerintahan) sekitar 120 km.¹¹²

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal yang mencapai 63,45%, sedangkan berupa dataran

¹¹¹ BPS, Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2015, h. 1

¹¹² *Ibid.*, h. 2-3.

rendah hanya sekitar 34,66% dengan kemiringan lahan dominan adalah pada kemiringan 40% dengan luas 234.138.39 hektare dan terkecil kemiringan 8-15% seluas 175.04 hektar. Wilayah kabupaten Aceh Selatan 38% terletak diketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut memiliki luas terbesar yakni 152.648 hektare (38,11%) dan terkecil adalah ketinggian 25-00 meter seluas 39.720 hektare (9,92%).¹¹³

Aceh Selatan terkenal dengan keindahan alamnya, ada puluhan tempat wisata yang dapat memanjakan mata saat memandangnya. Banyak sekali orang-orang dari luar Kabupaten ini mengagumi. Meskipun begitu objek wisata tersebut kurang dikelola dengan baik. Selain keindahan alam Aceh Selatan juga sangat terkenal dengan legenda tuan tapa. Legenda ini merupakan salah satu cerita legenda masyarakat di Aceh Selatan dan asal usul nama Tapaktuan yang dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan yang hingga sekarang masih dapat disaksikan seperti kuburan dan Jejak kaki Tuan Tapa, batu merah dan batu hitam.

Di dalam cerita itu dikisahkan perjalanan hidup Tuan Tapa, dan perebutan sepasang Naga (Jantan dan Betina) dengan orang tua sang putri. Legenda klasik ini terus merakyat di Tapaktuan secara turun menurun, legenda itu terus berkembang. Bahkan remaja yang hidup di zaman modern ini juga mengetahui cerita tersebut.¹¹⁴

2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 suku asli, yakni suku Aceh (60%), suku Aneuk Jamee (30%) dan suku Kluet (10%). Suku aneuk Jamee merupakan para perantau Minangkabau yang telah bermukim di sana sejak abad ke 15. Walau sudah tidak lagi menggunakan bahasa Minangkabau tetapi dialek Acehnya yaitu bahasa Aneuk Jamee dalam percakapan sehari-hari.

Suku Aceh yaitu Kabupaten Sawang, Meukek, Pasie Raja, Kluet Utara, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur. Kemudian Suku Aneuk Jamee yaitu Kluet Selatan, Labuhan Haji,

¹¹³Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, *Kanjian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan*, 2014, h. 8.

¹¹⁴Hasil Wawancara dengan Ramza, Toko Masyarakat, Pada Tanggal 19 Februari 2016.

Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Sama Dua, Tapak Tuan. Sedangkan Suku Kluet yaitu Kluet Timur, Kluet Tengah, Kluet Utara dan Kluet Selatan.

Selama periode tahun 2014-2016 jumlah Kecamatan di Aceh Selatan tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 18 kecamatan dan begitu pula dengan jumlah desanya. Sejalan dengan perkembangannya, Kabupaten ini setiap Kecamatan dipimpin oleh camat. Kemudian setiap Kecamatan juga mempunyai beberapa gampong (desa), di mana masing-masing desa dipimpin oleh kepala desa (geucik). Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan semakin meningkat, penambahan penduduk yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan disebabkan oleh dua hal yaitu penambahan penduduk secara alami dan penambahan penduduk yang disebabkan oleh migrasi dari pendatang dan juga penambahan penduduk secara alami adalah akibat dari kelahiran penduduk setempat. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 sampai tahun 2015, maka jumlah penduduk/Km² sebanyak 18 Kecamatan adalah 55,17 jiwa km², yang terdiri dari laki-laki 108.528 jiwa, sedangkan perempuan 112.451 jiwa, baik terdiri dari orang tua, dewasa, remaja dan anak-anak. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan dalam tabel berapa jumlah penduduk sebagai berikut:¹¹⁵

Tabel 1.1: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Km ²
1	Trumon	2.300	2.383	4.683	10,62
2	Trumon Timur	4.265	4.419	8.684	20,06
3	Trumon Tengah	2.659	2.756	5.415	16,67
4	Bakongan	2.751	2.850	5.601	61,46
5	Bakongan Timur	2.680	2.777	5.457	42,60
6	Kota Bahagia	3.153	3.268	6.421	34,99

¹¹⁵ BPS, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka (Aceh Selatan Regency In Figures) 2015*, h. 113.

7	Kluet Selatan	6.459	6.693	13,152	86,47
8	Kluet Timur	4.627	4.794	9.421	35,78
9	Kluet Utara	11.893	12.324	24.217	165,23
10	Pasie Raja	8.475	8.783	17.258	30,42
11	Kluet Tengah	3.366	3.488	6.854	24,07
12	Tapaktuan	11.438	11.852	23.290	251,29
13	Samadua	7.839	8.123	15.962	165,09
14	Sawang	7.414	7.683	15.097	82,65
15	Meukek	9.379	6.517	10.159	46,76
16	Labuhan Haji	6.290	9.719	19.098	292,77
17	Labuhan Haji Timur	4.989	5.170	10.159	118,98
18	Labuhan Haji Barat	8.543	8.852	17.395	216,77
	JUMLAH	108.528	112.451	220.971	55,17

Sumber: BPS Aceh Selatan, 2015

Bila dilihat dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil proyeksi penduduk dari data sensus penduduk Aceh Selatan tahun 2014 di dominasi oleh perempuan. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah terdapat di Kecamatan Labuhan Haji (292,77 penduduk/km²) kemudian Kecamatan Tapaktuan (251,29 penduduk/km²), dan terjarang adalah Kecamatan Trumon (10,62 penduduk/km²). Artinya secara rata-rata setiap 1 km² wilayah Kecamatan Labuhan Haji dialami oleh 293 penduduk. Sementara di wilayah Kecamatan Trumon, setiap 1 km² wilayah tersebut hanya dialami oleh 11 penduduk.¹¹⁶

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Aceh Selatan adalah 181.169 rumah tangga. Bila dibandingkan antara jumlah penduduk (292,77 penduduk/km²) dengan jumlah rumah tangga, maka rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Aceh Selatan adalah 50,956. Sementara jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 53.581 dan jumlah kartu kependudukan (KTP) sebanyak 109.668.

¹¹⁶BPS, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2015*, h. 3

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

Selama periode 2014-2018 Kabupaten Aceh Selatan di pimpin oleh Bupati dan wakil Bupati yang terpilih pada tanggal 26 Januari 2013 yang lalu yaitu H.T Samahendra, SH dan Karmansyah, MM. Kemudian pada periode DPRK Aceh Selatan di Ketuai oleh T. Zulhelmi.¹¹⁷

Selama tahun 2014, jumlah keputusan yang dihasilkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Aceh Selatan sebanyak sembilan keputusan. Dominasi Partai Aceh mewarnai Peta politik di DPRK Kabupaten Aceh Selatan. Dari sejumlah 30 kursi yang di DPRK Kabupaten Aceh selatan, sebanyak 10 orang berasal dari partai Aceh atau sepertiga dari jumlah anggota DPRK. Jumlah anggota dewan sebanyak 30 orang. Adapun beberapa komisi yang dibagikan seperti sebagai berikut:

- 1) Komisi A (bidang Pemerintahan) dengan tugasnya masing-masing seperti: pemerintahan, agama dan syariat Islam, ketertiban, kependudukan dan pencatatan sipil, penerangan/pers, hukum/peraturan perundang-undangan, kepegawaian, perizinan, politik, dan perlindungan masyarakat, organisasi, pertanahan, pendidikan, Ilmu Pengetahuan Teknologi.
- 2) Komisi B (perekonomian) dengan bidang tugasnya yaitu: perdagangan, perindustrian, koperasi, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, pengadaan pangan/logistik, kebudayaan, pariwisata pemuda dan olah raga, ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan, kesejahteraan keluarga “pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Komisi C (Keuangan) dengan bidang tugasnya yaitu: keuangan daerah, kekayaan/aset daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, perbankan, perusahaan daerah, rumah sakit umum daerah, kesehatan, perusahaan patungan, dunia usaha, penamaan modal, perhubungan, komunikasi dan informasi.

¹¹⁷ BPS, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka...*, h. 70.

- 4) Komisi D (Pembangunan) dengan bidang tugasnya yaitu: perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, pengendalian dampak lingkungan, pertamanan, kebersihan, pertambangan energi dan sumber daya mineral, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan rencana kabupaten.¹¹⁸

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Selatan di dominasi oleh Guru pada tingkat Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak yaitu sebanyak 2.001 orang dan paling banyak adalah PNS golongan IV sebanyak 939 orang. Namun tingkat SMP dan SMA jumlah PNS terbanyak terdapat pada pada golongan III.

Tabel 1.2: Jumlah PNS pada Instansi daerah Kabupaten Aceh Selatan.

NO	Instansi/ Institusi	Jumlah Pegawai Menurut Jenis kelamin/ sex		Jumlah/ Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat Daerah	119	49	168
2	Inpektorat	2	-	2
3	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	26	12	38
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat	21	19	40
5	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	14	6	20
6	Kantor Satpol PP, WH, Pemadam Kebakaran	64	3	67
7	Dinas Syari'at Islam	18	13	31
8	Badan Penanggulangan Daerah	24	6	30
9	Sekretariat KORPRI	6	3	9
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24	14	38
11	Dinas Pendidikan	64	31	95
12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	27	12	39
13	Dinas Kesehatan	25	62	87
14	Dinas Kependudukan Dan	18	16	34

¹¹⁸BPS, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka...*, h. 71.

15	Catatan Sipil Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	34	34	68
16	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	6	17	23
17	Kantor Pengadilan Dampak Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pertambangan	26	11	37
18	Energi dan Sumber Daya Mineral	27	17	44
19	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	37	11	48
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	30	14	44
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	32	22	54
22	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	45	12	57
23	Dinas Pertanian dan Pertenakan	65	57	122
24	Dinas Pekerjaan Umum	75	9	84
25	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan	80	42	122
26	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu	12	11	23
27	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	52	36	88
	JUMLAH	1863	1000	2863

*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Aceh Selatan 2014.*¹¹⁹

¹¹⁹ BPS, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka...*, h.137.

Adapun jumlah PNS pada Instansi daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tabel di atas adalah sebanyak 2863 sesuai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1863 dan perempuan sebanyak 1000 orang.

Sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 44,508 orang atau 50 persen dari total penduduk yang bekerja, selanjutnya di sektor jasa sebanyak 20.980 orang atau 23.62 persen dari total penduduk yang bekerja. Hal ini dapat dipahami mengingat Kabupaten Aceh Selatan 75 persen terdiri dari pedesaan sehingga lebih banyak yang bertempat tinggal di desa dari pada di kota.

Angkatan kerja di Aceh Selatan sebagian besar berpendidikan SD (31,20%), sedangkan SMU sebesar 21,70% dan SMP sebesar 15,39%. Dengan rendahnya pendidikan angkatan kerja berakibat dengan tingkat productivitas yang masih belum optimal.¹²⁰

4. Jumlah Tingkat Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan didukung oleh adanya sarana pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Pendidikan di Aceh Selatan sangat terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada. Jumlah sekolah dasar (SD) yang tersedia sebanyak 202 unit sekolah dengan jumlah guru mencapai 1.635 orang guru kelas dan 436 orang guru untuk agama, sedangkan murid SD sebanyak 20.903 orang murid.

Sementara jumlah sekolah menengah Pertama (SMP) sebanyak 52 sekolah dengan jumlah kelas sebanyak 432 kelas, jumlah guru sebanyak 1.070 orang dan jumlah murid sebanyak 9.922 murid. Sementara jumlah sekolah menengah ke atas/ kejuruan (SMA/SMK) ada sebanyak 42 sekolah dengan 383 kelas, jumlah guru dan murid masing-masing 1.007 orang dan 9.003 siswa termasuk di dalamnya sekolah menengah kejuruan (SMK).¹²¹

5. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Aceh Selatan

¹²⁰BPS, Statistik Daerah..., h. 2

¹²¹BPS, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2015*, h. 5.

Dilihat dari segi ekonomi di Aceh Selatan termasuk kawasan yang sangat strategis. Hal ini disebabkan daerah ini diapit oleh gunung dan laut. Di antara keduanya terbentang areal persawahan yang subur, sehingga memungkinkan penduduknya untuk mencari nafkah di ketiga areal tersebut, di gunung masyarakat dapat bercocok tanam dengan berbagai macam jenis tanaman, sedangkan di laut masyarakat dapat menangkap ikan. Keadaan ini membuat kehidupan masyarakat Aceh Selatan dinamis, pasar-pasar dengan sendirinya menjadi ramai.

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu komoditas unggulan buah pala. Produksi pala pada tahun 2014 sebesar 6.510 ton dan Kecamatan yang banyak produksi pala adalah Kecamatan Meukek sebanyak 2.070 ton. Kemudian Aceh Selatan juga penghasil emas dan biji besi. Untuk pertambangan Emas dapat ditemukan di Kecamatan Meukek, Sawang, Samadua, Passie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Labuhan Haji, Labuhan Haji timur, Tapaktuan. Sedangkan pertambangan biji besi dapat ditemukan hampir seluruh Kecamatan.¹²²

Selanjutnya usaha perdagangan di Aceh Selatan di tandai dengan banyaknya usaha perdagangan yang memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP). Dari usaha perdagangan kelas besar, menengah, dan kecil pada tahun 2014 diketahui SIUP paling banyak dimiliki oleh usaha kecil sebanyak 171 unit, usaha paling besar terdapat di Kecamatan Tapaktuan dengan rincian perdagangan besar sebanyak 4 unit, usaha menengah sebanyak 33 unit.

Jadi, mata pencaharian masyarakat Aceh Selatan mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda: yang paling banyak yaitu petani yang masih bersifat tradisional, selain itu merupakan kelompok minoritas, misalnya para pegawai negeri dan pegawai swasta yang terdiri dari para guru, para tenaga medis di puskesmas seperti dokter dan perawat, pegawai pada Kantor Camat, TNI, para pedagang kecil, tukang-tukang bangunan, para peternak kerbau atau kambing, dan sektor usaha lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh Selatan semakin mengalami kemajuan dari tahun ketahun.¹²³

¹²²Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, *Kanjian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan*, 2014, h. 61.

¹²³BPS dan BAPPEDA, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2015*, h. 26.

6. Agama dan Budaya Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Di Aceh Selatan terdapat beberapa sarana peribadatan seperti mesjid, mushalla dan meunasah. Dalam bidang agama, Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah sehingga perkembangan agama Islam cukup menonjol di beberapa daerah Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini terlihat dari ketaatan masyarakat dalam melakukan ibadah dan pekerjaan-pekerjaan sosial lainnya.¹²⁴

Agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, dan agama juga merupakan pendorong bagi pembangunan bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Islam dan adat istiadat di daerah ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam hal pendidikan, seorang anak mulai diberikan pendidikan agama Islam sejak anak usia 4-6 tahun para orang tua mulai mengajarkan anak tentang pengenalan agama Islam dengan harapan setelah anak dewasa nanti akan menjadi anak yang taat dalam menjalankan Syari'at Islam. Apabila orang tua selalu sibuk bekerja, maka para orang tua akan menyerahkan pendidikan agama tersebut kepada seorang Teungku Meunasah atau beberapa pesantren untuk mengajar agama kepada anaknya.¹²⁵ Untuk lebih jelas dapat dilihat jumlah sarana ibadah di Aceh Selatan sebagai berikut:

Tabel 1 .3: Jumlah Rumah Ibadah Di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Kecamatan	Mesjid	Mushalla	Meunasah	Pesantren/ dayah
1	Trumon	16	1	8	1
2	Trumon Timur	18	0	16	0
3	Trumon Tengah	0	0	0	0
4	Bakongan	15	1	1	0
5	Bakongan Timur	7	1	3	0
6	Kota Bahagia	0	1	0	0
7	Kluet Selatan	16	0	29	5
8	Kluet Timur	14	0	1	0
9	Kluet Utara	26	1	38	2

¹²⁴BPS, Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka..., h. 13.

¹²⁵Hasil wawancara dengan Kamaruzaman, Imam Mesjid, pada Tanggal 18 Februari 2016.

10	Pasie Raja	20	0	20	0
11	Kluet Tengah	13	0	14	1
12	Tapaktuan	15	10	3	1
13	Samadua	14	0	47	2
14	Sawang	17	0	38	0
15	Meukek	25	8	0	1
16	Labuhan Haji	12	0	44	4
17	Labuhan Haji Timur	15	0	37	1
18	Labuhan Haji Barat	22	2	33	1
	JUMLAH	265	21	330	18

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan 2015.

Sarana ibadah begitu banyak tersebar dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan baik itu mesjid sebanyak 265, meunasah sebanyak 330, mushalla sebanyak 21, dan juga tempat pengajian seperti dayah-dayah maupun pesantren sebanyak 18. Masyarakat melakukan shalat berjamaah di mesjid siang dan malam, sementara di mushalla ataupun meunasah (TPA) melakukan shalat berjamaah hanya pada malam hari.¹²⁶

Masyarakat Aceh Selatan mempunyai perbedaan paham yang muncul dalam organisasi besar yaitu NU, Muhammadiyah dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Kedua kelompok ini tetap berpegang pada prinsipnya karena berkeyakinan bahwa apa yang dipahami dan dipraktikkan adalah suatu kebenaran. Keduanya mempertahankan paham dan ide-idenya masing-masing. Akhirnya perdebatan tentang persoalan-persoalan *khilafiyah* pun tidak dapat dihindari. Isu tentang persoalan khilafiyah (perbedaan pendapat) ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Masalah kenduri pada orang mati, pengkeramatan kuburan, masalah qunut subuh, yang berbeda hari lebaran Idul fitri maupun Idul adha belum ada penyelesaiannya, atau dengan kata lain belum menemukan jalan damai. Persoalan khilafiyah telah menyebabkan konflik, yang terjadi adalah lebih merupakan konflik ide dari pada konflik fisik.¹²⁷

Di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdapat beberapa adat yang dilakukan masyarakat yaitu: adat perkawinan, kenduri sawah, dan melakukan acara keagamaan seperti maulid, pesujuk dan lain-lain. Bahasa yang digunakan

¹²⁶BPS Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka...,h. 185.

¹²⁷Hasil wawancara dengan Kaswan, Toko Masyarakat, pada Tanggal 13 Februari 2016.

yaitu bahasa Aneuk Jameu, Aceh, dan Kluet. Suku Aneuk Jamee adalah sebuah suku yang tersebar di sepanjang Pesisir Barat Nanggroe Aceh Darussalam. Dari segi bahasa, Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau, mirip tapi tidak persis sama. Menurut cerita aneuk (anak) jamee memang berasal dari Ranah Minang, orang Aceh menyebutnya sebagai *Aneuk Jamee* yang berarti tamu atau pendatang. Konon ceritanya ketika perang paderi berlangsung, para pejuang paderi mulai terjepit oleh serangan kolonial Belanda. Pesisir Minangkabau pada saat itu adalah bagian kerajaan Aceh mengirim bantuan balantera, pada saat itu mulailah rakyat Minangkabau bertebaran di Pantai Barat Selatan. Aceh Selatan dulunya merupakan tempat persinggahan kapal-kapal dari Sumatera Barat yang menuju Mekkah membawa Jamaah Haji.

Hal ini akibat pengaruh proses asimilasi kebudayaan yang cukup lama, kebanyakan dari Suku Aneuk Jamee yaitu dari Minangkabau yang datang mengungsi dari tanah leluhurnya yang ketika itu berada di bawah cengkraman penjajah Belanda.

Suku Kluet merupakan salah satu suku yang berada di Aceh Selatan. Menurut sejarah suku ini sangat erat kaitannya dengan kerajaan laut Bangko. Laut Bangko yang berlokasi di tengah hutan Taman Nasional Gunung Leuser, bagian barat yang berbatasan dengan Bakongan. Dikisahkan bahwa kerajaan laut Bangko ini dahulunya pernah megah, dan setelah rajanya meninggal, daerah ini tenggelam kala banjir besar melanda. Penduduknya berusaha mencari daratan baru, sebagian ke tanah Batak, sebagian ke Singkil. Hal ini timbul pendapat terjadinya kemiripan bahasa antara bahasa Kluet dengan bahasa Batak, Bahasa Alas, Bahasa Karo, dan Bahasa Singkil.

Adapun seni yang diperagakan oleh masyarakat Aceh Selatan di antaranya: Tari Rampo Selatan, Ratoh Bantai, Tari Phoe atau Bineuh, Landok Sampot, Hikayat Dang Deria, Rapa'i Dabus,¹²⁸

7. Jumlah Ulama di Kabupaten Aceh Selatan

Adapun Ulama yang kharismatik yang makamnya menjadi sejarah di Kabupaten Aceh Selatan yaitu:

¹²⁸Hasil wawancara dengan Ariyanto, (Tokoh Masyarakat), pada Tanggal 4 Februari 2016.

- 1) Makam Tengku Peulumat (Syekh Abdul Karim), yang menganut ajaran sufi yaitu kaum yang hidup *warak* dan *khana'ah* yang tidak cinta dunia karena kesucian dan kebeningan jiwa Tgk. Peulemat menjadi wali Allah atau aulia Allah. Banyak hal-hal diluar logika terjadi pada diri Tgk. Peulemat seperti: ia bisa menghilang dan berjalan di atas air dan shalat Jum'at ke Mesjidil Haram dalam waktu singkat dan bisa kembali ke Peulemat. Tengku peulemat meninggal pada tanggal 8 Agustus 1943. Saat jenazahnya dimasukkan ke dalam kubur dan ketika ikat kain kapan bagian leher dibuka, kerenda Tgk. Syekh Abdul karim ternyata kosong. Jasad Tengku Peulumat raib. Dikabarkan jenazah orang suci (Aulia Allah) yang juga oleh msayarakat dijuluki dengan Aulia Allah.
- 2) Makam Syekh Muda Waly Al Khalidy panggilan Abuya atau Buya artinya adalah guru. Namun setelah belajar agama diberbagai perguruan Islam termasuk Mekkah, Arab Saudi. Beliau terkenal paling pintar dan cerdas. Sehingga cara belajarnya bagaikan batu loncatan dari satu dayah ke dayah lainnya. Kemenonjolan Syekh Muda Waly, ternyata memang bukan hanya dalam bidang agama, melainkan juga dalam bidang politik dan idiologi Negara. Dalam bidang politik misalnya, beliau memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi, hingga membuat banyak orang menyebutnya sebagai politikus kawakan.

Jumlah ulama di Aceh Selatan laki-laki sebanyak 63 orang dan perempuan sebanyak 93 orang, jadi jumlah total ulama di Aceh Selatan sebanyak 156 orang, ada sebagian yang berada di dayah/pesantren maupun berada di sekitar gampong (desa) yang aktif dalam hal pengajian, guru TPA, imam mesjid, serta aktif dalam hal ceramah-ceramah jum'at di mesjid-mesjid. Tingkat pendidikan Ulama di Aceh Selatan dari tamatan SD, SMP, SMA, sampai pada jenjang Perguruan Tinggi bahkan dari dalam negeri maupun luar negeri.¹²⁹

Tabel 1.4: Jumlah Ulama di Kabupaten Aceh Selatan 2014-2015¹³⁰

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
----	-----------	-----------	-----------	--------------

¹²⁹BPS dan BAPPEDA..., h. 113.

¹³⁰BPS, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka...*, h. 184.

1	Trumon	1	1	1
2	Trumon Timur	7	0	7
3	Trumon Tengah	0	0	0
4	Bakongan	0	0	0
5	Bakongan Timur	0	0	0
6	Kota Bahagia	0	0	0
7	Kluet Selatan	23	35	58
8	Kluet Timur	0	0	0
9	Kluet Utara	10	9	9
10	Pasie Raja	0	0	0
11	Kluet Tengah	4	2	6
12	Tapaktuan	0	6	6
13	Samadua	1	13	14
14	Sawang	0	0	0
15	Meukek	0	3	3
16	Labuhan Haji	9	20	29
17	Labuhan Haji Timur	4	2	6
18	Labuhan Haji Barat	5	3	8
	JUMLAH	63	93	156

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan 2015.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis- Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang ditemui dilapangan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.¹³¹ Kemudian penulis menggunakan model penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden sesuai dengan pertanyaan penelitian.¹³²

Menurut Whitney (1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³³

Berdasarkan hal di atas maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagaimana menurut Isaac dan Michel yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat bahwa pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis, fakta-fakta, serta karakteristik tertentu secara faktual dan cermat.¹³⁴ Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu

¹³¹Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 13.

¹³²Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 65.

¹³³Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.63.

¹³⁴Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995), h. 3.

individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang konferensif.¹³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Aceh Selatan, dengan subjek penelitiannya adalah ulama-ulama baik itu Kepala Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Selatan, Kepala Kantor Syari'ah di Aceh Selatan, kepala Kantor Badan Dayah di Aceh Selatan, serta pimpinan pesantren, dayah, Imam mesjid dan juga salah satu perempuan yang terlibat dalam ranah politik di Kabupaten Aceh Selatan serta Tokoh Masyarakat. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan selesai atau disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan.

Subyek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah ulama sebagai komponen masyarakat yang ada di Aceh Selatan yang dipilih secara acak. Berdasarkan jumlah informan yang dikumpulkan dalam penelitian sebanyak 15 orang ulama, tokoh masyarakat sebanyak 3 orang, dan calon legislatif dan anggota DPRD 2 orang. .

C. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian, yaitu:

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap phenomena. Yang oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat.
2. Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data skunder pada umumnya berupa

¹³⁵Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian...*, h. 3.

bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dapat dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi dan wawancara.

1. Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹³⁶ Dalam proses observasi peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Pada tahap ini juga penulis mencoba mencermati kondisi daerah penelitian agar apa yang ingin penulis lakukan berjalan dengan baik. Observasi merupakan usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki yakni dengan mengadakan pengamatan di lapangan terhadap objek kajian yang berkenaan dengan tujuan peneliti. Observasi juga berarti mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial agama selama waktu tertentu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam dan memotret fenomena tersebut dalam rangka mengumpulkan data. Cara melaksanakannya adalah peneliti datang langsung ke objek penelitian untuk melihat, mengamati, situasi dan kondisi yang ada di masyarakat tersebut untuk mendapatkan data yang valid kemudian mencatatnya secara sistematis.¹³⁷
2. Wawancara (*interview*) adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, Menurut Esterberg (2000) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk betukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

¹³⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 52.

¹³⁷Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 162.

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³⁸ Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan memperoleh hasil penelitian yang akurat sesuai dengan tema penelitian, sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka supaya responden memberikan informasi yang tidak terbatas. Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan wawancara bebas atau tidak terstruktur dalam pelaksanaannya harus selalu terpusat pada fokus penelitian.¹³⁹ Kemudian, suatu cara untuk memperoleh keterangan dari informan-informan yang telah di tentukan, yang dianggap dapat memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam yang merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang akan diteliti. Dan wawancara mendalam dilakukan dengan intensif dan berulang-ulang.¹⁴⁰

3. Studi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting.¹⁴¹ Karena ini studi pustaka digunakan untuk memudahkan mendapatkan data sekunder yang akan mendukung penelitian lapangan melalui berbagai literatur baik berupa buku-buku, laporan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

¹³⁸Sugiyona, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 72.

¹³⁹Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: IAIN Press, 2011), h. 188

¹⁴⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 146.

¹⁴¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni), h. 170.

Oleh karena itu, peneliti tidak menggunakan instrument yang tersusun secara terstruktur, tetapi menggunakan daftar pertanyaan berupa garis-garis besar pertanyaan yang peneliti susun berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian dimana daftar pertanyaan tersebut telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, di analisa dengan metode kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti identifikasi serta diklarifikasi sesuai dengan urutan pembahasan, kemudian di evaluasi secara seksama untuk menentukan relevansi penelitian. Hal ini digunakan untuk menganalisa persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan. Untuk memperoleh konsep-konsep dasar yang bersifat teori, untuk memperkaya diskusi dalam penelitian, maka dilakukan penelaahan buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang telah ditentukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992) seperti yang dikemukakan dalam buku *Qualitative data analisis*. Penelitian kualitatif bersifat interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga data mencapai titik jenuh. Proses analisis data dibagi menjadi tiga yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

1. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara tertentu sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik. Pada tahap ini, data yang telah diklasifikasikan kemudian diseleksi untuk memilih data yang melimpah kemudian dipilah dalam rangka menemukan fokus penelitian.
2. Penyajian data atau display data berarti menampilkan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang telah tersusun kemudian disajikan dalam bentuk analisis sehingga akan tergambar permasalahan yang menjadi objek kajian.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, teknik ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Penarikan kesimpulan ini didasarkan atas pengorganisasian informasi yang diperoleh dalam analisis data. Teknik ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴²

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan tesis, disertasi dan pedoman akhir studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Sumatra utara.

¹⁴²Farouk Muhammad dan Djali, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PTIK & Restu Agung, 2005), h. 97-98.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik di Aceh Selatan

Seiring berjalannya waktu, perempuan saat ini memiliki beragam profesi di dalam masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup di antaranya sebagai kepala keluarga, bekerja di kantoran, sekretaris daerah dan bahkan bergerak dalam bidang politik. Hal ini tidak jarang perempuan bekerja di pasar sebagai tenaga kerja kasar/ atau buruh untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan di Kabupaten Aceh Selatan yang ikut serta dalam bidang politik baik di Parlemen seperti anggota DPRD, caleg legislatif, Tim sukses partai-partai, selain itu juga ada yang bekerja di Kantor Bupati dengan bagian-bagiannya dan Sekretaris Camat (SEKCAM) dan lain-lain.

Untuk membahas partisipasi politik perempuan di Aceh Selatan, kita harus menempatkannya dalam konteks transisi demokrasi yang dialami Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis. Perempuan adalah kelompok mayoritas di Indonesia, tetapi sebagai kelompok mayoritas mereka tidak lebih dari mayoritas yang bisu.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting sebab keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, kemudian ikut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya perwakilan politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Pada hal hasil survei menyatakan bahwa masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.¹⁴³

Keterlibatan perempuan dalam hal pemerintahan sudah sangat mewarnai negara Indonesia, hal ini terbukti dengan negara Indonesia sudah pernah dipimpin oleh seorang Perempuan yakni Megawati Soekarno Putri sebagai kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan, kemudian juga Walikota Nanggroe

¹⁴³Fajran Zain & Saiful Mahdi, *Timang Aceh Perempuan Kesetaraan*, (Banda Aceh: Aceh Institut Press, 2008), h. 117.

Aceh Darussalam yaitu Illyza Sa'aduddin Djamal yang berkeinginan untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota madani di bawah naungan Syari'at Islam .

Apabila kembali ke Sejarah jauh sebelum perempuan-perempuan yang sekarang berjuang dalam pembangunan bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu lahir putra putri bangsa yang memiliki kepedulian terhadap bangsa melalui perjuangannya, seperti dapat kita lihat bagaimana perjuangan Cut Nyak Dien di Banda Aceh yang berusaha untuk mengusir penjajah Belanda, yang menunjukkan eksistensi perempuan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Namun untuk zaman modern perjuangan perempuan sudah mengarah pada usaha ikut serta dalam pembangunan Indonesia, hak-hak inilah yang dimaksudkan dengan hak-hak asasi aktif atau demokratis, adapun dasar hak-hak ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintah dirinya sendiri dan setiap pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat. Hak-hak itu disebut aktif karena merupakan suatu aktifitas manusia, yaitu hak-hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat.

Selain itu faktor lain yang tidak kalah penting yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan adalah sosial ekonomi. Seperti dijelaskan oleh Rasyidah bahwa masalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan perempuan yang merupakan faktor utama terhadap partisipasi perempuan dalam bidang politik. Bagi perempuan miskin, peran ganda telah mereka terima sebagai kodrat perempuan. Kemiskinan yang melanda perempuan dan keluarganya menyebabkan perempuan-perempuan dari golongan tersebut tidak dapat begitu saja menyerahkan kelangsungan hidup keluarga kepada suami/orang tuanya. Bagi perempuan pekerja walaupun dengan beban berat di samping memberi nafkah tambahan juga meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan lebih mandiri. Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan perempuan dari golongan yang sangat mampu. Sejak kecil tidak perlu bekerja karena orang tuanya dapat menggaji pembantu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, berbeda dengan keluarga miskin dilakukan oleh anak perempuannya. Sehingga ketika menikah

pun mereka hanya tinggal di rumah karena suaminya telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga tidak perlu melakukan peran ganda perempuan.¹⁴⁴

Gejala keterlibatan perempuan di luar rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah hidupnya, dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai ibu atau istri, tetapi juga sebagai pekerja dan wanita karir. Selain itu, perempuan banyak bekerja di kantor-kantor sejalan dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan kesadaran tentang keterlibatan dalam kegiatan di luar rumah semakin menggejala. Seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5 : Daftar Nama dan Jabatan Eksekutif Kabupaten Aceh Selatan.

NO	Nama-Nama	Jabatan
1	H.Teuku Sama Indra, SH	Bupati Aceh Selatan
2	Khamarsyah, S.Sos	Wakil Bupati Aceh Selatan
3	Ir. H. Said Azhar	Asisten Administrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan
4	Zaini Bakri, S.sos, MM	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
5	Drs. Tio Akyar	Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6	Drs. H. Rasyiddin	Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
7	H. Halimuddin	Sekretaris DPRK Aceh Selatan.
8	Drs. H. Basaruddin SAM	Kepala dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan.
9	H. Akmal Hilma, SH	Kepala Badan Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan.
10	Emmifizal, SP	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kaabupaten Aceh Selatan.
11	Drs. Martunis	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.
12	H. Lahmuddin, S.Sos, M.Sc	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan.
13	Halimatussakdiah, SE	Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Selatan.
14	Drs. H. Zulachfi, M.Si	Staf Pada Sekretariat Daerah

¹⁴⁴Hasil Wawancara dengan Rasyidah, Aisyiyah Muhammadiyah di Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 21 Februari 2016.

15	Drs. H. Azwar Rahman, M. Si	Kabupaten Aceh Selatan. Staf Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
16	Yusafran, Sp.d	Staf pada Sekretariat daerah Kab. Aceh Selatan.
17	Reza Febrian S.HI	Kasubbag Kelembagaan Pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekda Aceh Selatan.
18	Herni Yanti, SH	Kasubbag Tata Laksana Pada bagian Organisasi & Kepegawaian Sekda Kab. Aceh Selatan.
19	Khairun Nufus, S.Ag	Kasubbag Pembinaan Sosial & Kesejahteraan Pada bagian Keistimewaan dan Kesra Sekda Kab. Aceh Selatan.
20	M. Iqbal, SH	Kasubbag Dokumentasi dan Perpustakaan bagian Humas Sekda Kab. Aceh Selatan.
21	Rahmuddin, A.md	Kasubbag Tata Usaha Pada Sekretariat DPRK Aceh Selatan.
22	Mustafa Kamal	Kasi Penunjang Keselamatan Pelayanan & Penerbangan Pada Dinas Perhubungan Komunikasi & informasi Kab. Aceh Selatan.
23	Miskar, SH	Kasubbag Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Selatan.
24	Syaifuddin, S.Sos	Kasi Penyusunan Program Pada Dinas Perhubungan Komunikasi & Informasi Kab. Aceh Selatan.
25	Anhar Fitria, ST, MT	Kasi Survey, Investigasi dan desain Pada Dinas Sumber Daya Air Kab. Aceh Selatan.
26	Amrizal, SP	Kasi Pemberdayaan Perkembangan Petani Pemakai Air (P3ó) pada Dinas Sumber Daya Air Kab. Aceh Selatan.
27	Muhsin Sardi, SE	Kasubbag Keuangan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Selatan.
28	Elly Zakia, SH	Kasubbag Teknis dan Fungsional Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Aceh Selatan.
29	Drs. Rusdiman	Kasubbid Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kab. Aceh Selatan.
30	Fauziah, S.PI, M.Si	Kasubbid Pengembangan Sumber

31	Rinaldi, SKM	Daya, Penataan Wilayah dan Kerja Sama Pembangunan Pada Bappeda Kab. Aceh Selatan. Kasubbid Pengembangan Kualitas SDM Keistimewaan Aceh dan Budaya Pada Bappeda Kab. Aceh Selatan
32	Ewilda	Kasubbid Pengembangan Infrastruktur Ilmu Pengetahuan, Teknologi Sumber Daya, Penataan Wilayah Kerja Sama Pembangunan Pada Bappeda.
33	Zeri Avnaldy, S.Kom	Kasubbid Pengembangan Kelembagaan Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial pada Bappeda Kab. Aceh Selatan.
34	Ir. Marzuki	Kasubbag Program Pada Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Aceh Selatan
35	Eni Maslinda, S. H	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Aceh Selatan.
36	Yulia Musfita, S.STP	Kasubbid Motifasi dan Swadaya Gotong Royong Pada BPM Kab. Aceh Selatan.
37	Suriatun	Kasi Perencanaan dan Pemberdayagunaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
38	Agusfardin	Kasi Registrasi dan Akreditasi Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan
39	Cut Zuharni	Kasi Pendidikan dan Pelatihan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
40	Surya Dharma, SKM	Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan
41	Jufriadi, A.MK	Kasi Wabah dan Bencana Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan
42	M. Hasan Kamil, AKL	Kasi Kesehatan Lingkungan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
43	Jaswani H.A.Md Keb	Kasi Kehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
44	Cut Hafсах	Kasi Kesehatan Khusus Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
45	Novi Rosmita, SE, M.Kes	Kasi Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
46	Syamsul Rizal, SKM	Kasi Sarana Peralatan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan
47	Arsil Hadi Azhar, SE	Kasubbag Tata Usaha Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.

48	Darnis, SKM	Kasubbag Keuangan Dan Perlengkapan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
49	Agusmiza, A.Md Kep	Kasubbag Penyusunan Program Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
50	Muhibudin, S.Sos	Kasubbag Umum dan Perlengkapan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Selatan.
51	Deffi Yarman, SP	Kasi Penyusunan Rencana Keuangan dari Kekayaan Daerah Kab. Aceh Selatan.
52	M. Kasem, SE	Kasi Pembukuan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Selatan.
53	Sustra Andar, S.Pd	Kasi Tenaga Kependidikan Dikdes Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.
54	Arifitria Budi, ST	Kasi Perencanaan Pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan.
55	Jasmuddin, S.Pd	Kasi Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan
56	Drs. Sumita	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pada Badan Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Selatan
57	Nirwani, SE	Kasubbag Keuangan Pada Badan Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Selatan.
58	Zulhelmi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Selatan.
59	Cut Mardhiah, SE	Kasi Penguatan dan kapasitas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan.
60	Rusmarita, SP	Kasi Data dan Pelaporan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan.
61	Mudaris, SP	Kasubbag Umum dan Perlengkapan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
62	Reka Roshana Dewi, S.TP, M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Selatan.
63	Irhamusta	Kasi Rehabilitas dan Pelayanan Tuna Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Selatan.

64	Dra.Ernawati	Kasi Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh selatan.
65	Roslina, SE	Kasi Keselamatan, Kesehatan dan Kesejahteraan pada Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Selatan.
66	Ikhsan Setiawan, ST	Kasi Penyusunan Program dan perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Aceh Selatan.
67	Armi Satria, ST	Kasi Pengurusan dan Penyelidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Selatan.
68	Elly Yusnita, SE	Kasubbag program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Selatan.
69	Hazairin, SE, S.Pd	Kasubbag Program Syaria'at Islam Kab. Aceh Selatan.
70	Hidayatul Mustafidh, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Syari'at Islam Kab. Aceh Selatan.
71	Cut Agus Surya Rohamaq, SH	Kasi Pembinaan tenaga Peradilan dan Pengawasan Pada Dinas Syari'at Islam kab. Aceh Selatan.
72	Zulqidi, SE	Kasi pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Aceh Selatan.
73	Irayati, SP	Kasubbag Keuangan pada BKPPP Kab. Aceh Selatan.
74	H Amrizal, S.Pd	Kasubbag Program Pelaporan & Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Selatan.
75	Abdullah Sani	Kasi Kedaruratan Pada Badan Penanggulanganbencana Daerah Kab. Aceh Selatan.
76	Suhami Salihin, S.Ag	Kasi Politik Kemasyarakatan Pada Kantor Kesbang dan Politik Kab. Aceh Selatan.
78	Ruspiadi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Selatan.
79	Nasrijal, SE	Kasi Satpol PP pada kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh Selatan.

80	Hasbi	Kasubbag Tata Usaha pada kantor pembinaan dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh Selatan.
81	Zulfikar, SE	Kasubbag Tata Usaha Pada Kapedal KP Kab. Aceh Selatan.
82	Sakdah, ST	Kasi Kebersihan dan Pertamanan pada Kantor Pengendalian Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Aceh Selatan.
83	T. Ayu Fitria Angelia	Kasi Pengendalian dan Pemulihan pada Kab. Aceh Selatan.
84	Effa Rimayanti, SE	Kasubbag Keuangan pada BLUD RSU dr. H. Yulidin Away Tapaktuan.
85	Fera Diana, S. Pd	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Sekeretariat Baitul Mal Kab. Aceh Selatan.
86	Juwanda, A.Md. Kep	Kepala UPTD Puskesmas Labuhan Haji Timur.
87	Darman, SKM	Kepala UPTD Puskesmas Drien Jalo
88	Nisfurahman, SKM	Kepala UPTD Puskesmas Samadua
89	Hj. Nurhelm, SKM	Kepala UPTD Puskesmas Ujung Padang Pasie Raja
90	Burhanuddin	Kepala UPTD Puskesmas Kluet Utara
91	H Basrani	Kepala UPTD Puskesmas Manggamat
92	Hj. Aja Zainab	Kepala UPTD Puskesmas Bakongan
93	Bustami, AMK	Kepala UPTD Puskesmas Ladang Rimba
94	Said Saleh	Kepala UPTD Puskesmas Trumon
95	Mawardi	Kepala UPTD Wilayah I
96	Safnidar	Kepala UPTD Wilayah II
97	Ridwan, AMG	Kepala UPTD Wilayah III
98	Rispolita	Kepala UPTD Wilayah IV
99	Munir	Kepala UPTD Wilayah V
100	Pardanti, SKM	Kasubag TU pada AKPER Pemkab Aceh Selatan
101	Afsir, SE	Kasi Pelayanan Umum Pada Sekcam Labuhanhaji Barat
102	Azmar Parita, BA	Kasi Pelayanan Umum Pada Sekcam Labuhana Haji
103	T. Burhan	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Sekcam Labuhan haji
104	Marziyah Saleh	Kasi Tata Pemerintahan Pada Sekcam Labuan haji
105	Alinar, SP	Kasi ketentraman dan Ketertiban Pada Sekcam labuhan Haji
106	Burhanuddin, S.IP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Pada Sekcam Kluet Utara

107	Ulfa Khairiyah, SE	Kasi Pemberdayaan Gampong Pada Kluet Utara
108	Syahrul Anan, SE	Kasi Pemerintahan Pada Sekcam Kluet Tengah
109	Musa. HS	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Pada Sekcam Kluet Tengah
110	Kamaruddin, SE	Kasi Kesejahteraan Pada Sekcam Kluet Timur
111	Masrizal, SE	Kasi Tata Pemerintahan Pada Sekcam Kluet Timur
112	Zulkarnain, SE	Kasi Kesejahteraan Sosial pada Sekcam Bakongan
113	Zulfardi	Kasi Tata Pemerintahan Pada Sekcam Bakongan Timur
114	Syafruddin	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Sekcam Bakongan Timur
115	Edwar, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pada Sekcam Bakongan Timur
116	Mansuri, SP	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Sekcam Kota Bahagia
117	Zainal Abidin, SH	Kasi Tata Pemerintahan Pada Sekcam Kota Bahagia
118	T. Zulfardi, SH	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Sekcam Trumon
119	Syahharman, SE	Kasi Tata Pemerintahan Pada Sekcam Trumon Tengah
120	Zairuddin	Kasi kesejahteraan Sosial Pada Sekcam Trumon Sosial
121	NS. Yulimir, S.Kep, M.Kes	Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Sekcam Pasie Raja
122	Alimuddin, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Pada Sekcam Pasie Raja
123	Muhammad Yasir, SH	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Sekcam Trumon
124	Eviana, SE	Kasubbag Keuangan Sekcam Pasie Raja
125	Novi Marzuki, SKM	Kasubbag TU pada UPTD Puskesmas Meukek
126	Indra Sahputra	Kasubbag TU pada UPTD Puskesmas Tapaktuan
127	Rahmiati, A.Md. Keb	Kepala Tata Usaha UPTB Wilayah II
128	Hilmayani, A.Md. AK	Kepala Tata Usaha UPTB Wilayah III
129	Ikmalul Himmah	Kepala Tata Usaha UPTB Wilayah IV
130	Harbani, SE	Kepala Tata Usaha UPTB Wilayah VI
131	Helmi Farianti, SP	Kepala Tata Usaha UPTD BLK Jambo Manyang Kluet Utara
132	Surya	Kasubbag Umum pada Sekcam labuhan

133	Zahwirriyadi, S.Pt	Haji Barat Kasubbag Keuangan pada Sekcam Labuhan Haji Barat
134	Syamsuddin	Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana Pada Sekcam Meukek
135	Roswita, SE	Kasubbag Pada Sekcam Labuhan Haji
136	Bustami	Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana pada Sekcam labuhanhaji Timur
137	Wirdawati, SE	Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana pada Sekcam Samadua
138	Fakhrurrazi, SE	Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana Pada Sekcam Tapaktuan
139	Nursyida, SE	Kasubbag Keuangan Pada Sekcam Tapaktuan
140	Misdinhar	Kasubbag Umum Pada Sekcam Kluet Tengah
141	Muhammad Yusuf, S.IP	Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana Pada Sekcam Kluet Timur
142	Nurmilawati, SKM	Kasubbag Umum Pada Sekcam Bakongan
143	Razali, S. Pd	Kasubbag Olah Raga, Seni Budaya mental Rohani Sekretariat Korpri Kab. Aceh Selatan
144	Taisir, SKM	Staf Pada BKK, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak Kab. Aceh Selatan
145	Suarman, S, SE	Staf Pada Sekretariat Korpri Kab. Aceh selatan
146	Hendra Syahputra, S. Pd	Staf pada Sekcam Samadua
147	Rosmah, SH	Staf Pada Kesbang dan Politik Kab. Aceh Selatan
148	Zunawanis, S, STP, M.Ec Dev	Staf badan Penanggulangan daerah kab. Aceh Selatan
149	Nurul Fajri, SE	Staf badan Penanggulangan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kab. Aceh Seltan
150	Sasmita, ST	Staf pada Sekcam Tapaktuan
151	Yuhasnibar, M.Ag	Staf Pada Sekretariat MPU Kab. Aceh Selatan
152	Sharbi kas, S.Pd	Staf Pada Sekretariat Baitul Mall Kab. Aceh Selatan
153	Ernidawati, SE	Staf pada kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh selatan
154	Syaiful Kamal, ST	Staf Pada Sekcam LabuhanHaji
155	Retno Wandasari, SP	Staf Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Aceh Selatan
156	Rohani	Staf diperbantuan Pada SKB Labuhan

157	Resfizar, SH, M.Hum	Haji Staf Kantor Kesbang dan Politik Aceh selatan
158	Musaliman, SE	Staf di Perbantukan pada SKB Labuhan Haji
159	Filda Yulisbar, S.STP	Camat Trumon Kab. Aceh Selatan
160	T.M. Nasrizal, S.STP	Camat labuhan Haji barat Kab. Aceh Selatan
161	Dicky Ichwan, S.STP	Camat Labuhan haji Kab. Aceh selatan
162	Fadli, SE	Camat Sawang kab. Aceh Selatan
163	Arni	Camat labuhan haji Timur Kab Aceh Selatan
164	Marbawi nasir, SE	Camat Kluet Timur Kab. Aceh Selatan
165	Safiril, S.Sos	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Selatan
166	Muchsin, ST	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Aceh selatan
167	Drs. Shaumai Radli	Sekretaris pada badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Aceh Selatan
168	Sufiardi, S.Sos	Kepala Sekretariat MPU Aceh Selatan
169	Khaidir, SE	Kepala Sekretariat Majelis Adat Kb. Aceh Selatan
170	Jasmani, S.Pd	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Selatan
171	H Rustam, SE, MM	Kepala Sekretariat KORPRI Kab. Aceh Selatan
172	Tahta Amrullah, S.STP	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Aceh Selatan
173	Masri, S.Pd	Kepala Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Selatan
174	Edi muhajir, SE	Sekretariat Pada Inspektorat Kab. Aceh Selatan.
175	Halizan Ismail, SE	Sekretaris Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Selatan
176	Suhaidi, SE	Sekretaris Sumber Daya Air Kab. Aceh Selatan.
178	Drs. Afdal	Sekretaris Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UK dan M Kab Aceh Selatan.
179	Syukran, SE	Kasubbag Tata Usaha pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Selatan
180	Rusnan, SH	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Aceh Selatan.
181	Drs. Yusmadi banta	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

182	T. Irfansyah, ST	Kab. Aceh Selatan. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluh Kab. Aceh Selatan.
183	Nafrizal, S.Sos	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan.
184	H Aka Mulyadi, S.SI	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan.
185	Maryam, SE	Sekretaris Pada Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Aceh Selatan.
186	Mudasri, SP	Sekretaris Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan.
187	Ir. Ishaq	Kabid Pengembangan Produksi pada Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Aceh Selatan.
188	Syaiful Hilmi, SH	Kabid Pelayanan Umum dan Pengaduan pada badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Selatan.
189	Nurmaliadi, SP	Kabid Perkebunan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
190	Harun Rasyid, SE	Kabid Pemberdayaan Adat dan sosial, Budaya Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan masyarakat kab. Aceh Selatan.
191	Heri Yantri, SE	Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Aceh Selatan.
192	Darmawan, SE	Kabid Perindustrian Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UK dan M Kab. Aceh Selatan.
193	Saipul Rahman, SE	Kabid Perdagangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UK dan M Kab. Aceh Selatan.
194	Zikri, SE	Kabid Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu kab. Aceh selatan.
195	Idris	Kabid Perizinan Pada Badan Pananaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Selatan
196	Erdiansyah	Kabid Program Pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan
197	Dra. Suhaniwar, S.Pd	Kabid Pendidikan Luar Sekolah Pada Dinas Pendidkan Kab. Aceh Selatan.

198	Dra. Hj. Elly Darmi	Kabid Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Selatan
199	T. Edi Permata, ST	Kabid Bina Program Pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Aceh Selatan.
1000	Hasnimar	Kabid Pemberdayaan Perempuan Pada Badan Kesejahteraan Keluarga, PP dan Perlindungan Anak Kab. Aceh Selatan.
1001	Murhaban, M, S.Ag	Kabid Bina Program Pada Dinas Kesejahteraan Keluarga, PP dan Perlindungan Anak Kab. Aceh Selatan.
1002	Heri Basiron, S.IP	Kabid Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Selatan.
1003	Ida Zulherni	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Selatan.
1004	Ramzi Hadi, S.STP	Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pada Bappeda Kab. Aceh Selatan.
1005	Milamshal, Spt.MP	Kabid Penelitian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pada Bappeda Kab. Aceh Selatan.
1006	Yusrizal, S.Ag	Kabid Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia Pada Bappeda Kab. Aceh Selatan.
1007	H Nyaklah, SP, MM	Kabid Pelaksana Penyuluhan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Aceh Selatan.
1008	Hj. Rostianti, SE	Kepala Bidang Pembinaan SDM Pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Selatan
1009	Akmal, AH, A.Ma.Pd	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Selatan.
1010	Dheviania Masri, SE, Ak, M.Si	Kepala Bidang Akutansi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Selatan.
1011	Iskandar Burma, SE, Ak, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Selatan.
1012	Azwardi, ST	Kabid Sungai, Danau dan Waduk Pada Dinas Sumber Daya Air Kab. Aceh Selatan.
1013	Mursal, SE	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Selatan.
1014	Rahmat Syukri, SE	Kabid Pemasaran Pada Dinas

1015	Hj. Kaswani, A.Md. Kep	Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Selatan. Kabid Penegdalian Masalah Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
1016	Teuku Adelansyah, SE	Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
1017	Fraju Susiana Marga, S.Kep.NS	Kabid Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan.
1018	Rosihan, SKM	Kabid Keperawatan Pada BLUD RSUD. Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan
1019	Ir. Zufriزار	Kabid Pengembangan dan Pembinaan Transmigrasi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Selatan.
1020	Kahar Muzakar, S.Pd	Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Selatan.
1021	Suria, SP	Sekretaris Kecamatan Labuhan Haji Barat Aceh Selatan.
1022	Zulfikar, SP	Sekretaris Kecamatan labuhan Haji Kab. Aceh Selatan.
1023	Elfida	Sekretaris Kecamatan Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.
1024	M.Nur, SH	Sekretaris Kecamatan Sawang Kab. Aceh Selatan.
1025	Muzakir,S.Sos	Sekretaris Kecamatan Samadua kab. Aceh Selatan.
1026	Darman, SE	Sekretaris Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.
1027	Suryanur, SH	Sekertaris Kecamatan Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan.
1028	Masriadi, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Kluet Timur Kab. Aceh Selatan.

Sumber: Kantor Bupati Aceh Selatan 2015.

Adapun tabel di atas perempuan yang ikut serta dalam jabatan tersebut lebih kurang 45 orang selebihnya laki-laki. Ada beberapa data yang tidak dicantumkan karena ada beberapa yang baru dimutasikan.

Hal ini dapat membuktikan bahwa perempuan bekerja telah masuk dalam proses rekonstruksi sosial, yang membuat perempuan sadar bahwa keinginannya berperan dalam dunia politik sudah sejalan dengan tingkat pendidikan yang telah

dicapai dengan memanfaatkan pendidikan dan bergabung dalam dunia kerja yang nyata, yang menghasilkan pengalaman, keyakinan diri, kemandirian, wawasan pergaulan dan akhirnya dapat mengatasi sendiri kesulitan ekonomi termasuk di dalamnya partisipasi politik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tampilnya perempuan dalam bidang politik (pencalonan anggota legislatif) tidak lepas karena adanya pemikiran baru generasi muda Islam dan makin terbukanya wacana ulama menyikapi permasalahan perempuan yang terjun dalam politik.

Pada pemilihan umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Selatan memiliki 30 kursi. Dengan nama calon terpilih yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Aceh Selatan periode 2014-2019 dengan perolehan kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6: Jumlah Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Dapil dan partai politik periode 2014-2019.

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5
Nasdem	Demokrat	Nasdem	PKB	Demokrat
Demokrat	PAN	Gerindra	PDI-P	PAN
PPP	Partai Aceh	Demokrat	Golkar	PNA
Hanura	PBB	PAN	Demokrat	Partai Aceh
Partai Aceh	PKP-I	PPP	Hanura	PKP-I
			Partai Aceh	
			PKP-I	

Sumber: Kantor DPRD Kabupaten Aceh Selatan, 2015

Tabel 1.7: Nominasi Caleg Perempuan di DPRD Kabupaten Aceh Selatan.

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	keterwakilan perempuan
1	NASDEM	3	2	40%
2	PKB	3	2	40%
3	PKS	3	2	40%
4	PDIP	3	2	40%
5	GOLKAR	3	2	40%

6	GERINDRA	3	2	40%
7	DEMOKRAT	3	2	60%
8	PAN	3	2	40%
9	PPP	3	2	40%
10	HANURA	3	2	40%
11	PDA	4	2	33,33%
12	PARTAI NASIONAL ACEH	4	2	33,33%
13	PARTAI ACEH	4	2	33,33%
14	PBB	4	2	33,33%
15	PKP INDONESIA	4	2	33,33%
	JUMLAH	50	30	

Sumber : Kantor DPR Kabupaten Aceh Selatan, 2014.

Dengan keterbukaan tersebut, maka dalam konteks politik di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2014, jumlah calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilu 2014 sebanyak 80 orang, dengan komposisi caleg laki-laki 50 orang, dan caleg perempuan 30 orang.¹⁴⁵

Tabel 1.8: Struktur Organisasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2014-2019.

No	Nama	Jabatan Dalam Badan Musyawarah DPRK	Keterangan
1	T. Zulhelmi	Ketua	Ketua DPRK
		Merangkap Anggota	
2	Syahril, S.Ag	Wakil Ketua	Wakil Ketua
		Merangkap Anggota	DPRK
3	Mulyadi	Wakil Ketua	Wakil Ketua
		Merangkap Anggota	DPRK
4	Diva Samudra Putra, SE. MM	Sekretaris	Sekretaris
		Bukan Sebagai Anggota	DPRK
5	Tgk. Adi Zulmawar	Anggota	Anggota DPRK
6	H.Helmi Karim	Anggota	Anggota DPRK
7	Masridha, ST	Anggota	Anggota DPRK
8	Armia Majid	Anggota	Anggota DPRK
9	Tgk. H. Lukmanul Hakim	Anggota	Anggota DPRK

¹⁴⁵BPS, Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka...,h. 17.

10	Mirwan	Anggota	Anggota DPRK
11	Hadi Surya S.TP	Anggota	Anggota DPRK
12	Raspan Armita, S.Hut	Anggota	Anggota DPRK
13	Rasmadi, A.Md	Anggota	Anggota DPRK
14	Zakarya Isa	Anggota	Anggota DPRK
15	Mulyadi, SE	Anggota	Anggota DPRK
16	Jasman	Anggota	Anggota DPRK
17	Alja Yusnadi S.TP	Anggota	Anggota DPRK
18	H.Maswaldi	Anggota	Anggota DPRK
19	H. Ramly Jaaf	Anggota	Anggota DPRK
20	Hasbullah	Anggota	Anggota DPRK
21	Irwan	Anggota	Anggota DPRK
22	Kamalul	Anggota	Anggota DPRK
23	Lisa Elfirasman, ST	Anggota	Anggota DPRK
24	M. Nasir Gani, SH	Anggota	Anggota DPRK
25	Mizar	Anggota	Anggota DPRK
26	Mustaruddin	Anggota	Anggota DPRK
27	Rustaman	Anggota	Anggota DPRK
28	Safriliadi, SKM	Anggota	Anggota DPRK
29	T. Bustami, SE	Anggota	Anggota DPRK
30	Tgk. Adi Zulmawar	Anggota	Anggota DPRK
31	Yenni Rosnizar, SKM	Anggota	Anggota DPRK
32	Zamzani, ST	Anggota	Anggota DPRK

Sumber: Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2015.¹⁴⁶

Adapun jumlah Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 32 orang, di antaranya yang lebih dominan adalah laki-laki, dan perempuan hanya 1 orang. Maka dari itu peneliti mengangkat pendapat ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan, karena ulama di Aceh Selatan sangat berperan dalam masyarakat dan dihargai pendapatnya.

¹⁴⁶ BPS, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka...*, h. 73.

Meskipun partai-partai politik berusaha untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, dominasi laki-laki dan pola pikir patriarkis yang sudah menancap dalam para pemimpin di partai politik yang ada di Indonesia, merupakan salah satu faktor utama penentu bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik dan mempengaruhi agenda partai-partai politik tersebut. Kini makin banyak perempuan yang masuk ke sektor publik seperti:

Hasil wawancara dengan Erlida caleg DPRD, yang menjelaskan bagaimana pengalamannya masuk ke dalam dunia politik. “saya baru pertama berkecimpung di dunia politik hal itu tidak pernah terlintas dalam impian masa muda saya. Bagi saya waktu itu, berorganisasi ikut berkempanye ibarat detak jantung dan denyut yang tak terpisahkan dalam tubuh saya, bahwa saya adalah bagian dari dinamika masyarakat. Berhadapan dengan formulir isian untuk pemilu, saya merasa ragu dan gemetar. Karir saya sebagai seorang guru, kini saya ditantang oleh karir politik. Setelah saya timbang-timbang menolak suatu kehormatan bisa jadi dianggap kurang sopan. Tanpa memahami dan tanpa mempersoalkan urutan peringkat pencalonan. Tentu lebih banyak jumlah para senior yang lebih pantas untuk memperoleh suara dari pada saya. Karena dari segi usia dan pengalaman, ada yang generasi tujuh puluhan, ada generasi usia dua puluhan seperti saya sendiri. Kemudian dari segi pengalaman politik, ada generasi politisi profesional, ada pendatang baru. Dari segi profesi, ada yang politisi tulen sepanjang usianya mengabdikan kepada partai, ada profesi nonpolitisi seperti guru, pengacara, dokter, apoteker, wartawan, insinyur, tentara, pengusaha, wakil buruh, seniman, dan lain-lain. Dari segi latar belakang pendidikan dan pengalaman sungguh sangat bervariasi.¹⁴⁷

Terungkap bahwa dengan masuk menjadi anggota legislatif, akan mampu menyalurkan bakat berorganisasi, memperjuangkan aspirasi perempuan agar hak-hak sebagai warga negara tidak diabaikan melalui peraturan perundangan (mewujudkan peningkatan kesetaraan jender, memperjuangkan perluasan akses perempuan dalam wilayah publik atas dasar kesadaran, kualitas, dan kompetisi yang sehat, dan menentang segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi

¹⁴⁷Hasil Wawancara dengan Erlida, Caleg DPRD Aceh Selatan, Pada Tanggal 14 Februari 2016.

perempuan), mendapat dorongan dari keluarga dan lingkungan kerja, disamping didasarkan atas kepentingan pribadi yaitu meningkatkan status-status sosial dan perekonomian keluarga sehingga mendorong perempuan terjun ke dunia politik praktis.

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa ditemukan data bahwa sebagian mereka memilih perempuan bukan karena kapasitas intelektual dan pengalaman politik tetapi karena faktor satu desa, hubungan kekeluargaan dan hubungan kerja. Tetapi ada juga sebagian memilih karena melihat dari segi intelektualnya dan sikap peduli dalam pengurusan masyarakat.

Arena politik memang berbeda dengan arena profesi seperti yang dijelaskan oleh Safriadi, bahwa profesi memiliki ruang lingkup atau wawasan sesuatu disiplin, sedangkan politik menuntut wawasan yang jauh lebih luas. Dasar pendidikan formal bagi seorang calon anggota DPR, pada awalnya sangat sederhana yaitu pendidikan bisa dari SD, tetapi kini mulai berubah persyaratan tersebut sudah ditingkatkan. Dasar pengetahuan memang dibutuhkan bagi seorang anggota DPR akan tetapi tak kalah pentingnya adalah komitmen pada misi yang diperjuangkan. Sebab sumber motivasi utama untuk berjuang. Keanggotaan DPR bukanlah jabatan, bukan pula profesi, dan bukan juga mata pencaharian. Keanggotaan di DPR hanyalah kesempatan untuk mengamalkan keyakinan politik sesuai dengan garis politik yang dianut oleh organisasi politik di mana akan menjadi anggota. Oleh karena itu sulit untuk menentukan kriteria guna menyusun indeks angka prestasi seorang anggota DPR.¹⁴⁸

Untuk menjadi anggota legislatif, para politik perempuan tidak bisa melepaskan diri dari problem rekrutmen politik. Lazimnya, sistem rekrutmen dalam parpol dijalankan melalui pengkaderan atau sistem massa. Sistem pengkaderan mulai dijarah dari bawah, mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat. Orangnyanya juga dari yang paling muda berpotensi hingga yang profesional. Sedangkan sistem massa tidak jelas sistem rekrutmennya.

Strategi yang dilakukan para caleg perempuan tidak jauh berbeda satu sama lain yakni dengan memanfaatkan ormas Islam (perempuan) yang ada

¹⁴⁸Hasil Wawancara dengan Safriadi, Anggota DPRD Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 17 Februari 2016.

misalnya yang berlatar belakang NU memanfaatkan Muslimat NU melalui pengajian rutin yang diadakan ormas tersebut, dan yang berlatar belakang Muhammadiyah dengan memanfaatkan Aisiyah, selanjutnya kelompok PKK yang ada di desa-desa, di samping itu juga memanfaatkan kampanye massal yang diadakan oleh partai politik sesuai jadwal yang disepakati peserta pemilu, dengan memberikan selebaran yang berisi foto, tanda gambar, nomor urut, dan visi misi masuk menjadi anggota legislatif serta memberikan kaos, kopyah, kerudung bahkan ada juga yang memberikan tasbih dan lain sebagainya.

Aturan kepelemliuan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menegaskan bahwa keanggotaan DPR/D diusulkan oleh partai politik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 65 UU No.12/2003. Dalam aturan tersebut tidak ada menegaskan secara diskriminatif peran laki-laki dan perempuan sebagai anggota parlemen, kewenangan untuk menentukan anggota parlemen sepenuhnya diserahkan kepada partai politik.¹⁴⁹

Selanjutnya, aturan dalam partai politik ini yang menentukan keanggotaan seseorang dalam parlemen. Pada dasarnya, urutan pencalonan pada pemilihan umum ditentukan oleh peran dan tingkat struktur seseorang di partai politik. Dalam konteks inilah, perempuan kurang mendapat tempat untuk bersaing dalam pemilihan umum, jika pun ada, maka peran perempuan biasanya berada pada nomor urut setelah laki-laki.

Nomor urut dalam pemilihan umum sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya seseorang duduk di parlemen. Hal ini disebabkan adanya aturan kepelemliuan mengenai bilangan pembagi pemilih (BPP) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 106 UU No.12/2003. Jika seorang calon tidak memenuhi BPP, maka aturan tersebut mensyaratkan penentuan calon jadi (calon terpilih) dikembalikan berdasarkan nomor urut dengan terlebih dahulu mengakumulasikan suara seluruh calon dalam daerah pemilihan yang sama. Berdasarkan aturan ini, bukan tidak mungkin seorang calon tidak mendapat dukungan secara signifikan dalam pemilu yang akan menjadi calon yang terpilih, dikarenakan berada pada nomor urut atas.

¹⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, h. 16.

Hambatan yang masih ditemui oleh calon legislatif perempuan dalam proses menjadi anggota legislatif antara lain adanya hambatan struktural berupa sebagian besar masyarakat Aceh Selatan masih menganggap bahwa harga perempuan separo dari laki-laki, Kemudian hambatan sosial budaya bahwa perempuan tidak pantas terjun ke dunia politik, politik itu kotor dan kejam, kemudian Isu agama menjadi hambatan karena sudah terinternalisasinya masyarakat Aceh Selatan bahwa kitab kuning mengharamkan perempuan terjun ke dunia politik dan perempuan tidak boleh keluar rumah, tugas perempuan adalah menjadi Ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, hambatan ideologis berupa ketidakpercayaan diri caleg terhadap kemampuan dirinya dalam memperjuangkan aspirasi.

Jika pendekatan struktural digunakan untuk menentukan nomor urut pada saat pemilihan umum, maka wajar jika di Kabupaten Aceh Selatan peran perempuan dalam keanggotaan parlemen sangat minim. Hal ini dikarenakan, tidak ada satupun perempuan yang menduduki jabatan setingkat Ketua dan Sekretaris. Partai politik tingkat Kabupaten Aceh Selatan. Jika ada jabatan yang diemban biasanya adalah bendahara ataupun ketua bidang kewanitaan.

B. Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik di Aceh Selatan

Setelah dilakukan penelitian di lapangan bahwa banyak hal terjadi perbedaan pandangan antar ulama khususnya di Kabupaten Aceh Selatan, tentang boleh tidaknya perempuan terlibat dalam bidang politik atau bergabung dalam kepengurusan politik.

Ketika penulis mewawancarai ulama tentang bagaimana perempuan terlibat dalam bidang politik. Pertanyaan ini dijawab semangat dan bervariasi oleh para ulama. Menurut Tgk Ar-Razi bahwa kepemimpinan perempuan dalam segala bidang kehidupan politik masih belum dikatakan hebat. Karena salah satu persyaratan kepemimpinan yang baik adalah adanya kemampuan untuk turut mengambil keputusan. Tanpa adanya keberanian dan kesempatan yang didukung oleh kemampuan serta kemauan itu sendiri, kepemimpinan perempuan dalam semua kehidupan politik itu belum banyak terlihat. Jadi seorang perempuan

tidak tepat untuk jadikan pemimpin, seperti yang diterangkan dalam potongan ayat surat Ali Imran: 36 yang artinya: *"Dan laki-laki tidaklah sama seperti perempuan"*. Ayat ini menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena menyamakan antara keduanya secara mutlak itu adalah zhalim. Perbedaan ini tidak bisa lagi dipungkiri. Alangkah baiknya perempuan untuk tetap tinggal di rumah dan bekerja untuk anak-anak dan suaminya.¹⁵⁰

Tgk. Saiful menjelaskan dalam hal pemimpin politik hingga saat ini belum pernah negara sehebat apapun yang dipimpin oleh perempuan menjadi maju malah menjadi kacau, banyak desa ketika dipimpin oleh perempuan tidak ada yang maju, karena arena politik bukan tempat perempuan. Perempuan pada fitrahnya menjadi ibu yang tugasnya adalah mendidik anak agar menjadi lebih baik. Memang keberhasilan sebuah negara terlihat ketika ibu-ibu itu bisa mendidik anak-anaknya dengan baik secara kehalusan, emosi dan kasih sayang. Adapun pekerjaan yang paling dekat dengan perempuan dan sesuai dengan kodratnya seperti guru dan perawat kesehatan, sementara pekerjaan lain seperti kehakiman, polisi, dan tentara itu bukan kodrat perempuan, meskipun pada zaman Nabi ada tapi mereka bergerak di belakang layar dan tidak secara langsung. Jika perempuan keluar dari kodratnya yang akan terjadi adalah kehancuran.¹⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Yazid bahwa kepemimpinan perempuan itu adalah sebagai ibu rumah tangga seperti dalam hadist Rasulullah:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: *perempuan itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan perempuan juga akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.* (HR Bukhari).¹⁵²

Jadi perempuan yang bertanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam keluarga atas harta suaminya dan mendidik anak-anak, bukan untuk berkiperah dalam bidang politik. Alasan lain

¹⁵⁰Hasil Wawancara dengan Tgk Ar-Razi, Pimpinan Dayah, Pada Tanggal 10 Februari 2016.

¹⁵¹Hasil Wawancara dengan Tgk. Saiful, Pimpinan Madrasah Muhammadiyah, Pada tanggal 11 Februari 2016.

¹⁵²Potongan Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari no. 853. Lihat. Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-jāmi' as-Sahīh Al-Mukhtasar* (Bairut: Dar Ibnu Kasir, cet. III, 1987), h. 304.

mengapa perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin adalah karena ditangan perempuan lah masa depan bangsa yang diciptakan melalui generasi penerus bangsa, dengan demikian seperti yang kita ketahui dunia politik di dominasi oleh kaum laki-laki. Kepemimpinan struktur politik yang dimonopoli kaum laki-laki serta pemilihan pemimpin partai politik ini sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya perempuan memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga bukan sebagai aktor politik.¹⁵³

Pendapat ulama bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya dilarang. Selanjutnya, ulama menyatakan bahwa perempuan menurut syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, *al-khattabi* misalnya, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi Khalifah, karena perempuan tidak sanggup mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki di pandang cakap dan mampu mengelola kepentingan masyarakat dan negara.

Menurut pendapat Tgk. Khaidir dalam sistem kepemimpinan dalam negara hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki, Kenabian, Kerasullan, kemudian dalam sekian banyak dari perkara ibadah seperti berjihad, melaksanakan (shalat) hari raya, dan Jum'at, dan juga di khususkan oleh Allah Swt kepada laki-laki berupa akal, ketenangan, kesabaran, kekuatan. Jadi kepemimpinan atau kekuasaan seorang laki-laki atas perempuan itu bermakna penjagaan, dan perhatian, bukan dalam arti kesewenang-wenangan maupun tekanan. Tujuannya adalah agar keduanya saling melengkapi satu sama lain dan dengannya hidup ini dapat berjalan sempurna, harmonis dan seimbang.

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh perempuan yang memasuki bidang politik, karena kaum perempuan memang banyak yang kurang tegas dan sering terpaksa memikul beban ganda, yakni harus pandai-pandai menyeimbangkan antara tugas rumah tangga dengan persoalan-persoalan karir, sehingga banyak di antaranya yang terbelit kesulitan besar, kecuali mereka yang

¹⁵³Hasil Wawancara dengan Ustad Yazid, Guru Madrasah Muhammadiyah, Pada tanggal 12 Februari 2016.

benar-benar kuat dan tegar mencapai ambisinya. Bahwa generasi muda kini menunjukkan sikap yang lebih toleran, dan kaum laki-laki pun sekarang banyak yang mau memperlakukan perempuan sebagai rekan yang baik dalam urusan keluarga maupun dalam profesi. Kemudian tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik karena karakter dan ciri partai-partai politik yang banyak menimbulkan kendala bagi keterlibatan perempuan di dalam politik. Secara umum biasanya partai-partai yang berkuasa dan mapan akan bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, atau tradisi yang berlaku dan tidak mau melihat serta menyesuaikan diri dengan arus perubahan radikal yang menggejolak di dalam masyarakat. Hanya partai-partai oposisi yang dinamis yang mau memberikan peluang dan kesempatan lebih besar kepada perempuan. Partai oposisi adalah partai yang tidak mengambil bagian di dalam pemerintahan, lebih tepatnya adalah partai yang kalah dalam pemilu, partai ini selalu bersifat menolak atau mengawasi kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan. Selain itu, banyak partai politik yang kekurangan sumber daya untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan, bahkan bagi para anggota perempuan, dikarenakan adanya berbagai tekanan yang diberlakukan oleh yang berwenang.¹⁵⁴

Memang benar sebagai pemimpin di dalam rumah tangga perempuan bertanggung jawab atas harta suaminya dan memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Tetapi peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Dahulu dan sampai saat ini mayoritas tulang punggung kehidupan keluarga adalah laki-laki atau suami. Akan tetapi kini para perempuan sudah banyak terjun dan ikut berperan aktif dalam mendukung dan menunjang perekonomian keluarga. Bahkan tidak jarang perempuan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari laki-laki. Dengan terjunnya perempuan dalam dunia kerja, dapat dikatakan bahwa sedikit banyak perempuan sudah turut berperan aktif untuk keluar dari masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Disisi lain fakta sejarah yang telah dituliskan bahwa peran perempuan Aceh dalam ranah politik telah terlihat jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti

¹⁵⁴Hasil Wawancara dengan Tgk Khaidir, Pimpinan Dayah, Pada Tanggal 13 Februari 2016.

perempuan Aceh yang dikenal yaitu ratu Saffiatuddin, ratu Zakiatuddin, dan ratu Kamalatuddin, Naqiatuddin, kemudian kepemimpinan ini berlanjut hingga perang melawan penjajah belanda seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurata Intan yang memiliki peranan besar dalam mempertahankan kedaulatan Aceh dan bahkan sekarang ini yang menjadi Walikota Banda Aceh adalah perempuan yaitu Illiza Sa'aduddin Djamal.¹⁵⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tgk. Zakariya, yang menjelaskan politik perempuan zaman dahulu dan sekarang. Saya kagum apa yang pernah saya baca dalam sejarah tanah air, perempuan tempo dulu seperti Sriwijaya yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan menjadi penasihat politik atau pemuka agama, yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Kemudian yang tidak kalah tangguhnyanya pendekar perempuan Aceh yang berjuang melawan Belanda yaitu Cut Nyak Dien dan Cut Meutia. Tetapi zaman sudah berubah, memang ada ayat yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki kedudukannya sama dihadapan Tuhan, dan juga disebutkan perempuan dan laki-laki saling memimpin. Tentu saja di masa lalu perempuan sudah menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin. Tetapi dalam hal ini kepemimpinan itu tidak dipersempit maknanya baik itu pada pemimpin politik, organisasi massa, maupun organisasi sosial, dan lain sebagainya. Pemimpin tentu saja macam-macam bidangnya ada yang pemimpin dalam dunia nyata maupun ide maksudnya perempuan memberikankan motivasi, inspirasi yang peran bayangan berada di balik layar yang selalu mendukung. Karena perempuan yang baik adalah perempuan yang dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai istri dan ibu dengan baik.¹⁵⁶

Menurut ustadz Mawardi, dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat terjadinya perpecahan dalam keluarga dikarenakan tidak adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan, sebab perempuan diciptakan dengan kondisi fisik yang berbeda dengan laki-laki yaitu kondisi fisik perempuan lebih lemah dari pada laki-laki. Perempuan yang sudah mencurahkan energinya di kantor dari jam 08.00-17.00 sore, ketika pulang ke rumah kondisinya sangat lelah, sebab ketika

¹⁵⁵Zubaidah Djohar, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), h. 20.

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Tgk. Zakariya, Pimpinan Dayah, pada Tanggal 13 Februari 2016.

kondisinya lelah emosi tidak stabil dan gampang marah. Jadi keluarga hanya mendapatkan sisa-sisa tenaga dengan kondisi emosi yang labil. Padahal seorang suami yang kelelahan setelah seharian mencari nafkah tentu menginginkan kondisi rumahnya penuh ketenangan dan kedamaian dan menginginkan suasana rumah yang sejuk, istri yang hangat dan penuh pengertian tempat berbagi berbagai permasalahan kehidupan.¹⁵⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan responden yang satu ini berbeda dari yang lainnya. Menurut Tgk Zairi bahwa peran ibu lebih bagus dari pada wanita karir, karena waktu ibu dapat memberikan seluruh tenaga dan pikirannya bagi keluarganya. Meskipun ada wanita karir yang dapat menyeimbangkan antara keluarga dan karir tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan wanita karir yang sukses dipekerjaannya waktunya sangat sedikit dengan keluarga. Bukan berarti wanita karir itu selalu negatif. Jika memang kondisi ekonomi keluarga masih sangat kekurangan, maka wanita bisa membantu mencari nafkah. Jika pendapatan suami sudah mencukupi, maka alangkah baiknya menjadi ibu rumah tangga atau jika ingin membantu menopang ekonomi keluarga, maka perempuan bisa menjalankan pekerjaan di rumah seperti memberi les privat, menjahit, membuat pernak-pernik, menulis, membuat kue dan lain-lain. Dengan pekerjaan sampingan yang tidak menguras waktu seharian penuh, maka keluarga masih bisa diurus dan pendapatan pun bisa diraih. Tidak ada istilah ibu rumah tangga tidak bisa mengaktualisasi diri, semua tergantung dari diri masing-masing.¹⁵⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat di tarik suatu analisis bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan tidak tepat untuk di jadikan pemimpin dalam kancah politik, karena mereka beranggapan yang pantas menjadi pemimpin suatu negara adalah laki-laki baik itu mengurus masyarakat, negara, maupun menjadi kepala rumah tangga. Sementara perempuan hanya pantas bekerja di rumah seperti memasak, mendidik anak-anak dan melayani suami. Sesuai dengan penjelasan yang di paparkan dalam Alquran dan Hadis.

¹⁵⁷Hasil Wawancara dengan Ustadz Mawardi, Guru, pada Tanggal 13 Februari 2016.

¹⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ustadz Zairi, Imam Mesjid, Pada Tanggal 15 Februari 2016.

Dari hasil wawancara penulis dapatkan di lapangan, penulis menemukan bahwa sejauh ini ulama yang merasa setuju terhadap perempuan yang ikut serta dalam perpolitikan. Sesungguhnya Islam memuliakan perempuan dengan sebaik-baiknya, membolehkannya untuk melakukan pekerjaan di dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Hal ini agar menjadi unsur penting yang berkiprah aktif dalam membangun keluarga, umat, dan negara muslim. Apalagi sekarang zamannya demokrasi perempuan sah-sah saja ikut serta dalam bidang politik.

Seperti berdasarkan wawancara dengan Tgk. Attarmizi tentang Perempuan yang terlibat dalam bidang politik, hal ini dijelaskan bahwa Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk bekerja. Akan tetapi Islam memberikan ketentuan jenis pekerjaan yang sesuai dengan tabiat yang telah Allah Swt jadikan untuk perempuan agar menjaga kehormatan jika bekerja di luar rumah seperti pekerjaan itu disertai persetujuan suami, ayah atau orang yang bertanggung jawab terhadap urusannya, pekerjaannya sesuai dengan sifat dan tidak sampai membuatnya begitu kelelahan dan kesulitan. Kemudian hendaknya pekerjaan tersebut tidak menyita sebagian besar waktunya sehingga dapat menyisihkan waktu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban rumah tangga, melayani suami dan memperhatikan pendidikan anak-anak. Jadi pekerjaan yang sesuai untuk perempuan yaitu seperti: mengajar pendidikan, keperawatan, pembuatan busana muslim dan lain-lain.¹⁵⁹

Seperti yang dilakukan oleh responden yaitu ibu yanti: “saya seorang perempuan yang bekerja di kantor. Saya juga melakukan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak-anak, untuk membantu suami mencari nafkah, serta mengelola keuangan keluarga.” Saya memiliki tiga orang anak, saya lakukan sebaik mungkin, di samping mencari nafkah bagi keluarga karena suami masih harus menyelesaikan studinya. Dan anak yang paling bungsu yang masih 1 tahun lebih harus saya bawa ke tempat saya bekerja dan anak yang paling tua masih di bangku sekolah SMP dan anak kedua di bangku sekolah SD kelas 2. Keluarga kami tumbuh subur dan akrab karena kepemimpinan laki-laki menghargai dan menghormati hak dan wewenang kepemimpinan perempuan.

¹⁵⁹Hasil Wawancara dengan Tgk. Attarmizi, Kepala Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Pada tanggal 9 Februari 2016.

Ketika saya mengikuti pelatihan di luar daerah, namun pada saat itu saya kebingungan bagaimana memenuhi tanggung jawab saya di kantor dan juga di rumah tangga. Kemudian suami saya mengambil alih semua tugas dan tanggung jawab isterinya di rumah. Sehingga kehidupan anak-anak tidak terganggu, dan roda kehidupan rumah tangga berputar terus-menerus.¹⁶⁰ Jadi kepemimpinan perempuan dalam masyarakat yang sedang bergejolak tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dengan bantuan pimpinan laki-laki.

Kemudian Ustadz Yunus juga menjelaskan tidak ada larangan perempuan itu menjadi pemimpin dan aktif di dunia politik. Perempuan itu menjaga identitasnya sebagai muslimah, perempuan mempunyai hak untuk memegang jabatannya dalam hal pekerjaan hingga jabatan tertinggi sekalipun, dibolehkan asal mereka sanggup dan mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut, sebab dalam Alquran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari sumber yang sama baik laki-laki maupun perempuan, karena kedudukan laki-laki dan perempuan sama derajatnya dalam pandangan Allah Swt yang membedakannya hanyalah taqwa. Jadi perempuan itu bisa menjadi pemimpin bagi anak-anak, dan pemimpin pengusaha seperti isteri Nabi yang memimpin usaha perdagangan, dan kepemimpinan di wilayah publik. Bagi perempuan tidak dipermasalahkan menjadi pemimpin dengan syarat peran tersebut dapat dijalankan dengan baik, memiliki potensi dalam memenuhi syarat sebagai pemimpin, dan tidak menyebabkan mudharat atas dirinya, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian maka perempuan yang mempunyai komitmen pada ajaran Islam dapat terjun ke politik dengan syarat tetap menjaga etika Islam dalam bergaul dan berinteraksinya dengan kaum laki-laki baik dalam etika berbicara, berpakaian dan lobi-lobi ataupun dalam melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya.¹⁶¹

Kemudian menurut Ustadz Muktaruddin bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai hak yang sama dalam peran sosial sesuai dengan potensi dan fitrah masing-masing tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut masing-masing mempunyai tanggung

¹⁶⁰Hasil Wawancara dengan Yanti, Ibu Rumah Tangga dan Pekerja, Pada Tanggal 14 Februari 2016.

¹⁶¹Hasil wawancara dengan Ustad M.Yunus, Pimpinan Pesantren Almunzuya, 16 Februari 2016.

jawabnya dalam memelihara kemakmuran keluarga maupun dilingkungannya. Adapun yang membedakan keduanya adalah ketakwaan dalam aktivitas sosial termasuk dalam hal nilai kerja seperti dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat: 195 yang artinya *“sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu baik laki-laki atau perempuan karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian lainnya.”* Dalam ayat tersebut memberikan peluang bagi manusia tanpa memandang jenis kelamin untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai makhluk. Dengan melaksanakan amanah tersebut, maka pahalanya sesuai dengan usahanya tanpa adanya diskriminasi antar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.¹⁶²

Menurut pandangan Ustadz Syahril dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah untuk memasuki berbagai bidang profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru/dosen, Dokter, Pengusaha, Menteri, Hakim dan lain-lain. Bahkan bila mampu dan sanggup boleh menjadi Perdana Menteri atau kepala negara asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Seorang yang memimpin haruslah lebih baik dari pada orang yang dipimpinnya. Adakalanya perempuan lebih memahami dan mengambil keputusan yang lebih tepat dari pada laki-laki dan tidak selamanya laki-laki lebih baik dalam pengambilan keputusan. maka yang menjadi pimpinan itu adalah laki-laki jika kualitasnya lebih baik dari perempuan, namun bila kualitasnya ternyata perempuan yang lebih unggul maka hal itu dibolehkan.¹⁶³

Hasil wawancara dengan Ustadz Azhar bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan itu menjadi pemimpin karena dalam hadis dinyatakan bahwa setiap orang itu adalah khalifah:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

¹⁶² Hasil Wawancara dengan Ustadz Muktaruddin, Guru, Pada Tanggal 16 Februari 2016.

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Ustadz Syahril Anas, Kepala Dinas Ssyariat Islam Pada Tanggal 6 Februari 2016.

Artinya: *Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya.* (HR.Bukhari).¹⁶⁴

Kata *Khalifah* tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalfahannya dimuka bumi. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu berhak menjadi pemimpin baik kelas tinggi maupun kelas rendah. Karena seperti yang kita lihat perempuan modern masa kini masih tetap memegang teguh peranannya yang telah menjadi bagian dari dirinya itu ditambah dengan tanggung jawabnya membina generasi muda, bertanggung jawab terhadap negara dan bangsanya, dan turut aktif membangun bangsanya.

Citra perempuan masa kini tentunya tidak sama lagi dengan citra perempuan seabad yang lalu. Perempuan masa kini tidak lagi merupakan obyek yang hanya diwajibkan untuk setia, tunduk, patuh, serta mengurus dapur. Meskipun begitu citra perempuan masa kini dan masa depan harus mencerminkan citra manusia yang bermoral dengan mempertahankan ciri dan sifat tradisional perempuan yang positif dan masih sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶⁵

Kemudian penulis mewawancarai ustadzah Rasyidah, ketika penulis bertanya tentang bagaimana peran perempuan dalam bidang politik. Beliau menjelaskan peran perempuan itu sangat penting, tetapi peran itu naik turun, berbeda dan berubah dari masa ke masa dan dari wilayah yang satu ke wilayah lainnya. Kadang-kadang perempuan domain dalam bidang hukum atau politik, kemudian ada juga perempuan itu lebih menonjol pada peran sosialnya. Contoh ketika tahun 2003 telah menunjukkan dari sekitar 2 juta penduduk perempuan Aceh, lebih dari 460.000 orang terpaksa menjadi kepala rumah tangga setelah kematian atau kehilangan suami sebagian besar karena konflik. Peran kepala rumah tangga harus di emban para perempuan Aceh ini di tengah keterbatasan akses, baik itu yang tidak pernah bersekolah, hanya tamatan sekolah dasar dan ada juga yang tamatan SMP dan SMA itupun hanya 1% atau 3%. Kemudian pada

¹⁶⁴Potongan Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari no. 853. Lihat. Al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jāmi'...*, h. 304.

¹⁶⁵Hasil Wawancara dengan Ustad Azhar, Guru Madrasah Muhammadiyah, Pada Tanggal 16 Februari 2016.

tahun 2004, Stunami menyebabkan kehancuran yang sangat besar secara fisik maupun nonfisik. Hal ini menempatkan perempuan pada garis depan dalam mempertahankan keluarga dan komunitas mereka di rumah, di tenda, barak, dan dari kampung-kampung yang hancur.¹⁶⁶

Dalam hal ini penulis mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan para perempuan di Aceh Selatan. Memang perempuan di Aceh Selatan tidak semaju perempuan di kota-kota yang telah banyak mendirikan berbagai organisasi-organisasi lokal. Tetapi mereka melakukan tradisi di Aceh Selatan yang pada umumnya mempunyai sebuah *deyah* atau *deah* berasal dari bahasa arab “*zawiyah*”. Yang mana *deyah* ini adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat belajar khusus untuk kaum perempuan. Dalam bahasa Aceh *deyah* ini disebut dengan *balee Inong* yang merupakan warisan peradaban Aceh untuk memajukan perempuan dalam bidang pendidikan, kepemimpinan dan juga keagamaan. Pada hari tertentu paling kurang seminggu sekali para perempuan berkumpul untuk belajar mengaji atau pengetahuan agama. Kemudian pada hari jum’at, setelah kaum laki-laki selesai menjalankan Shalat jum’at para perempuan mendirikan shalat zuhur berjamaah sesama mereka, dan yang menjadi imam juga dari kalangan perempuan. Melalui kedua kegiatan ini, kaum perempuan memiliki ruang dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan memimpin. Selain itu *balee-balee* atau *deyah* tersebut dijadikan tempat untuk mengaji, berdiskusi, berbagi informasi dan saling membantu sebagai bagian dari komunitas kampung. *Balee Inong* atau *deyah* ini telah ada bahkan sebelum aktifitas gerakan perempuan modern bicara tentang balai PKK.

Menurut Quraish Shihab ketika menulis tafsirnya, *Tafsir al-Mishbāhu*, isu feminisme dan kesetaraan gender justru sedang gencar-gencarnya dibicarakan. Maka banyak pendapat ulama klasik mengenai surat An-nisa'. Quraish Shihab melihat bahwa kebanyakan ulama tradisional menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai argument ketidakbolehan seorang perempuan menjadi pemimpin, apalagi dalam kegiatan sosial politik. Namun ulama klasik justru mengatakan bahwa ayat tersebut hanya membicarakan yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga

¹⁶⁶Hasil Wawancara dengan Ustadzah Rasyidah, Aisyiyah Muhammadiyah di Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 20 Februari 2016.

nampak baginya ketidakkaitan ayat tersebut dengan tema yang diargumenkan. Selain itu, argumen lainnya penentang kepemimpinan perempuan ialah hadis dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: "Maka Nabi Saw berkata: tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin". (HR Turmuzi no.2262).¹⁶⁷

Anggapan bahwa penafsiran terkini tentang kisah Ratu Balqis sebagai kepemimpinan perempuan sulit diterima oleh ulama. Bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh karena itu, Al-Thabari dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumbuh ulama tidak membolehkan.¹⁶⁸

Hal ini dapat di tarik dalam suatu analisis bahwa mengenai hak untuk menduduki jabatan penguasa bagi perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa sebagian yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali. Terjunnya perempuan dalam dunia politik menimbulkan berbagai argumen dan pandangan dari masyarakat terutama ulama. Pada realitasnya terjunnya perempuan dalam dunia politik, tidak selalu mendapat dukungan dari lingkungan dan masyarakat. Banyak ulama yang masih beranggapan bahwa, tugas utama perempuan ialah mengurus rumah tangga dan laki-laki yang menjadi pemimpin atau bekerja, perempuan tidak layak menduduki jabatan tertinggi, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkan mereka menjalankan peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam masyarakat.

¹⁶⁷ Muhammad bin Isa Abu Isa at-Turmuzi as-Salmi, *Al-Jāmi' as-Sahīh Sunan at-Turmuzi* (Bairut: Dar Ihya at-Turas al-'Arabi, tt) J.4, h. 527.

¹⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran...*, 280.

Jika perempuan memikul jabatan penguasa, maka perempuan dituntut untuk terus menerus melakukan perjalanan dalam rangka menunaikan pembauran yang bebas dan interaksi sosial dalam jumlah jam yang panjang dengan kaum laki-laki, dan ini dilarang dalam Islam. Urusan-urusan penting yang harus diselesaikan oleh penguasa tidak hanya dalam masalah kenegaraan saja, tetapi juga dalam masalah keagamaan. Di antara masalah keagamaan ini adalah mengumpulkan manusia untuk menunaikan shalat Jum'at dan berkhotbah, dan ini amat sulit dilakukan perempuan, karena perempuan tidak dituntut untuk melakukan shalat Jum'at. Begitu juga halnya dalam melakukan shalat 'id dan shalat istisqa'. Tugas penguasa yang lain adalah mengumumkan keadaan darurat perang serta memimpin pasukan melawan musuh. Adapun sebagian ulama yang beranggapan bahwa tidak ada salahnya perempuan bekerja dan menjadi pemimpin, apalagi saat ini zaman sudah maju, perempuan yang bekerja juga dapat turut andil dalam menopang perekonomian keluarga dan hampir semua lapangan kerja sudah diisi oleh perempuan. Perempuan berhak bekerja dimana saja baik di dalam rumah maupun di luar rumah sesuai dengan keahlian termasuk dalam bidang politik, hukum, bahkan menjadi pemimpin tidak dipermasalahkan dengan syarat mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Perbedaan Persepsi Ulama tentang Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik di Aceh Selatan

Perbedaan pendapat, dalam koridor keilmuan merupakan rahmat bagi umat Islam. Untuk menambah kekayaan intelektual dan menjadi khazanah yang dibanggakan, dan telah terbukti oleh generasi salafi dari para sahabat dan tabi'in. Kemudian para ulama besar dahulu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka menerangi bangunan Islam dengan ilmu dan amalnya.

Namun dimasa sekarang, perbedaan yang dahulunya adalah kekayaan dan kekuatan, justru kini menjadi salah satu pemicu perpecahan dan faktor kemunduran. Perbedaan pendapat membuat umat menjadi partai-partai dan golongan saling berseteru. Dalam perbedaan masalah fiqh pemahaman seharusnya

disampaikan dengan hikmah dan nasehat yang baik, agar umat bisa mengerti dan menerima pendapat ulama.

Faktor terjadinya perbedaan persepsi ulama di karenakan ada sebagian ulama yang membolehkan dan bahkan ada ulama yang tidak membolehkan perempuan terlibat dalam bidang politik. Ulama yang tidak membolehkan itu rata-rata dari ulama dayah tradisional sedangkan ulama yang membolehkan itu sudah melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi baik itu dalam Negeri maupun di luar Negeri seperti di Mesir Al-Azhar dan lain sebagainya, sedangkan ulama dayah pendidikannya hanya tamatan SD, SMP dan SMA.

Faktor terjadinya perbedaan pandangan ulama di Aceh Selatan, bisa dikatakan faktor utamanya adalah karena ada kepentingan atau ada unsur lainnya sehingga di antara ulama mengambil keputusan yang tidak sama dalam memutuskan suatu hal seperti perbedaan mengenai hadis, ada ulama yang menerima kesahihan suatu hadis dan ada pula yang menolaknya. Hal ini terjadi karna ulama berbeda pendapat dalam menilai terpercaya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis. Selain itu Faktor yang kedua ialah saling mengklaim bahwa di antara mereka tidak sepenuhnya paham tentang politik, bahwa ada sebagian ulama mengatakan politik itu keras dan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, politik itu juga hanya bersifat duniawi, dan juga faktor lainnya ulama yang berbeda pemahaman itu lebih disebabkan karena adanya faktor kepentingan atau ada suatu maksud tertentu, mungkin ingin menunjukkan komitmen, yaitu sebagaimana yang mereka pahami dengan gurunya dulu, sebagai latar belakang yang mengitari kehidupan pengkajian yang mereka tempuh di saat mereka masih mondok di Dayah tertentu.

Menurut Teungku Hasbi masyarakat sangat terkesan dengan ulama karena dalam doa keseharian nampak berpengaruh ulama, seperti: masyarakat selalu berharap agar anak keturunannya nanti menjadi alim, pandai dan kaya. Menjadi ulama adalah cita-cita mulia masyarakat Aceh. Untuk itu profil dan sosok ulama merupakan orang yang diteladani, yang didengar ucapannya, dan yang dipatuhi.

Beliau juga menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi dahulu tidak bisa disamakan dengan perempuan zaman sekarang, karena perempuan zaman dahulu betul-betul belajar agama dari kitab-kitab yang tulisannya memakai huruf

Arab, sedangkan perempuan zaman sekarang yang dipelajarinya hanya dari buku sekolah, yang menurut beliau muatan ilmu agamanya masih kurang. Maka salah satu faktor yang juga terjadi perbedaan pemahaman antar ulama-ulama di Kabupaten Aceh Selatan adalah banyak ulama yang juga menuntut ilmu di sekolah kemudian baru ke dayah, artinya sudah dicampur adukkan, makanya kita lihat ada Teungku yang meringankan hukum, seperti membolehkan seorang perempuan bergabung dengan partai politik, dan bekerja di luar rumah walau memang seizin suaminya. Menurut beliau ini sebenarnya sudah menyalahi hukum agama.¹⁶⁹

Dalam hal perbedaan pandangan antar ulama tentang boleh tidaknya seorang perempuan beraktivitas di luar rumahnya, hal ini di jawab berbagai variasi ada yang menerima dan ada yang menolak. Bahkan ada yang menjawab bagi yang membolehkan perempuan beraktivitas diluar rumah walau seizin suaminya, itu bearti laki-laki/suami yang membolehkan istrinya keluar rumah itu menandakan seorang suami kurang pengetahuan agamanya.

Jika persoalannya terletak pada penafsirnya, yakni dalam pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsir, maka perlu diadakan pendekatan dan pendidikan guna membahas politik perempuan bagi kalangan ulama dalam hal ilmu keagamaan tersebut. Informasi tentang kepemimpinan perempuan yang terdapat didalamnya mungkin belum mampu menyentuh seluruh komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *Pertama*, isu politik belum sampai pada para pemuka agama seperti Ulama, Tengku, Abuya, Abon dan lain-lain. *Kedua*, masyarakat tidak terlalu peduli dengan dunia politik. Wacana ini masih menjadi bahan diskusi di kalangan terbatas, seperti pelajar, mahasiswa, dosen, dan peminat studi ke Islaman kontemporer, bahkan kegiatan tersebut masih memperoleh tantangan dari berbagai pihak. Jadi, konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik pada dasarnya dapat diterima di kalangan tokoh agama, namun penolakan masih seringkali terjadi.

¹⁶⁹Wawancara dengan Tgk. Hasbi, Wakil Badan Dayah Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 9 Februari 2016.

Perempuan dalam tradisi sosial politik Kabupaten Aceh Selatan tidak dapat lepas dari pengkajian perempuan menurut ajaran Islam, mengingat bahwa masyarakat Aceh khususnya Aceh Selatan merupakan salah satu kota religius. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi para pemuka agamanya seperti (Ulama, Teungku, Abuya maupun Abon). Di seluruh sendi kehidupan, keagamaan menjadi bagian pokok dalam keseluruhan kegiatan. Tradisi yang menempatkan agama Islam sebagai pedoman hidup itu masih berlanjut sampai sekarang. Tradisi ini terus menerus dipertahankan melalui pondok pesantren (dayah).

Ulama juga memiliki andil dalam membentuk masyarakat Aceh yang Islami, karena sejak awal ulama sudah berusaha membentuk masyarakat Islam di Aceh. Sebenarnya banyak faktor lain yang ikut memberi pengaruh terhadap pembentukan masyarakat Aceh, seperti pengaruh adat dan budaya. Namun pengaruh ulama lebih dominan mewarnai masyarakat Aceh, sehingga masyarakat lebih cenderung membentuk budaya Islam. Dalam kultur masyarakat Aceh ulama adalah salah satu elemen masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi dan mulia, bahkan kadang-kadang melebihi pemerintah itu sendiri, karena pemikiran ulama memiliki pengaruh dalam pembentukan masyarakat Aceh yang Islami.

Dengan kata lain hubungan yang sedemikian itu berfungsi sebagai pranata untuk membina dan memelihara suasana keagamaan dan sistem nilai pesantren serta dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk menimbulkan dan menjaga kelangsungan rasa kesadaran dan solidaritas kelompok serta memelihara. Kesetiaan para pengikut untuk memberikan dukungan politik (secara terang-terangan maupun terselubung kepada gerakan-gerakan umat Islam).

Menurut penulis secara alamiah, bahwasannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan kedudukannya tetap seimbang. Keberadaan manusia yang diberikan beberapa kelebihan dan kekurangan hal ini bukan menjadi pemisah jarak, justru hal tersebut menjadi hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, saling menyayangi dan saling melengkapi. Perbedaan tersebut masing-masing mempunyai tanggung jawabnya dalam memelihara kemakmuran keluarga maupun lingkungannya. Adapun yang membedakan keduanya adalah ketakwaannya.

Dalam hal keterlibatan perempuan dalam bidang politik, caleg perempuan masih tetap mempunyai peluang meraih suara terbanyak. Dengan cara bekerja ekstra untuk mendapatkan suara terbanyak. Fakta menunjukkan bagi caleg perempuan yang sudah dikenal dan disukai oleh rakyat pasti akan dipilih. Karena perempuan dalam politik perlu menunjukkan kekuatan, kecerdasan dan keluwesan serta keuletan dalam bertindak dan hal ini dimulai dari tingkat paling bawah dan dilanjutkan terus sampai ke tingkat atas.

Jadi, pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsir yang berbeda-beda ini membuat masyarakat sulit memahami, maka timbullah perbincangan dan perdebatan masyarakat dalam sebuah argumen. Itu salah satu alasan yang membuat sebagian kalangan muslim kurang menerima pemikiran feminisme, karena dianggap seolah-olah mengubah hal-hal yang sudah mapan dan berlangsung berabad-abad. Untuk menyikapi hal itu, kembalilah kepada Allah Swt dengan meningkatkan iman dan taqwa, kebenaran hanyalah miliknya, manusia bertugas berikhtiar dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan, yaitu:

1. Perempuan di Kabupaten Aceh Selatan yang terlibat dalam bidang politik baik di Parlemen seperti anggota DPRD, caleg legislatif, Tim sukses partai-partai, selain itu juga banyak perempuan yang bekerja di Kantoran seperti: Pengadilan Negeri sebanyak 2 orang, Kejaksaan Negeri sebanyak 4 orang, Sementara jumlah perempuan yang bekerja di Kantor Sekretariat Daerah sebanyak 49 orang bagi sudah PNS, dan ada beberapa perempuan yang terlibat dalam Eksekutif di Kabupaten Aceh selatan sebanyak kurang lebih 45 orang. Kemudian jumlah perempuan yang di angkat menjadi anggota DPRD di Kabupaten Aceh Selatan 2014-2019 sebanyak 1 orang yaitu Yenni Rosnizar dengan jabatan anggota Badan Legilasi DPRK. Dengan masuknya perempuan menjadi anggota legislatif dapat menyalurkan bakat berorganisasi, memperjuangkan aspirasi perempuan dalam meningkatkan perluasan akses perempuan dalam wilayah publik melalui peraturan daerah, dan meningkatkan status sosial dan perekonomian keluarga sehingga mendorong perempuan terjun ke dunia politik praktis.
2. Persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan, ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang. *Pertama*, bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politik lainnya dilarang oleh ulama. Dalam dalil-dalil baik dari Alquran maupun hadis bahwasannya perempuan tidak layak menjadi pemimpin karena kepemimpinan perempuan dalam segala bidang kehidupan politik masih belum dikatakan hebat, karena salah satu persyaratan kepemimpinan yang baik adalah adanya kemampuan untuk turut mengambil keputusan. Tanpa adanya keberanian dan kesempatan yang didukung oleh kemampuan serta kemauan itu sendiri, kepemimpinan perempuan dalam

semua kehidupan politik itu belum banyak terlihat. Karena ulama menganggap politik itu dunia laki-laki dan tidak pantas bagi perempuan. *Kedua*, Alasan para ulama menerima perempuan terlibat dalam bidang politik karena Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Perempuan boleh berkecimpung dalam dunia politik asalkan dalam berpolitik murni untuk bekerja sesuai dengan keadaan dan syarat tertentu. Dengan catatan bahwa dalam berpolitik harus bekerja sama untuk menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat. Pekerjaan itu disertai persetujuan suami, ayah atau orang yang bertanggung jawab terhadap urusannya, tidak sampai menyita sebagian besar waktunya, sehingga dapat menyisihkan waktu untuk menunaikan kewajiban dalam rumah tangganya.

3. Faktor terjadinya perbedaan pandangan ulama di Aceh Selatan, bisa dikatakan faktor utamanya adalah karena ada perbedaan penafsiran atau ada unsur lainnya sehingga di antara ulama mengambil keputusan yang tidak sama dalam memutuskan suatu hal seperti perbedaan mengenai hadis, ada ulama yang menerima kesahihan suatu hadis dan ada pula yang ulama yang menolaknya. Hal ini terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam menilai terpercayanya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis. Selain itu faktor yang kedua ialah saling mengklaim bahwa di antara mereka tidak sepenuhnya paham tentang politik, bahwa ada sebagian ulama mengatakan politik itu keras dan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, politik itu juga hanya bersifat duniawi. selain itu juga faktor keilmuannya dalam tingkat pendidikan, ada sebagian ulama yang hanya tamatan SD, SMP, SMA dan bahkan ada yang sampai pada perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.

B. Saran

1. Dalam segala aspek kehidupan diharapkan kaum laki-laki dapat terus membimbing dan bekerja sama dengan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga keseimbangan fungsi baik laki-laki maupun perempuan dalam menapaki roda kehidupan dalam segala aspek dapat berjalan dengan baik. Suara atau pendapat perempuan dapat diikuti

sertakan dalam setiap rapat yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

2. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalkan kinerjanya dalam mendorong perempuan untuk turut aktif dalam legislatif.
3. Bagi perempuan diharapkan untuk selalu bergerak dan menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan harus berani dan memiliki kesadaran politik dalam mengaktualisasikan seperti dalam UUD 1945 pasal 28 D (ayat 3): “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaa dan keadilan. Kemudian seperti dalam UU no. 8 pasal 2 tahun 2012: “tentang PEMILU anggota DPR, DPRD dengan penyertaan perempuan sekurang-kurangnya 30% pengurus partai politik tingkat pusat. Namun perempuan tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga.
4. Ulama menambah wawasan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik dengan cara mensosialisikannya melalui ceramah-ceramah Agar tidak terjadinya kesalahpahaman, dan juga pemahaman-pemahaman yang masih kaku yaitu dengan menghalangi perempuan untuk aktif di pentas politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, 1983.
- Adam. Asvi Warman, *Menolak Mengajak Misteri Sejarah*, Jakarta, Kompas, 2010.
- Alby. J. Mahfud, Wanita dalam Kepemimpinan, *dalam Jurnal*, (22 November 2015).
- Al-Jandul. Sa'id Abdul Aziz, *Wanita Di bawah Naungan Islam*, Jakarta, C.V Firdaus, 1992.
- Al-qardhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik "Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme"*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ali. Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Arbaningsih. Dri, *Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi Bangsa*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2005.
- Ar-Rifa'i. Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Ash-Shalabi. Muhammad Ali, *Sejarah Lengkap Rasulullah Saw: Fikih dan Study Analisa Komprehensif*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Budiono. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Burhanuddin. Jajat, *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta, Mizan, 2012.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Narbuko. Cholid, & Ahmadi. Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung, Syaamil Cipta Media, 2005.
- _____, *Alquran Terjemahan*, Bandung, Diponegoro, 2014.
- G.Tan, Melly. *Perempuan Indonesia: Pemimpin Masa Depan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Hafifuddin, "Ulama dan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh" (disertasi, IAIN Sumatera Utara, 2013).
- H.M.Sja'roni, Peran dan Tugas Ulama Sebagai Pengemban Misi Dakwah dalam Masyarakat, *Dalam Jurnal Dakwah Nomor 1*, 2007, (20 Desember 2015).
- Hamka, *Dari Pendarahaan Lama*, Medan, Maju, 1963.
- Imam Bukhari no. 853. Lihat. Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-jāmi' as-Sahīh Al-Mukhtasar*, Bairut, Dar Ibnu Kasir, 1987.

- Iqbal. Muhammad *et. all.*, *“Pemikiran Poliitik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Jendrius, Rekonstruksi Peran Perempuan dalam politik, *Jurnal Antropologi Volume 8*, tahun 2004, (18 Desember 2015).
- Kartawidjaja, Pipit Rochijat. *Catatan Atas Pemilu Legislatif 2004*, Jakarta, Inside, 2004.
- Kartono. Kartini, *Pendidikan Politik*, Bandung, Mandiri Maju, 1996.
- _____ *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung, Alumi.
- Khaldun. Ibnu, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Kairo, Daar al-Fajr Li al Turats, 2004.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta, UNFPA, 2004.
- Kowaini, *Sejarah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1978.
- Makmur. Ahdi, *Relasi Ulama-Umara: Potret Historis Perilaku Politik Ulama NU di Indonesia 1959-1965 Era Presiden Soekarno*, Yogyakarta, IAIN Antasari Press, 2014
- Maleong J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.
- Marzuki, Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Saw dan Masa Khulafa Rasyidin, *dalam Jurnal*, (25 November 2015).
- Mukhlisah, *et. all.*, *Percikan perempuan Aceh*, Banda Aceh, yayasan Pena, 2007.
- Muhammad. Farouk, dan Djali, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, PTK & Restu Agung, 2005.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LkiS Pelangi Aksara, 2000.
- Narbuko. Cholid, & Ahmadi. Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
- Nasir. Moh *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Nasution. Harun, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Mizan, 1998.
- Fadjria Novari Manan *et. all.*, *Peranan Wanita dalam Pembinaan Budaya*, Jakarta, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1991.
- Noer. Deliar, *Islam dan Politik*, Jakarta, Yayasan Risalah, 2003.
- Nyak Pha Hakim, Muhammad. *“Wanita Aceh dan Perannya : Suatu Tinjauan Tentang Wanita Pekerja di Aceh Masa Kini: Studi Kasus Di Kota Industri Lhoksumawe Aceh Utara”*, (Tesis Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial), Darussalam, Banda Aceh, Unsyiah.

- Oey-Gardiner, Mayling. *et. al.*, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, Jakarta, PT. Gramedia Utama, 1996.
- Poerwadaminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- Rahmat. Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995.
- Rangkuti. Ahmad Zuhri, *Studi analisi Konsep Muhammad 'Abduh (1266-1323 H / 1849-1905) tentang Al-Qawwamah dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam*, (Tesis UIN-SU, Medan, 2014.
- Sadli, Saparinah. *Pengantar Tentang Kajian Wanita*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Saidurrahman, *Tafsir Ayat-Ayat Politik*, Bandung, Citapustaka Media, 2013.
- Sa'idah, Najmah. dan Khatimah, Husnul. *Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyat*, Bogor, CV IdeA Pustaka Utama, 2003.
- Shadily. John M Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1990.
- Shihab M, Quraish. *Membumukan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 2004.
- _____ *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2009.
- S. Honggowongso. Soetomo, *Perjuangan Wanita Sejagat Menuntut Hak Politik*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Sinarbaya. Tim, *Ensiklopedia Sejarah Perlawanan Nasional*, Jakarta, PT. Sinarbaya, 2009.
- Ready Susanto, *Ensiklopedi Toko-Toko Wanita*, Bandung, Nuansa, 2008.
- Sitorus. Masganti, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, Medan, IAIN Press, 2011.
- Sugiyona. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.
- Sugihartono, dkk, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta, UNY Press, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Surbakti. Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999.
- Suprayogo. Imam, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, Malang, UIN Malang Press, 2009.
- Syarifuddin. Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta, Ciputat Press, 2005.
- Takariawan. Cahyadi, *Fiqh Politik Perempuan*, Solo, Era Intermedia, 2003.
- Umar. Nasaruddin, *Ahlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, Jakarta, Restu Ilahi, 2006.

- Usman, Husaini dan Akbar Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.
- Winarno, Suracman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1985.
- Yatim. Badri, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Marzuki, Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Saw dan Masa Khulafa Rasyidin, dalam *Jurnal*, (25 November 2015).
- Wadud Muchsin. Aminah, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung, Pustaka, 1994.
- Wirasubrata Burhan dan Kundan D. Nuryakien, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*, Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2001.
- Yakub. H. Ismail, *Cut Meutia Nasional dan Puteranya*, Semarang, CV. Faizan, 1979.
- Ziyadah, Asma' Muhammad Ahmad, *Daur al-Mar'ah al-Siyasiy fi 'ahd al-Nabiy wa al-Khulafa' al-Rasyidin*, terj. Kathur Suhardi, *Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Zainuri. M, Partisipasi Politik Islam, dalam *Jurnal*, (26 Januari 2016).